

**PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MASA  
BERKABUNG SUAMI: TINJAUAN KOMPILASI HUKUM  
ISLAM DAN KONTEKS SOSIAL BUDAYA  
DI KABUPATEN BONE**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H.) pada  
Pascasarjana IAIN Parepare

**TESIS**

*Oleh:*

**FAIZAL**

NIM. 2320203874130009

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**TAHUN 2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faizal  
NIM : 2320203874130009  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : Pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone.

Dengan ini saya menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada bagian dari tesis ini yang merupakan hasil karya ilmiah orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi mana pun, dan tidak terdapat kutipan atau pendapat orang lain yang digunakan tanpa pencantuman sumber. Setiap kutipan atau referensi yang digunakan dalam naskah ini telah dicantumkan sesuai dengan etika akademik yang berlaku. Bukti hasil pemeriksaan keaslian naskah ini disertakan sebagai lampiran.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 16 Juli 2025


Mahasiswa,





**Faizal**  
2320203874130009


## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Faizal, NIM: 2320203874130009, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua : Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dr. Zainal Said, M.H. (.....)

Penguji I : Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (.....)

Penguji II : Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)

Parepare, 16 Juli 2025

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana  
IAIN Parepare



  
Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.  
NIR 19840312 201503 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya dan senantiasa memberikan kemudahan sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pembaruan Hukum Keluarga Islam Dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone”. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada panutan kita rasulullah saw., keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau yang senantiasa berjalan di atas petunjuknya serta mengikuti jejaknya hingga hari kiamat.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan, kekurangan, dan jauh dari kata sempurna disebabkan karena pengalaman dan pengetahuan penulis yang masih minim. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan penelitian yang lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Harapannya juga semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis, pembaca dan orang banyak di khalayak luas utamanya umat muslim.


Selanjutnya penulis mengucapkan *jazākumullāhu khayran* dan haturkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moral maupun materil. Ayahanda, Ibunda, saudara/i, dan keluarga besar tercinta yang telah menjaga dan mendidik penulis dengan rasa penuh kecintaan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Semoga Allah Swt. memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka berdua. Terkhusus kepada Ayahanda kami yang telah mendahului kami semua, semoga Allah Swt. mengampuni dan merahmati beliau. Dan juga untuk ibunda kami, semoga Allah Swt. senantiasa memberkahi dan memberikan

kesehatan, kekuatan, serta kemudahan dalam segala urusan. Kemudian penulis ucapkan *jazākumullāhu khairan* dan apresiasi kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku rektore IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd., Dr. Firman, M.Pd, dan Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I masing-masing sebagai wakil rektor dalam lingkup IAIN Parepare yang telah memberikan kesempatan menempuh studi program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. H. Islamuq Haq, Lc., M.A. selaku ketua Direktur Pascasarjana IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami hingga tesis ini terselesaikan.
3. Prof. Dr. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku pembimbing utama kami yang telah membimbing kami sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. Zainal Said, M.H. selaku pembimbing pendamping kami yang juga telah membimbing kami sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI dan Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku penguji kami di seminar hasil yang banyak memberikan masukan sehingga tesis ini semakin terarah dan mendapatkan titik terang.
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika IAIN Parepare yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada peneliti. Semoga seluruh kebaikan yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariah sampai ajal menjemput.
7. Kepada para narasumber, pemerintah Kabupaten Bone, tokoh agama, dan masyarakat yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk penelitian ini.

8. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman seangkatan yang peneliti tidak bisa sebutkan satu persatu namanya yang selama ini sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu dan berjuang bersama hingga menyelesaikan tesis ini.


Semoga yang telah memberikan kontribusi kepada peneliti secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadi amal ibadah dan memperoleh balasan yang terbaik dari Allah Swt. Akhir kata, peneliti memohon taufik dan inayah-Nya serta berharap semoga tesis ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti serta orang banyak.



## DAFTAR ISI

TESIS.....	i
PERNYATAAN KEABSAHAN TESIS.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
1. Fokus Penelitian.....	7
2. Deskripsi Fokus.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Garis Besar Isi Tesis.....	11
<b>BAB II LANDASAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian yang Relevan.....	13
B. Analisis Teoretis Subjek.....	20
C. Kerangka Teoretis Penelitian .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
C. Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	46

F. Teknik Pengujian Keabsahan Data .....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Pemahaman masyarakat Bone mengenai ketentuan masa berkabung suami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konteks sosial budaya di Kabupaten Bone.....	50
B. Implementasi ketentuan masa berkabung suami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konteks sosial budaya masyarakat Kabupaten Bone.....	72
C. Pembaruan hukum keluarga Islam yang relevan terkait masa berkabung suami dalam konteks sosial budaya di Kabupaten Bone.....	90
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Rekomendasi.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	114



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Suami yang Berkabung Pascawafat Istri di Kabupaten Bone

Tabel 4.2: Suami yang Tidak Melakukan Berkabung Pascawafat Istri di Kabupaten Bone



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka Pikir



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

### A. *Transliterasabi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan literasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

### 3. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada *kata-kata* arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

### 4. Vokal Pendek

----	Ditulis	A
----	Ditulis	I
----	Ditulis	U

### 5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>

3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

### 6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### 7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لألئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### 8. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

### 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tenta penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huru awal nama diri (orang, tmpat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut bukan huru awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dai judul referensi yang didahului oleh kata sandang (al-), baik ketika ia ditulis dalam teks mauoun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

<p>Nashri al-Dhin al-Thusi          Abu Nashr al-Farabi          Al-Gazali          Al-Munqiz min al-Dhalal</p>
---

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *ibnu* (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan dengan nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

<p>Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)          Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu al-Zaid, Nashr Hamid (bukan: Zaid, Nashr Hamid Abu).</p>
---

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.	:	Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
et al.	:	Dan lain-lain atau dan kawan-kawan (singkatan dari <i>etalia</i> ). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (dan kawan-kawan) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet.	:	Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Terj.	:	Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
Vol.	:	Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
No.	:	Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## ABSTRAK

Nama : Faizal  
 NIM : 2320203874130009  
 Judul : Pembaruan Hukum Keluarga Islam Dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone.

---

Penelitian ini mengkaji tentang pembaruan hukum keluarga Islam dalam masa berkabung suami: tinjauan kompilasi hukum Islam dan konteks sosial budaya di Kabupaten Bone, yang terdiri dari tiga permasalahan berikut: *pertama*, Pemahaman masyarakat Kabupaten Bone mengenai masa berkabung suami menurut kompilasi hukum Islam dalam konteks sosial budaya di Kabupaten Bone. *Kedua*, Implementasi ketentuan masa berkabung suami menurut kompilasi hukum Islam dalam konteks sosial budaya masyarakat Kabupaten Bone. *Ketiga*, Pembaruan hukum keluarga Islam yang relevan terkait masa berkabung suami dalam konteks sosial budaya di Kabupaten Bone.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis, normatif, dan sosiologis. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, dan sumber relevan lainnya. Analisis data dilakukan secara tematik dengan rujukan pada teori *qirā'ah mubādalah*, *al-'Urf*, dan Perubahan sosial hukum Islam agar menghasilkan pemahaman yang mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sebagian masyarakat Kabupaten Bone berpandangan mengenai masa berkabung suami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa sudah sesuai dengan konteks sosial budaya di daerahnya. Karena mengedepankan *siri'* (rasa malu) dan *pesse* (empati). Namun, sebagian masyarakat Kabupaten Bone belum sama sekali mengetahui tentang masa berkabung suami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). 2) Implementasi masa berkabung suami dalam konteks sosial budaya di Kabupaten Bone cukup baik karena sangat relevan dengan adat/kebiasaan masyarakat Bone. Namun, implementasinya sudah bergeser sedikit demi sedikit disebabkan perkembangan zaman. 3) Teori *'urf* mampu menjembatani perubahan hukum keluarga Islam terkait masa berkabung suami dalam konteks sosial budaya di Kabupaten Bone. Dalam kasus berkabung, pendekatan berbasis *'urf* menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan dinamis dan mampu berdialog dengan budaya lokal secara konstruktif. Terlebih lagi jika dipandang dari kemaslahatannya dan bukan termasuk ibadah mahdah.

**Kata Kunci: Pembaruan Hukum, Masa Berkabung Suami, dan Sosial Budaya.**

## ABSTRACT

Name : Faizal  
NIM : 2320203874130009  
Title : Reform of Islamic Family Law Regarding the Husband's Mourning Period: A Review of the Compilation of Islamic Law and the Socio-Cultural Context in Bone Regency

---

This research examines the reform of Islamic family law concerning the husband's mourning period by reviewing the Compilation of Islamic Law (KHI) in relation to the socio-cultural context of Bone Regency. It addresses three main issues: first, the community's understanding of the husband's mourning period according to the KHI in Bone's socio-cultural context; second, the implementation of the KHI regulations on the husband's mourning period within the local cultural practices; and third, relevant Islamic legal reforms concerning the husband's mourning period in the cultural setting of Bone Regency.

This study is field research using juridical, normative, and sociological approaches. Primary data were collected through direct observation and in-depth interviews, while secondary data were obtained from books, articles, and other relevant sources. Thematic analysis was employed, guided by the theories of *qirā'ah mubādalāh*, al-'urf, and Islamic legal social change, to achieve comprehensive understanding.

The findings reveal: (1) Some communities in Bone Regency view the husband's mourning period as stipulated in the KHI to be aligned with their local socio-cultural values, emphasizing *siri'* (a sense of shame) and *pesse* (empathy). However, a portion of the population is not yet aware of the KHI's provisions regarding the husband's mourning period. (2) The implementation of the husband's mourning period within Bone's cultural context is relatively effective and consistent with traditional customs, although there has been a gradual shift due to modern influences. (3) The concept of 'urf serves as a bridge in adapting Islamic family law to evolving cultural practices. In the context of mourning, the 'urf-based approach demonstrates that Islamic law is not rigid but dynamic, capable of engaging constructively with local culture, particularly when assessed from the perspective of public interest (*maslahah*) and as long as the matter does not fall under *'ibādah mahdah* (pure ritual acts).

**Keywords:** Legal Reform, Husband's Mourning Period, Socio-Cultural Context.

## تجريد البحث

الإسم : فيصل  
رقم التسجيل : 2320203874130009  
موضوع الرسالة : تحديث قانون الأسرة الإسلامية في فترة حداد الزوج: دراسة في ضوء مدونة الأحكام الشرعية والسياق الاجتماعي والثقافي في مقاطعة بوني

تهدف هذه الدراسة إلى تناول مسألة تحديث قانون الأسرة الإسلامية في ما يتعلق بفترة حداد الزوج، من خلال دراسة مدونة الأحكام الشرعية في سياقها الاجتماعي والثقافي في مقاطعة بوني. وتنطلق هذه الدراسة من ثلاث إشكاليات رئيسية: أولاً، كيف يفهم مجتمع مقاطعة بوني فترة حداد الزوج كما نصّت عليها مدونة الأحكام الشرعية، في ظل السياق الاجتماعي والثقافي المحلي. ثانياً، كيف تُطبّق أحكام حداد الزوج الواردة في المدونة في الواقع الاجتماعي والثقافي لهذا المجتمع؟. ثالثاً، ما هي السبل الممكنة لتحديث قانون الأسرة الإسلامية بما يتلاءم مع الواقع الثقافي والاجتماعي المحلي المتعلق بفترة الحداد؟. تعتمد هذه الدراسة على المنهج الميداني، مستخدمة مقاربات قانونية معيارية وسوسيولوجية. وقد تم جمع البيانات الأولية من خلال الملاحظة المباشرة والمقابلات المعمقة، أما البيانات الثانوية فاستُمدت من الكتب والمقالات والمراجع ذات الصلة. وقد جرى تحليل هذه البيانات تحليلاً موضوعياً منهجياً، بالاستناد إلى نظرية القراءة المبادلة، ونظرية العُرف، ونظرية التغيير الاجتماعي في الفقه الإسلامي، بهدف الوصول إلى فهم شمولي وسياقي للمسألة المدروسة.

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: (1) يرى قسم من أفراد مجتمع مقاطعة بوني أن فترة حداد الزوج، كما وردت في مدونة الأحكام الشرعية، تنسجم مع القيم الثقافية والاجتماعية المحلية، لكونها تعكس مفهومي السري (الحياء) وبسته (التعاطف). ومع ذلك، لا يزال جزء من المجتمع يجهل هذه الأحكام كما هي منصوص عليها رسمياً. (2) تُطبّق أحكام الحداد بشكل عام بشكل جيد في السياق الاجتماعي والثقافي في بوني، نظراً لانسجامها مع الأعراف والعادات المحلية، غير أن هذه الممارسة بدأت تشهد بعض التغيرات التدريجية بسبب تطورات العصر وتغير نمط الحياة. (3) تُظهر الدراسة أن نظرية العُرف قادرة على التوفيق بين الشريعة الإسلامية والثقافة المحلية في مسائل غير تعبدية كفترة الحداد. مما يدل على مرونة الشريعة وقدرتها على التفاعل البناء مع البيئات الثقافية المختلفة، بشرط ألا تتعارض مع مقاصد الشريعة وأحكامها القطعية.

الكلمات الرئيسية: تحديث القانون، حداد الزوج، الثقافة الاجتماعية

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Islam merupakan agama yang bersifat sempurna dan komprehensif karena mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia, serta mengarahkan manusia dalam menghadapi fase kehidupan hingga kematian. Islam dikenal dengan prinsip *ṣāliḥ li kulli makānin wa zamānin*, yang berarti relevan dan aplikatif dalam setiap ruang dan waktu. Oleh karena itu, sudah sepatutnya umat Islam mensyukuri nikmat iman dan Islam yang telah dianugerahkan oleh Allah Swt.

Tanpa hadirnya syariat, manusia berpotensi kehilangan arah dalam menjalani kehidupan, yang pada akhirnya dapat merusak nilai-nilai kemanusiaan, lingkungan, serta makhluk hidup lainnya. Syariat Islam berfungsi sebagai sistem pengendali (kontrol) dalam kehidupan dunia, serta menjadi pilar penyeimbang dalam aktivitas sosial dan interaksi antar individu sebagai makhluk sosial. Tanpa syariat, manusia dapat terjerumus dalam perilaku yang didominasi oleh hawa nafsu dan kecenderungan hedonistik yang menyerupai perilaku hewan.

Seluruh dimensi kehidupan manusia telah diatur secara terperinci dalam syariat Allah Swt. yang disampaikan melalui Rasulullah Muhammad saw. dengan perantaraan malaikat Jibril a.s. Dalam kerangka ini, semestinya setiap aspek kehidupan seorang Muslim diarahkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt., bukan semata-mata untuk memperoleh kenikmatan duniawi yang bersifat sementara dan fana. Segala sesuatu dalam hidup seharusnya berorientasi dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah.

Salah satu bentuk ibadah terpanjang dalam kehidupan manusia adalah pernikahan. Selama pasangan suami istri hidup bersama dalam ikatan pernikahan

yang sah, maka selama itu pula mereka memperoleh pahala dari Allah Swt. Pernikahan juga berfungsi sebagai benteng yang melindungi individu dari perbuatan zina dan penyimpangan moral lainnya. Walaupun demikian, pernikahan sewaktu-waktu bisa berujung pada perceraian.

Apabila perceraian terjadi karena kematian salah satu pasangan, maka ketentuan hukum perceraian dalam Islam tidak lagi berlaku, karena hal tersebut merupakan bagian dari kehendak Allah Swt. Meskipun demikian, terdapat satu aspek hukum yang tetap relevan, yaitu masa berkabung bagi istri, baik dalam kasus talak maupun wafat, yang keduanya tetap memiliki ketentuan masa berkabung yang harus dijalani. Masa berkabung berlaku pada seorang perempuan atau istri saja sebagaimana yang diatur dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 234,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Orang yang wafat di antara kalian dengan meninggalkan para istri (hendaklah para isteri itu) menanggungkan dirinya empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis, maka tidak dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.<sup>1</sup>

Al-Qurtūbī mengatakan bahwa ayat ini berbicara mengenai masa berkabung istri yang suaminya meninggal dunia. Zahir ayat ini bersifat umum namun maknanya khusus.<sup>2</sup>

Syekh Hikmah bin Basyīr bin Yāsin yang merupakan ulama kontemporer dan juga profesor fakultas Al-Qur'an di Universitas Islam Madinah mengatakan dalam menafsirkan ayat ini bahwa Allah memerintahkan para wanita yang ditinggal wafat

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2019), h.38.

<sup>2</sup>Muhammad bin Ahmad al-Qurtūbī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Juz 4 (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 173.

oleh suaminya untuk menjalani masa berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini berlaku bagi semua istri, baik yang sudah maupun yang belum melakukan hubungan suami istri.<sup>3</sup> Syekh Muhammad bin Şālih Al-Syawī menafsirkan firman Allah bahwa apabila seorang suami meninggal maka wajib bagi istrinya masa berkabung.<sup>4</sup>

Para ulama fikih menyebutkan bahwa masa berkabung bagi istri yang ditinggal wafat suami adalah empat bulan sepuluh hari, di mana dalam masa tersebut istri tidak diperkenankan berdandan atau menikah kembali. Namun demikian, bagaimana dengan suami yang ditinggal mati oleh istrinya? Apakah suami juga memiliki kewajiban atau anjuran untuk menjalani masa berkabung?

Kaum muslimin Indonesia telah memiliki satu pedoman yang membahas tentang permasalahan perkawinan terkhusus mengenai masa berkabung suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan secara tersirat tentang adanya masa berkabung bagi suami pascawafat istri yakni pada pasal 170 ayat 2 yang berbunyi: “*Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.*”<sup>5</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebuah peraturan hukum yang mengatur tentang hukum keluarga Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil dari kompilasi (pengumpulan dan penyusunan) hukum-hukum Islam yang berlaku di Indonesia, yang diambil dari berbagai sumber hukum Islam seperti Al-Qur’an, Hadits, dan pendapat ulama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun

---

<sup>3</sup>Hikmah bin Basyīr bin Yāsin, *Fathu al-Karīm Mukhtaṣar Tafṣīr al-Qur’an al-‘Adzīm*, Juz 2 (Cet. I; Madinah: Dār al-Jazā, 1443 H/2022 M), h. 215.

<sup>4</sup>Muhammad bin Şālih Al-Syawī, *al-Nafaḥat al-Makiyyah*, Juz 1 (Cet. I; Mekkah: Ibn al-Jauzī, h. 286.

<sup>5</sup>Republik Indonesia, *kompilasi Hukum Islam*, pasal 170 ayat 2.

1991, yang kemudian dijadikan sebagai peraturan hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia.

Hukum keluarga Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur berbagai aspek hukum keluarga, termasuk hak dan kewajiban suami-istri, warisan, dan lain-lain. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan pembaruan dan penyesuaian dengan perkembangan sosial budaya masyarakat modern.

Salah satu aspek yang memerlukan perhatian adalah masa berkabung suami. Dalam hukum Islam, masa berkabung suami memiliki ketentuan yang spesifik, namun dalam praktiknya, ketentuan ini seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan perubahan sosial budaya masyarakat modern.

Kabupaten Bone sebagai salah satu kota besar di Sulawesi Selatan memiliki masyarakat yang beragam dengan latar belakang budaya dan agama yang kuat. Hukum keluarga Islam memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat Muslim di Kabupaten Bone, termasuk dalam hal perkawinan, perceraian, dan masa berkabung.

Masa berkabung suami merupakan salah satu aspek hukum keluarga Islam yang memerlukan perhatian khusus. Dalam praktiknya, masa berkabung suami seringkali menimbulkan permasalahan dan tantangan bagi masyarakat, terutama dalam konteks sosial budaya Kabupaten Bone yang semakin modern dan beragam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjadi acuan bagi masyarakat Muslim di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bone, dalam menjalankan hukum keluarga Islam. Namun, penerapannya dalam konteks lokal Kabupaten Bone memerlukan penyesuaian dan adaptasi dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Perbedaan ini dapat memicu kontroversi, terutama ketika suami yang baru ditinggal wafat istrinya segera menikah kembali dan memunculkan penilaian sosial

negatif. Pertentangan antara hak individual suami menurut hukum dengan norma sosial yang berkembang membuka ruang kajian lebih mendalam mengenai perlunya penataan ulang pemahaman mengenai masa berkabung suami pascawafat istri. Apakah memang konteks budaya dan etika bisa dijadikan pertimbangan normatif dalam hukum keluarga Islam?

Dalam konteks masyarakat Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, praktik masa berkabung (*ihdād*) bagi suami yang ditinggal wafat oleh istri belum secara eksplisit diatur dalam norma adat atau hukum formal. Namun, terdapat fakta sosial yang mencerminkan ekspresi duka mendalam dari suami atas kepergian istri, yang dapat diinterpretasikan sebagai bentuk *ihdād* secara kultural.

Salah satu contoh nyata adalah kisah Enal, seorang pria asal Desa Tajong, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone. Enal menikahi Rahmatang pada 11 Mei 2022, namun kebahagiaan mereka hanya berlangsung singkat karena Rahmatang meninggal dunia keesokan harinya akibat penyakit tipes. Enal menunjukkan kesedihan yang mendalam, bahkan dilaporkan pingsan karena tidak kuasa menahan duka atas kepergian istrinya. Ia terus berada di samping jenazah istrinya, menggenggam tangannya, dan menunjukkan ekspresi kehilangan yang sangat mendalam.<sup>6</sup> Hal ini bertentangan dengan Amir, seorang pria asal Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. Amir menikahi Cettang, kemudian beberapa tahun Cettang meninggal. Setelah meninggalnya Cettang, Amir hanya menunggu sekitar dua pekan dan menikah lagi.<sup>7</sup>

Meskipun tidak terdapat ritual formal atau kewajiban adat yang mengharuskan suami menjalani masa berkabung, perilaku Enal mencerminkan

---

<sup>6</sup>“Kisah Pilu Pengantin di Bone Dipisahkan Maut Sehari Setelah Menikah”, *Situs Resmi Detik SulSel*, [https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6077327/kisah-pilu-pengantin-di-bone-dipisahkan-maut-sehari-setelah-menikah?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6077327/kisah-pilu-pengantin-di-bone-dipisahkan-maut-sehari-setelah-menikah?utm_source=chatgpt.com) (27 Mei 2025).

<sup>7</sup>Haji Sinta (55 tahun), Pedagang, *Wawancara*, Watampone, 27 Mei 2025.

adanya nilai-nilai lokal yang menghargai ekspresi duka suami atas kehilangan istri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Bone, terdapat ruang bagi suami untuk menunjukkan kesedihan dan penghormatan terhadap istri yang telah wafat, meskipun tidak diatur secara formal dalam hukum atau adat.

Dalam masyarakat Kabupaten Bone, praktik masa berkabung (*ihdād*) bagi suami yang ditinggal wafat oleh istri belum menjadi kebiasaan yang umum dilakukan. Hal ini terlihat dari minimnya ekspresi duka yang ditunjukkan secara formal oleh suami setelah kepergian istrinya. Sebagai contoh, terdapat kasus di mana seorang suami yang baru saja ditinggal wafat oleh istrinya segera kembali menjalani aktivitas sosial dan ekonomi tanpa menunjukkan tanda-tanda berkabung yang signifikan. Ia tetap menghadiri acara-acara sosial, bekerja seperti biasa, dan tidak melakukan perubahan dalam penampilannya yang mencerminkan masa berkabung.

Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam konteks budaya lokal Kabupaten Bone, tidak terdapat norma sosial yang mendorong atau mengharuskan suami untuk menjalani masa berkabung setelah ditinggal wafat oleh istri. Hal ini berbeda dengan kewajiban *ihdād* bagi istri yang ditinggal mati oleh suami, yang telah diatur secara jelas dalam hukum Islam dan budaya setempat. Namun, dengan adanya perkembangan pemikiran Islam kontemporer yang menekankan kesetaraan gender dan keadilan dalam hubungan suami istri, terdapat dorongan untuk merekonstruksi pemahaman tentang *ihdād* agar juga mencakup suami.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Kabupaten Bone mengenai masa berkabung suami dan bagaimana penerapan tersebut dalam konteks sosial budaya masyarakat Kabupaten Bone. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana

hukum keluarga Islam dapat diperbarui untuk mengakomodasi kebutuhan dan perubahan sosial budaya masyarakat Kabupaten Bone.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bone, serta meningkatkan pemahaman tentang peran hukum keluarga Islam dalam masyarakat modern.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Pembaruan Hukum Keluarga Islam Dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone”.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian berperan penting dalam merumuskan masalah, yang mencakup rincian pertanyaan-pertanyaan seputar topik utama atau area yang akan diteliti. Apabila menggunakan istilah "rumusan masalah", maka fokus penelitian tersebut terdiri dari pertanyaan, jawaban yang diharapkan, serta alasan mengapa pertanyaan tersebut diajukan.<sup>8</sup> Penelitian ini fokus utamanya ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 ayat 2 dan sosial budaya masyarakat Kabupaten Bone terhadap masa berkabung suami. Yang di dalamnya mencakup penelusuran teori *mubādalah* (persamaan gender) terhadap penetapan Allah Swt. untuk masa berkabung istri dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Walaupun ayat ini menggunakan *damīr* (kata ganti) perempuan namun apakah ayat ini hanya ditetapkan untuk perempuan dan tidak untuk laki-laki?!. Sedangkan untuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), peneliti mencoba menelusuri kedudukan kaidah *al-‘Ādah muḥakkamah*

---

<sup>8</sup>Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 150.

dalam penetapan masa berkabung suami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 ayat 2 dan konteks sosial budaya masyarakat Kabupaten Bone.

## 2. Deskripsi Fokus

Deskripsi fokus bertujuan untuk memperjelas arah dari permasalahan. Agar menghindari kesalahan perspektif atau penafsiran dari pembaca, memperjelas topik, dan memahami makna masalah yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini.

- a) Pembaruan artinya penyesuaian atau adaptasi hukum keluarga Islam tentang masa berkabung suami dengan perubahan sosial budaya dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bone yang dikaitkan dengan kaidah fikih *al-‘Ādah muḥakkamah*.
- b) Masa berkabung suami yang dimaksud adalah periode waktu di mana seseorang atau keluarga menunjukkan rasa kesedihannya dan menghormati orang yang telah meninggal. Dalam konteks hukum keluarga Islam, masa berkabung biasanya terkait dengan ketentuan tentang waktu dan cara. Walaupun masa berkabung terbagi menjadi dua yaitu, masa berkabung sebab cerai hidup dan masa berkabung sebab cerai mati. Pada penelitian ini masa berkabung berfokus pada suami yang ditinggal mati istrinya (cerai mati).
- c) KHI singkatan dari Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada pasal 170 ayat (2).
- d) Konteks sosial budaya adalah lingkungan sosial dan budaya di mana seseorang atau masyarakat hidup dan berinteraksi. Ini mencakup, *pertama*, nilai dan norma sosial. *Kedua*, tradisi atau kebiasaan. *Ketiga*, struktur sosial. Dan *keempat*, pola pikir dan perilaku masyarakat. Dengan

memahami konteks sosial budaya, penelitian ini dapat mengetahui bagaimana hukum keluarga Islam mengenai masa berkabung suami dapat diperbarui dan diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bone.

### ***C. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Pembaruan Hukum Keluarga Islam Dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone” dengan beberapa sub rumusan masalah yang dapat ditarik sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Kabupaten Bone mengenai ketentuan masa berkabung suami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konteks sosial budaya di Kabupaten Bone?
2. Bagaimana implementasi ketentuan masa berkabung suami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konteks sosial budaya masyarakat Kabupaten Bone?
3. Bagaimana pembaruan hukum keluarga Islam yang relevan terkait masa berkabung suami dalam konteks sosial budaya di Kabupaten Bone?

### ***D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis pemahaman masyarakat Kabupaten Bone mengenai ketentuan masa berkabung suami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konteks sosial budaya di Kabupaten Bone.

- b. Menganalisis implementasi ketentuan masa berkabung suami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konteks sosial budaya masyarakat Kabupaten Bone.
- c. Menganalisis pembaruan hukum keluarga Islam yang relevan terkait masa berkabung suami dalam konteks sosial budaya di Kabupaten Bone.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang berguna sebagai berikut,

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperluas cakrawala pemikiran hukum keluarga Islam, khususnya dalam aspek yang belum banyak dibahas dalam literatur klasik, yaitu *ihdād* (masa berkabung) bagi suami. Dengan mengkaji relevansi dan potensi penerapan masa berkabung bagi suami, penelitian ini membuka ruang bagi reinterpretasi norma-norma fikih klasik yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial saat ini. Penelitian ini memperkaya khazanah teoritis dalam studi *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menekankan pentingnya prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kesalingan dalam relasi suami istri, termasuk pada masa setelah kematian pasangan.

Selain itu, penelitian ini mendukung penguatan teori *mubādalah* sebagai metode tafsir yang relevan untuk mewujudkan relasi yang setara dan adil dalam keluarga Muslim. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap penguatan posisi *'urf* (kebiasaan masyarakat) sebagai sumber hukum Islam yang dinamis. Dengan menggunakan pendekatan *'urf*, masa berkabung suami dapat dipahami dan dimaknai sesuai dengan kondisi budaya dan kebutuhan sosial masyarakat Muslim kontemporer, khususnya di Indonesia.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi pemerintah untuk merevisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkhusus dalam masalah masa berkabung suami pascawafat istri. Dan secara khusus penelitian ini membantu peneliti dalam menemukan titik temu tentang penetapan dan penerapan masa berkabung suami ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (HKI) dan sosial budaya masyarakat Bone. Selain itu, penelitian ini menambah keilmuan peneliti dalam membuat suatu karya ilmiah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menambah keilmuan peneliti dalam sisi ilmu syariat.

#### ***E. Garis Besar Isi Tesis***

Penyusunan tesis ini terdiri dari lima bab, yang secara garis besarnya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yaitu gambaran atau keterangan mengenai sebab/alasan permasalahan itu timbul dan diangkat di penelitian ini. Kemudian mengungkapkan pula fokus penelitian dan deskripsi fokus agar memberikan penjelasan arah dari permasalahan pada penelitian ini agar menghindari kesalahan perspektif atau penafsiran dari pembaca, memperjelas topik, dan memahami makna masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini. Setelah itu, masalah penelitian dipertegas dengan rumusan masalah yang merupakan penjabaran tentang penyajian masalah yang akan diteliti dan dipecahkan kemudian diselesaikan. Berikutnya, ada tujuan dan kegunaan penelitian sebagai arah dari penelitian ini agar mencapai target yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi Program Studi Dirasah Islamiyah konsentrasi Syariah Hukum Islam, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, memperkaya khazanah keilmuan terkait masa berkabung

suami pascawafat istri, serta menjadi referensi awal bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan kritis.

Bab kedua, tercantum tentang tinjauan pustaka yang berisi uraian atau pembahasan teoritis yang menjadi dasar dalam menyusun penelitian ini. Sebab itu, pada bagian ini peneliti menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan atau berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang telah ditentukan. Teori-teori ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, buku-buku para ulama, penelitian terdahulu seperti, tesis, jurnal, dan lainnya. Adapun uraian yang menjadi dasar dalam penyusunan kerangka pikir maka dirumuskan melalui teori *mubādalah*, teori *al-'urf*, dan teori perubahan sosial hukum Islam.

Bab ketiga, bab ini menjelaskan secara rinci jenis penelitian yang digunakan serta kesesuaiannya dengan pendekatan yang dipilih. Selanjutnya, dibahas mengenai jenis-jenis sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan sekunder. Selain itu, dipaparkan pula instrumen penelitian, tahapan-tahapan dalam proses pengumpulan data, serta teknik yang digunakan dalam mengumpulkannya. Terakhir, dijelaskan pula metode pengolahan dan analisis data, serta cara yang digunakan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh.

Bab keempat merupakan bagian penutup yang memaparkan hasil temuan serta fokus analisis penelitian. Pada bab ini, data-data yang telah diperoleh diuraikan dan diinterpretasikan secara mendalam untuk mendukung hasil penelitian yang disajikan.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang menyajikan rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang telah dilakukan. Dalam bab ini dipaparkan sejumlah poin utama yang menjadi inti dari hasil penelitian serta menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu, bab ini juga memuat implikasi dari temuan penelitian tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian yang Relevan*

Melalui penelusuran terhadap berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, serta dengan menelaah kembali karya-karya akademik yang telah dipublikasikan oleh para peneliti sebelumnya untuk menghindari unsur plagiat, ditemukan bahwa sejumlah penelitian terdahulu juga membahas mengenai masa berkabung suami. Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan sejumlah referensi yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan, baik sebagai pendukung, pelengkap, maupun pembanding dalam penelitian ini. Meskipun demikian, hingga saat ini belum tersedia literatur, baik dalam bentuk jurnal, tesis, disertasi, artikel, skripsi, maupun buku, yang secara khusus membahas tentang Pembaruan Hukum Keluarga Islam Dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone, termasuk pendekatan metodologis yang digunakan untuk mengaitkan keduanya. Adapun beberapa karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan topik ini antara lain adalah:

Efiana Nur Inayah, dalam jurnal Masa Berkabung Bagi Suami Di Desa Ngimbang Perspektif Hukum Islam dan KHI. Hasil temuan penulis berkesimpulan bahwa di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, batas kepatutan masa berkabung bagi suami terbagi menjadi dua kategori, yaitu masa berkabung itu sendiri dan waktu yang dianggap pantas untuk menikah kembali. Masa berkabung bagi suami ditetapkan selama 4 bulan 10 hari, sementara batas waktu yang dinilai pantas bagi suami untuk kembali menikah setelah istrinya meninggal dunia adalah selama 1000 hari. Selama masa berkabung, seorang suami yang ditinggal wafat oleh istrinya sebaiknya menjaga diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah, seperti membatasi aktivitas di luar rumah kecuali untuk urusan

yang benar-benar penting, serta menghindari interaksi dengan perempuan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali jika diperlukan untuk keperluan yang mendesak.

Ketentuan ini merupakan hasil dari tradisi sosial budaya yang telah lama dijaga keberlangsungannya, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Justru, ketentuan tersebut sejalan dengan tujuan masa berkabung dalam Islam, yaitu untuk menghindari fitnah. Selain itu, aturan ini juga mendapat legitimasi dari Pasal 170 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa 'Suami yang ditinggal wafat oleh istrinya menjalani masa berkabung sesuai dengan kepatutan. Oleh karena itu, para suami yang baru saja kehilangan istrinya dianjurkan untuk menjalani masa berkabung sesuai dengan norma kepatutan yang berlaku di lingkungan masyarakatnya, serta menjaga diri dari perilaku yang dapat mencerminkan ketidaksopanan atau ketidakhormatan terhadap wafatnya sang istri.<sup>9</sup>

Adapaun perbedaannya kedua penelitian ini adalah penelitian Masa Berkabung Bagi Suami di Desa Ngimbang Perspektif Hukum Islam dan KHI dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam Dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone adalah jenis penelitian terdahulu ini masa berkabung suami ditinjau dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sedangkan penelitian ini ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan konteks budaya sosial di Kabupaten Bone. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah keduanya membahas tentang masa berkabung suami.

Selly Diana Dedi menyimpulkan pada tesisnya yang berjudul Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Talang Donok I Mengenai Pasal 170 Ayat 2 Tentang Masa

---

<sup>9</sup>Efiana Nur Inayah, "Masa Berkabung Bagi Suami di Desa Ngimbang Perspektif Hukum Islam dan KHI". *Islamic Family Law* 7, no. 1 (2017): h. 20.

Berkabung Suami yang Ditinggal Mati oleh Istri. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Hukum Islam tidak menetapkan masa idah bagi suami, para suami yang ditinggal wafat oleh istrinya di Desa Talang Donok I secara tidak langsung menjalani masa berkabung. Mereka menunjukkan sikap tersebut dengan tidak keluar rumah selama beberapa hari, menghentikan aktivitas pekerjaan untuk sementara waktu, serta tidak segera memikirkan untuk menikah lagi. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap istri yang telah meninggal, menjaga perasaan anak dan keluarga istri, serta sebagai wujud penghormatan terhadap nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Tindakan tersebut dilakukan untuk menghindari munculnya pandangan negatif yang dapat ditujukan kepada dirinya maupun keluarganya. Sementara itu, menurut tokoh masyarakat, makna kepatutan sebagaimana dimuat dalam Pasal 170 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bersifat normatif atau bernilai. Maksud dari masa berkabung adalah untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga, menciptakan kenyamanan di lingkungan sosial, serta mencegah munculnya tuduhan atau persepsi negatif terhadap suami yang ditinggal wafat oleh istrinya. Adapun pandangan para suami mengenai masa berkabung terbagi menjadi dua kelompok: kelompok pertama memandangnya perlu sebagai bentuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari fitnah, sedangkan kelompok kedua menganggap hal tersebut tidak wajib karena tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Islam..<sup>10</sup>

Adapaun perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Talang Donok I Mengenai Pasal 170 Ayat 2 Tentang Masa Berkabung Suami yang Ditinggal Mati oleh Istri dan penelitian ini adalah jenis penelitian terdahulu ini membahas tentang masa berkabung suami menurut tokoh masyarakat di desa Talak Donok I sedangkan penelitian ini membahas masa

---

<sup>10</sup>Selly Diana Dedi, "Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Talang Donok Mengenai Pasal 170 Ayat 2", *al-Hukumat*, no. 1 (2023): h. 9.

berkabung suami ditinjau masa berkabung suami dalam konteks budaya sosial di Kabupaten Bone. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah keduanya membahas tentang masa berkabung suami.

Tri Marie Setiawi dalam Tesis *Syibhul Iddah* Suami dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* menyimpulkan bahwa *Syibhul 'Iddah* dalam literatur fikih klasik (kitab-kitab kuning) secara konsisten disebutkan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh istri yang ditinggal wafat oleh suaminya. Kewajiban ini dimaksudkan untuk menyempurnakan penghormatan terhadap suami serta menjaga hak-haknya pasca kematian. Para ahli fikih sepakat bahwa *syibhul 'iddah* merupakan kewajiban bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya dalam pernikahan yang sah secara syariat. Namun, menurut mazhab Hanafiyah, kewajiban ini tidak berlaku bagi perempuan yang belum mencapai usia baligh, tidak memiliki akal yang sehat, serta bagi perempuan yang mengalami perceraian dari pernikahan yang tidak sah (*fasid*) atau akibat hubungan melalui *wati' syubhat*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengaturan mengenai *Syibhul 'Iddah* mengalami perluasan makna. Tidak hanya istri yang ditinggal wafat oleh suaminya yang diwajibkan menjalani masa berkabung, tetapi suami yang ditinggal mati oleh istrinya juga dianjurkan untuk melakukan masa berkabung, meskipun ketentuan ini menjadi titik perdebatan di kalangan ulama di Indonesia. Salah satu pasal yang mencerminkan nuansa lokal atau keindonesiaan tersebut adalah Pasal 170 ayat (2) KHI, yang menyatakan bahwa: "Seorang suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan." Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya adaptasi norma fikih terhadap konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia yang lebih egaliter dalam hal ekspresi duka dan penghormatan terhadap pasangan hidup.

*Syibhul 'Iddah* merupakan salah satu ketentuan dalam hukum perkawinan yang bersifat operasional dan kontekstual, yaitu sebagai bentuk implementasi kasuistik dari prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam institusi perkawinan. Dalam semangat ajaran Al-Qur'an, terdapat larangan bagi laki-laki dan keluarganya untuk mengusir perempuan yang sedang dalam masa *'iddah* dari rumah yang sebelumnya mereka tempati bersama. Dalam konteks ini, deskripsi mengenai "pakaian" yang digunakan dalam Al-Qur'an merupakan bentuk kiasan yang mencerminkan adanya keharusan untuk saling menjaga perasaan dan martabat pasangan.

Oleh karena itu, apabila terdapat masa jeda (transisi emosional dan sosial) yang diperuntukkan bagi perempuan pasca perpisahan atau kematian suami, maka semangat keadilan dan kesetaraan meniscayakan bahwa laki-laki juga memerlukan masa serupa. Keberlakuan *Syibhul 'Iddah* seyogianya tidak hanya dibebankan kepada perempuan semata, melainkan juga patut diberlakukan bagi laki-laki, terutama dalam konteks kematian istri. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan terhadap istri yang telah wafat dan sekaligus menjaga hubungan baik dengan keluarga besar pihak istri yang ditinggalkan.

Adapun perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian *Syibhul 'Iddah* Suami dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* dan penelitian ini adalah jenis penelitiannya yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah keduanya membahas tentang masa berkabung.

Hud Leo Perkasa Maki, Amrina Rosyada, Ibnu Akbar Maliki, dan Lisna Muallifah dalam jurnal Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang Masa Berkabung Perspektif *Mubādalah* menyimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai suatu teks hukum yang bersifat otoritatif telah mengandung visi kesetaraan yang selaras dengan paradigma *mubādalah*. Dalam kerangka trilogi

*mubādalah*, struktur KHI dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori teks, yaitu *mabādi'* (teks yang memuat ajaran nilai-nilai fundamental), *qawā'id* (teks yang berisi prinsip-prinsip tematik), dan *juz'iyāt* (teks yang mengatur aspek implementatif dan operasional dalam praktik hukum).

Pasal-pasal dalam KHI yang secara eksplisit menyapa baik laki-laki maupun perempuan umumnya terkandung dalam kategori teks *mabādi'* dan *qawā'id*, khususnya yang memuat prinsip-prinsip dasar perkawinan. Sementara itu, pasal-pasal yang tergolong dalam kategori *juz'iyāt*, salah satunya adalah ketentuan mengenai masa berkabung (*ihdād*) dalam Pasal 170, menunjukkan pendekatan yang lebih operasional namun tetap mengandung semangat kesetaraan gender.

Secara implisit, ketentuan *ihdād* dalam Pasal 170 KHI menyapa baik perempuan maupun laki-laki. Empat istilah yang terdapat dalam ayat (1) yaitu *wajib*, *masa 'iddah*, *berduka cita*, dan *fitnah* yang secara tekstual merujuk pada perempuan, memiliki keseimbangan makna dengan kata *kepatutan* yang digunakan dalam ayat (2) yang ditujukan kepada laki-laki. Kesetaraan dalam implementasi *ihdād* ini dapat ditarik dari pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip kemaslahatan, yang menjadi landasan dalam menyusun norma hukum yang responsif terhadap perubahan sosial.

Sebagai strategi implementasi visi *mubādalah* dalam konteks *ihdād*, penelitian ini merekomendasikan dua pendekatan yang dapat digunakan. Pertama, pendekatan legal berupa penangguhan pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi laki-laki yang sedang menjalani masa *ihdād* pasca wafatnya istri. Kedua, pendekatan sosial yang mempertimbangkan dinamika budaya masyarakat dan perkembangan teknologi informasi sebagai bagian dari upaya kontekstualisasi nilai-nilai hukum Islam dalam masyarakat kontemporer.

Adapaun perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian Relevansi Ketentuan KHI tentang Masa Berkabung Perspektif *Mubādalah* dan penelitian ini adalah jenis penelitiannya yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah keduanya membahas tentang masa berkabung.

Ibnu Akbar Maliki dalam jurnal Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung Perspektif *Mubādalah* disimpulkan bahwa Pasal 170 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tersirat telah mencakup baik perempuan maupun laki-laki dalam konteks masa berkabung. Meskipun pada ayat (1) terdapat empat istilah yaitu wajib, masa idah, berduka cita, dan fitnah yang tampaknya hanya merujuk pada perempuan, namun makna-makna tersebut secara esensial sepadan dengan istilah "kepatutan" yang digunakan dalam ayat 2, yang dapat mencakup laki-laki. Upaya penyetaraan masa berkabung antara perempuan dan laki-laki ini didasarkan pada prinsip maqasid syariah dan pertimbangan kemaslahatan.<sup>11</sup>

Adapaun perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung Perspektif *Mubādalah* dan penelitian ini adalah jenis penelitiannya yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah keduanya membahas tentang masa berkabung.

Buku Fiqh Munakahat Empat Mazhab dan Kebijakan Pemerintah Edisi Dua ditulis oleh salah satu dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yaitu Rusdaya Basri. Buku ini sangat relevan dengan penelitian yang kami akan teliti. Buku ini membahas tentang Fikih Munakahat menurut 4 mazhab dan kebijakan

---

<sup>11</sup> Ibnu Akbar Maliki, "Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung Perspektif *Mubādalah*", *Istinbath Hukum* 18, no. 2 (2021): h. 20.

pemerintah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Pembaruan Hukum Keluarga Islam Dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone.

Rusdaya Basri dalam bukunya membahas berbagai pembahasan termasuk masalah kontemporer. Sedangkan penelitian ini lebih mengerucut ke pembahasan Pembaruan Hukum Keluarga Islam Dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone.

Kitab *Fiqh Ath-Thalaq fii Dhawi Al-Kitab wa As-Sunnah* merupakan karya dari Syekh Dr. Naṣr Sulāiman dan Syekhah Dr. Suād Suṭhī. Kedua pengarang ini merupakan ulama kontemporer yang masih hidup hingga sekarang dan menghabiskan hidupnya untuk mengajarkan ilmu di salah universitas di Jazair. Kitab ini ditulis dengan metode perbandingan antara ulama mazhab dalam masalah fikih talak. Terlebih lagi kitab ini sangat sesuai dengan zaman sekarang yang membahas dengan fikih talak kontemporer. Termasuk pengarang membahas tentang masa berkabung yang memiliki kesesuaian dengan penelitian.

## **B. Analisis Teoretis Subjek**

### **1. Teori *Qirā'ah Mubādalah***

*Mubādalah* adalah konteks hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan. Pemaknaan *mubādalah* adalah bagian kecil kerja peradaban Islam Indonesia yang meyakini keadilan relasi perempuan dan laki-laki.<sup>12</sup> Teori ini muncul dan berkembang seiring dengan gerakan-gerakan pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam di Indonesia, yang digagas bersama para ulama dan aktivis, mayoritas di antaranya terlibat dalam Kongres Ulama Perempuan

---

<sup>12</sup>Rifandi, "Nusyuz Suami Dalam Teori Mubadalah Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Tesis*, (Riau, Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2025), h. 27.

Indonesia (KUPI) yang diselenggarakan di Pesantren Kebon Jambu, Cirebon pada bulan Rajab 1438 H atau April 2017.<sup>13</sup> Menurut *Mubādalah*, laki-laki boleh poligami, maka perempuan juga boleh?!

Kesimpulan semacam itu tentu saja tidak tepat karena yang menjadi objek saling tukar adalah nilai kemaslahatan dalam ajaran Islam. Salah satu hambatan besar dalam mewujudkan keadilan gender adalah pola pikir yang membagi laki-laki dan perempuan secara dikotomis. Perbedaan antara keduanya sering kali dipahami sebagai pertentangan, di mana laki-laki diposisikan lebih tinggi (*superior*), sementara perempuan dianggap lebih rendah (*inferior*). Pola pikir semacam ini menimbulkan stigma terhadap perempuan. Misalnya, ketika terjadi pemerkosaan, perempuan yang mengenakan pakaian terbuka justru disalahkan karena dianggap memancing tindakan tersebut. Intinya, dalam kasus di mana laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan, kesalahan kerap kali dialihkan kepada perempuan, bukan pada kegagalan laki-laki dalam mengontrol diri mereka.

Stigmatisasi terhadap perempuan memicu terjadinya ketidakadilan gender, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, serta pemberian beban ganda. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan sering dijadikan dalih untuk merendahkan posisi perempuan sekaligus menegaskan dominasi laki-laki. Pola pikir yang memisahkan peran secara kaku ini turut membentuk berbagai sistem kehidupan yang melibatkan keduanya di semua tingkatan. Akibatnya, dampak negatifnya menyebar luas, mulai dari kehidupan rumah tangga dan keluarga, hingga ke ranah sosial, negara, bahkan pada tataran global.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sya'rani, "Gender, Feminisme Islam, dan Advokasi Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Suksual", *Tesis*, (Yogyakarta: PPs Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), h. 37.

<sup>14</sup> Gamal Iskandarsyah Abidin, "Pemikiran Relasi Gender Muhammad Asad Dalam The Message Of The Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)", *Disertasi*, (Jakarta, Institut PTIQ Jakarta, 2022), h. 61.

Pandangan dikotomis tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem patriarki tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga laki-laki. Mengapa demikian? Karena patriarki membawa cara berpikir bahwa siapa pun yang memiliki kekuatan lebih berhak untuk menindas yang lebih lemah. Dalam logika ini, laki-laki yang kuat dianggap sah untuk menindas perempuan. Sebaliknya, perempuan yang memiliki kekuasaan atau kekuatan pun dianggap boleh menindas laki-laki yang lebih lemah. Bahkan, perempuan yang dominan pun bisa membenarkan penindasan terhadap sesama perempuan yang posisinya lebih lemah.<sup>15</sup>

Pandangan dikotomis bukanlah satu-satunya cara untuk memahami perbedaan, karena perbedaan juga bisa dilihat secara sinergis. Keberagaman seharusnya tidak dianggap sebagai pemicu konflik, melainkan sebagai aset sosial yang dapat mendorong kemajuan bersama. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak perlu dimaknai secara negatif sebagai sumber pertentangan, tetapi justru dapat dilihat secara positif sebagai potensi sosial yang mendukung kemajuan bersama sebagai sesama manusia.

a. Makna *Mubādalah*

*Mubādalah* berasal dari kata bahasa arab yaitu **بَادَلَ - يُبَادِلُ: مُبَادَلَةٌ** yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar<sup>16</sup>. Kata *mubādalah* merupakan bentuk kata yang diartikan kesalingan (*mufā'alah*) dan kerjasama antar dua pihak. Dari makna tersebut, bisa diartikan sebagai saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Istilah *mubādalah* digunakan untuk

<sup>15</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalah* (Cet. I; Yogyakarta, 2019), 27.

<sup>16</sup>Ibrāhim Mustafah, *Al-mu;jam Al-Wasiṭ*, Cet. I, Juz 1. (Kairo: Dār al-Da'wah, 1972 M), h. 57.

Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Cet. I, Juz I. (Beirut: Alam al-Kutub, 1998), h. 379.

menggambarkan situasi ketika seseorang menerima sesuatu dari orang lain, lalu menukarnya atau membalasnya dengan hal yang berbeda sebagai pengganti.

Dalam penelitian ini, teori *mubādalah* digunakan antara laki-laki dan perempuan atau suami dan istri dalam masalah *iḥdād* atau masa berkabung. Asalnya masa berkabung hanya ditetapkan untuk seorang perempuan atau istri. Hal ini telah ditentukan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan sunah. Akan tetapi, apakah teori *mubādalah* ini dapat diterapkan dalam masalah berkabung ini atau tidak?!

#### b. Konsep *Mubādalah* Dalam Al-Qur'an

Berikut ini adalah di antara ayat-ayat yang menggunakan redaksi umum yang menginspirasi kesalingan dan kerjasama dalam relasi antara manusia. Contoh pada Q.S. Al-Ḥujurāt ayat 13,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian disisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>17</sup>

Dalam ayat ini terdapat kata “*ta'ārafu*”, sebuah bentuk kata kesalingan dan kerjasama dari kata ‘*arafa* yang artinya saling mengenal satu sama lain. Ayat lain menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan harus saling kerjasama. Terdapat pada Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 71,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>17</sup>Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2019), h. 517.

Terjemahnya:

Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, menegakkan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>18</sup>

Ayat ini merupakan salah satu yang paling tegas dan gamblang dalam mengajarkan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Kata *wali* memiliki makna sebagai penolong, pelindung, pengemban tanggung jawab, atau pemegang kekuasaan. Ungkapan *ba'dhum awliyā' ba'din* mencerminkan hubungan yang setara dan sejajar antara satu sama lain. Dalam kerangka teori *mubādalah*, konsep ini sangat erat kaitannya dengan prinsip keadilan. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menekankan bahwa keadilan merupakan inti ajaran Islam yang harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, seperti surah Al-Nisā' ayat 58,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia agar kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>19</sup>

Dalam ayat ini lebih menegaskan bahwa hukum itu harus berkeadilan untuk seluruh manusia tanpa memandang bulu. Dalam hal ini, apakah teori *mubādalah* dapat diterapkan pada masalah *iḥdād* atau masa berkabung suami yang disamakan dengan perempuan?!

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2019), h. 198.

<sup>19</sup>Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2019), h. 87.

Teori *Mubādalāh* meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan agar mendorong hadirnya kerjasama yang adil dan memberikan manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi.

Istilah *mubādalāh* sebagai sebuah perspektif dalam memahami relasi antara dua subjek, khususnya dalam konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan baik di ranah domestik maupun publik. Perspektif ini menekankan prinsip kemitraan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesalingan, kerja sama, timbal balik, dan relasi yang bersifat resiprokal. Dalam kerangka ini, *mubādalāh* tidak hanya menjadi pendekatan relasional, tetapi juga berfungsi sebagai metode interpretasi terhadap teks-teks sumber ajaran Islam, yang secara substansial menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara dalam hukum dan nilai.<sup>20</sup>

Lahirnya teori *mubādalāh* sebagai teori tafsir atas teks-teks keagamaan didasari oleh semangat *tauhid* yang antitesis terhadap sistem patriarki. Semangat tersebut diwariskan oleh Nabi Muhammad saw. yang membawa misi kemanusiaan universal yakni memuliakan manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Dominasi budaya patriarkal dalam masyarakat Arab pra-Islam merupakan salah satu tantangan besar dalam proses transformasi nilai menuju relasi yang egaliter antara laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah yang setara di hadapan-Nya.

*Qirā'ah Mubādalāh* hadir sebagai pendekatan alternatif yang bertujuan melengkapi dinamika antara teks dan realitas dalam tradisi keislaman, khususnya dalam menanggapi masih minimnya kesadaran bahwa perempuan merupakan subjek yang setara dengan laki-laki dalam konstruksi keagamaan. Melalui metode ini, teks-teks sumber Islam dipahami secara kontekstual dan berkesadaran gender, dengan menekankan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan sebagai sesama subjek hukum dan moral.

Dalam teori *mubādalāh*, teks-teks keagamaan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, *mabādi'*, yaitu teks yang mengandung nilai-nilai dasar universal dalam Islam yang menjwai seluruh aspek kehidupan, seperti ajaran tentang *tauhid*, *kemaslahatan*, keadilan, dan kemanusiaan. Kedua, *qawā'id*, yaitu

---

<sup>20</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh* (Cet. I; Yogyakarta, 2019), 101.

teks-teks normatif yang mengandung prinsip-prinsip dasar dalam bidang tematik tertentu. Sebagai contoh, dalam konteks muamalah atau perdagangan, terdapat prinsip suka sama suka (*tarāḍin*), kejujuran, dan keadilan. Ketiga, *juz' iyyāt*, yaitu teks-teks yang bersifat partikular dan mengatur tindakan spesifik, seperti kewajiban pemberian nafkah dalam keluarga, pemenuhan kebutuhan biologis dalam hubungan suami istri, dan ketentuan operasional lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan klasifikasi ini, metode *mubāḍalah* membuka ruang interpretasi yang lebih inklusif dan berkeadilan gender terhadap teks-teks keislaman, sehingga dapat menjawab tantangan sosial kontemporer secara lebih kontekstual dan progresif.

Ketiga kategori teks dalam teori *mubāḍalah* perlu ditempatkan secara hierarkis, yakni dimulai dari teks *mabāḍi'*, kemudian *qawā'id*, dan terakhir *juz' iyyāt*. Implikasinya, pemahaman terhadap teks *qawā'id* tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam *mabāḍi'*. Demikian pula, teks *juz' iyyāt* harus ditafsirkan secara konsisten dengan kerangka nilai yang terdapat dalam *qawā'id*, apalagi terhadap *mabāḍi'* yang menjadi fondasi utama ajaran Islam.

Melalui pendekatan hierarkis ini, teks-teks keagamaan yang mengandung bias gender dapat ditafsirkan ulang secara lebih adil dan proporsional, dengan mengacu pada nilai-nilai universal dalam Islam yang termuat dalam *mabāḍi'* dan *qawā'id*. Dengan demikian, metode *mubāḍalah* tidak hanya memungkinkan pembacaan teks yang kontekstual, tetapi juga memastikan bahwa setiap pemahaman terhadap teks bersifat konsisten dengan semangat keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan yang menjadi inti ajaran Islam.<sup>21</sup>

Pendekatan pembacaan sebagaimana ditawarkan oleh teori *mubāḍalah* telah membuka ruang bagi lahirnya narasi keislaman yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara dalam kemanusiaan. Metode ini tidak hanya relevan untuk diterapkan dalam menafsirkan teks-teks primer Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga diharapkan dapat diperluas penerapannya terhadap

---

<sup>2121</sup>Faquiuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubāḍalah* (Cet. I; Yogyakarta, 2019), 35.

teks-teks regulatif dalam hukum positif yang berbasis pada hukum Islam, khususnya yang masih mengandung nuansa patriarkal.

Melalui teori ini, prinsip-prinsip kesalingan dan keadilan dapat diinternalisasikan dalam penyusunan dan interpretasi norma hukum, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh kemaslahatan (*maṣlahah*) serta perlindungan dari segala bentuk kerusakan atau kemudharatan (*mafsadah*). Dengan demikian, metode *mubādalah* dapat berperan sebagai instrumen epistemologis dan normatif dalam mendorong transformasi sosial dan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

Dalam penggunaannya sebagai sebuah teori, *mubādalah* dimaknai sebagai pendekatan relasional yang mengedepankan prinsip kesalingan (*reciprocity*) dalam relasi antara dua subjek, khususnya laki-laki dan perempuan. Teori ini bertolak dari pandangan bahwa ajaran Islam tidak hanya ditujukan kepada satu jenis kelamin, melainkan bersifat universal, humanistik, dan menjunjung tinggi martabat manusia secara setara. Dalam buku *Qirā'ah Mubādalah*, Faqihuddin Abdul Qodir mengembangkan teori ini sebagai metode tafsir dan pendekatan normatif terhadap teks-teks keagamaan yang memungkinkan pembacaan yang adil dan setara terhadap laki-laki dan perempuan. Dengan pendekatan ini, ayat-ayat atau hadis yang secara tekstual tampak hanya menyapa salah satu jenis kelamin dapat ditafsirkan juga untuk yang lainnya, dengan asumsi bahwa prinsip dasar ajaran Islam bersifat inklusif dan tidak diskriminatif.

Salah satu kekuatan teori *mubādalah* terletak pada klasifikasi dan hierarki teks yang dibangun secara sistematis. Teks-teks keislaman dibagi menjadi tiga kategori:

- 1) *Mabādi'* yaitu teks yang memuat nilai-nilai dasar Islam seperti tauhid, keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan. Nilai-nilai ini menjadi landasan fundamental yang menjiwai seluruh ajaran Islam.
- 2) *Qawā'id* yaitu teks tematik yang mengatur prinsip-prinsip dalam bidang tertentu, seperti ekonomi, keluarga, atau hukum pidana, yang tetap harus berpijak pada nilai-nilai *mabādi'*.

- 3) *Juz'iyāt* yaitu teks partikular yang mengatur praktik spesifik, seperti kewajiban istri menaati suami atau kewajiban suami memberi nafkah. Teks pada level ini bersifat aplikatif dan kontekstual.

Hierarki ini menjadi penting dalam metode *mubādalah* karena memberikan pedoman dalam memahami teks-teks yang secara literal tampak bias gender. Teks *juz'i* tidak boleh ditafsirkan bertentangan dengan teks *qawā'id*, apalagi *mabādi'*. Dengan demikian, interpretasi terhadap teks *juz'i* yang bernuansa patriarkal harus disesuaikan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi substansi *mabādi'* dan *qawā'id*.

Dalam hal ini, *mubādalah* tidak sekadar menjadi teori interpretasi, tetapi juga menjadi *epistemologi alternatif* dalam studi Islam. Ia membuka ruang pembacaan yang memungkinkan nilai-nilai Islam dikontekstualisasikan secara adil dalam masyarakat yang beragam dan terus berkembang. Ini sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariah) yang menekankan pada perlindungan jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), harta (*māl*), dan agama (*dīn*) tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Di era saat ini, ketika wacana kesetaraan gender semakin mengemuka dan menjadi bagian penting dari tata kelola masyarakat yang adil, teori *mubādalah* menawarkan solusi metodologis dan normatif untuk mengharmonisasikan antara teks dan konteks. Dalam banyak regulasi berbasis Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, masih ditemukan ketentuan yang bernuansa patriarkal. Pendekatan *mubādalah* dapat digunakan untuk merevisi, menafsirkan ulang, atau menata kembali regulasi tersebut agar lebih inklusif dan menjamin hak-hak perempuan secara setara. Selain dalam ranah hukum, *mubādalah* juga relevan dalam pendidikan, hubungan keluarga, kepemimpinan perempuan, dan partisipasi sosial-politik. Prinsip kesalingan yang menjadi inti teori ini sangat sesuai untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan pluralistik.

## 2. Teori *Al-'Urf*

Teori *al-'urf* termasuk teori kaidah pokok dalam agama Islam. Teori ini diambil dari kaidah *al-'Ādah Muḥakkamah* yang artinya adat bisa dijadikan sebagai

hukum. Kaidah ini berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadis serta ijmak dan kias. Sehingga kaidah ini mejadi kaidah yang mapan untuk dijadikan teori dan landasan hukum Islam. Di antara ayat, hadis, ijmak, dan kias sebagai berikut:

a. Q.S. Al-Talāq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

Hendaklah orang di antara kalian yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.<sup>22</sup>

b. Q.S. Al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.<sup>23</sup>

c. Hadis riwayat al-Hakim dari Abdullah r.a

ما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ، وما رأه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيءٌ<sup>24</sup>

Artinya:

Apa yang dipandang baik oleh orang muslim, maka baik pula di sisi Allah. Apa yang dipandang tidak baik oleh orang muslim, maka tidak baik juga di sisi Allah (H.R. Ahmad, Bazar, Ṭabrānī dalam kitab *al-Kabīr* dari Abdullah bin Mas'ūd).

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2019), h. 559.

<sup>23</sup>Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2019), h. 176.

<sup>24</sup>Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Cet. I, Juz I. (Beirut: Alam al-Kutub, 1998), h. 379.

d. Ijmak

Para imam mazhab berpendapat bahwa *Ijmā'* '*Amalī*' (praktik atau budaya umum) dapat dijadikan dasar keabsahan '*urf*' atau *al-ādah*. Imam al-Syāṭibī menyatakan bahwa tujuan utama dari pensyariaan hukum adalah untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, menurutnya, mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tercapainya kemaslahatan, atau setidaknya melestarikan tradisi yang sudah lazim di masyarakat, merupakan cara untuk menghindarkan umat dari kesulitan.<sup>25</sup>

e. Kias

Alasan kehujahan *al-Ādah* dari kias atau logika adalah:

- 1) Berdasarkan hasil kajian para ulama, ditemukan bahwa sejumlah ketentuan hukum Islam memberikan legitimasi terhadap beberapa praktik yang telah ada sebelum datangnya Islam, seperti perjanjian *al-Salam*, *al-Istisna'*, *al-Muḍārabah*, dan jual beli *al-Arāyā* (pertukaran antara kurma basah yang belum dipanen dengan kurma kering). Para ulama berpendapat bahwa *al-ādah* (kebiasaan) dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam, asalkan tradisi tersebut telah diterima secara luas dan dijalankan oleh masyarakat setempat. Sebaliknya, jika sebuah kebiasaan belum menjadi praktik umum, maka tradisi tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan status hukumnya.
- 2) Jika bukan karena keberadaan dan kelangsungan *al-ādah* atau *al-urf* (kebiasaan/tradisi), maka asal-usul suatu agama tidak akan dapat dikenali. Sebab, agama dikenal melalui kenabian, dan kenabian dibuktikan melalui mukjizat. Sesuatu disebut mukjizat justru karena ia menyimpang atau berbeda dari kebiasaan yang umum terjadi.
- 3) Secara prinsip, penetapan hukum yang didasarkan pada *al-ādah* atau *al-urf* tidak berdiri secara independen, melainkan tetap mengacu pada metodologi penetapan hukum yang diakui, seperti *ijmak*, *masalahah*, dan *sadd al-dharī'ah*. Selain itu, banyak

---

<sup>25</sup>Ibrahim Ibn Musa Al-Shathibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Ahkam*, Jilid II. (Beirut: Daral-Fikr, t.t.), h. 212.

ketentuan hukum mengalami perubahan karena menyesuaikan dengan perbedaan situasi dan kondisi yang berkembang.<sup>26</sup>

Dengan demikian, *al-‘Ādah* atau *‘urf* merupakan salah satu sumber dalam istinbat hukum, menentukan bahkan bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nas dari Al-Qur’an dan sunah. Adapun syarat-syarat *‘ādah* atau *‘urf* dapat dijadikan sandaran hukum adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Tidak bertentangan dengan dalil nash. Artinya, suatu tradisi hanya dapat dijadikan landasan hukum apabila tidak bertolak belakang dengan nash dalam al-Qur’an maupun hadis Nabi. Oleh karena itu, tradisi yang tidak memenuhi kriteria ini harus ditolak dan tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan nash di sini adalah nash yang bersifat *qat’ī* (pasti), yakni teks yang maknanya sudah jelas dan tegas, sehingga tidak membuka ruang untuk ditakwil atau ditafsirkan dengan makna lain.
- 2) *‘Ādah* atau *‘urf* harus bersifat umum. Maksudnya, tradisi atau kebiasaan tersebut harus dikenal dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, baik secara luas di berbagai wilayah maupun secara khusus di suatu daerah tertentu. Dengan demikian, jika suatu *‘urf* hanya berlaku di kalangan kelompok tertentu saja, maka tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam penetapan hukum.
- 3) *‘Ādah* atau *‘urf* itu sudah diterapkan sejak lama, bukan *‘urf* baru.
- 4) Tidak bertentangan dengan *taṣrīḥ* (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah). Jika *‘urf* berbenturan dengan *taṣrīḥ*, maka *‘urf* tidak berlaku.

<sup>26</sup>Saiful Jazil, *Al-Adah Muhakkamah ‘Adah Dan ‘Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam*, (FTK UIN Sunan Ampel Surabaya), h. 326.

<sup>27</sup>Susi Susanti, “Implementasi Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok Dalam Akad Jual Beli Di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupatenn Sijunjung Provinsi Sumatera Barat” (UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau, 2020), h. 49.

Disamping itu, beberapa syarat dalam menerapkan kaidah ini antara lain:<sup>28</sup>

- 1) *'Urf* tidak boleh diambil pada hal-hal yang akan menyalahi nas yang sudah ada.
- 2) *'Urf* tidak boleh diambil jika mengesampingkan kepentingan umum.
- 3) *'Urf* bisa diambil apabila tidak membawa kepada keburukan/kerusakan.

*'Urf* merupakan bentuk-bentuk praktik muamalah yang telah menjadi kebiasaan tetap dalam kehidupan masyarakat. Para ulama sepakat bahwa *'urf* shahih dapat dijadikan landasan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Ulama yang mengakui *'urf* sebagai salah satu sumber dalam proses istinbat hukum menetapkan bahwa *'urf* dapat dijadikan dalil apabila tidak ditemukan teks eksplisit dari Al-Qur'an maupun hadis. Namun, jika *'urf* tersebut bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah, maka tidak dapat diterima sebagai dasar hukum.<sup>29</sup>

Dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam, khususnya mengenai keberlakuan masa berkabung (*ihdād*) bagi suami yang ditinggal wafat oleh istri, teori *'urf* (kebiasaan/adat) memegang peranan penting sebagai salah satu dasar argumentatif dalam *istinbāt al-ḥukm* (penggalian hukum). Pembaruan ini muncul sebagai respons terhadap nilai keadilan dan kesetaraan gender dalam masyarakat modern serta sebagai bentuk adaptasi hukum Islam terhadap konteks sosial budaya lokal yang terus berkembang.

Dalam fikih klasik, masa berkabung (*ihdād*) merupakan kewajiban yang secara eksklusif dikenakan kepada istri yang ditinggal mati oleh suami, yakni selama empat bulan sepuluh hari<sup>30</sup>, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 234. Dalam masa ini, istri dilarang berdandan, menikah, dan melakukan aktivitas sosial yang dinilai tidak sesuai dengan nuansa duka. Namun, dalam fikih klasik tidak ditemukan ketentuan mengenai kewajiban berkabung bagi suami yang

<sup>28</sup>A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fikih*, Cet. II. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 166.

<sup>29</sup>Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Cet. I; Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 121.

<sup>30</sup>Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 120.

ditinggal mati oleh istri.<sup>31</sup> Hal ini lebih didasarkan pada struktur sosial patriarkal dan nilai-nilai kultural yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang lebih terikat dengan urusan emosional dan kesopanan publik.

Teori *'urf* memiliki kedudukan strategis dalam mendukung pembaruan hukum keluarga Islam, termasuk dalam melegitimasi keberlakuan masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istri. Dalam hal ini, *'urf* tidak hanya merefleksikan nilai budaya lokal yang hidup, tetapi juga mengafirmasi prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan gender. Maka, pembaruan hukum melalui pendekatan *'urf* dapat dilihat sebagai langkah progresif dan kontekstual dalam menjawab dinamika sosial keagamaan masyarakat Muslim kontemporer.<sup>32</sup>

Teori *'urf* dalam ushul fikih memungkinkan kebiasaan sosial yang tidak bertentangan dengan nash syar'i menjadi dasar penetapan hukum, terutama dalam wilayah muamalah. Dalam hal ini, kebiasaan di sebagian masyarakat Indonesia yang menghendaki suami juga menunjukkan tanda berkabung baik secara emosional, sosial, maupun simbolik yang dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap istri yang wafat dan keluarganya.<sup>33</sup> Hal ini kemudian diakomodasi secara normatif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 170 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "*seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.*"

Melalui pendekatan *'urf*, perubahan ini tidak dipandang sebagai penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan sebagai perluasan tafsir hukum yang kontekstual dan sesuai dengan nilai-nilai lokal serta tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).<sup>34</sup> Dalam hal ini, *'urf* berperan dalam beberapa aspek berikut:

---

<sup>31</sup>Nurul Aqidatul Izzah, *Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran No.P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di Kota Parepare Perspektif Hukum Keluarga Islam*, tesis magister, IAIN Parepare, 2023.

<sup>32</sup>Ahmad Alimuddin dan Rusdaya Basri, "Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap Perjanjian Perkawinan sebagai Jaminan Keluarga Bahagia", *Hukama: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, No. 1 (2024): h. 15.

<sup>33</sup>Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 120.

<sup>34</sup>Aris Rauf, "*Maqāṣid Syari'ah* dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (2014): h. 15.

- 1) Sebagai legitimasi sosial: *'urf* mencerminkan praktik hidup masyarakat yang menganggap bahwa duka dan kehilangan dalam pernikahan adalah tanggung jawab emosional bersama, tidak hanya istri tetapi juga suami.
- 2) Sebagai instrumen keadilan gender: Dengan membuka ruang bagi suami untuk turut berkabung, hukum keluarga Islam bergerak ke arah yang lebih setara, selaras dengan semangat kesalingan (*mubādalah*) dan kemitraan dalam rumah tangga.
- 3) Sebagai dasar penyesuaian hukum Islam dengan realitas lokal: Melalui *'urf*, hukum Islam tetap hidup dan relevan dalam masyarakat yang memiliki dinamika dan karakter budaya tersendiri.
- 4) Sebagai penguat *maqāṣid al-syarī'ah*: Dalam hal ini, *'urf* berkontribusi pada terwujudnya kemaslahatan (*maṣlahah*), penghormatan terhadap nilai keluarga, serta perlindungan terhadap martabat manusia dalam situasi duka.

Dengan demikian, teori *'urf* menjadi fondasi penting dalam proses pembaruan hukum keluarga Islam. Ia memberi ruang bagi adaptasi hukum terhadap nilai-nilai budaya yang tumbuh dalam masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat. Penerapan *'urf* dalam isu masa berkabung suami mencerminkan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan terbuka terhadap nilai-nilai lokal sepanjang membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama.

### 3. Teori Perubahan Sosial Hukum Islam

Dalam Islam, hukum terbagi ke dalam dua jenis, yakni hukum yang bersifat tetap dan hukum yang bersifat lentur atau fleksibel. Hukum yang bersifat tetap tidak mengalami perubahan sepanjang waktu, karena umumnya berkaitan dengan prinsip-prinsip fundamental seperti akidah dan ibadah mahdhah. Hal ini disebabkan karena aspek-aspek tersebut berada di luar jangkauan nalar manusia, sehingga ketentuannya bersifat absolut dan tidak dapat diubah.<sup>35</sup> Sementara itu, hukum yang

---

<sup>35</sup> Rahmawati, wahidin, dan Aris, "Materi Fiqh Ibadah dan Implementasinya bagi Mahasiswa Jurusan Syariah STAIN Parepare", *sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare* (2016), h. 2.

bersifat fleksibel cenderung mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, situasi, lokasi, serta kebiasaan atau adat yang berlaku. Hukum dalam kategori ini umumnya berkaitan dengan aspek muamalah atau hubungan sosial kemasyarakatan.<sup>36</sup>

Hal tersebut tidak lepas dari karakter hukum Islam yang bersifat lentur, adaptif, dan terus berkembang. Oleh karena itu, agar hukum Islam dapat diintegrasikan secara tepat dalam sistem hukum di Indonesia, diperlukan kajian yang mendalam, kritis, dan berkelanjutan oleh para pakar hukum. Hukum Islam perlu mendapat perhatian serius, karena fungsinya tidak hanya untuk memberikan kepastian dalam aspek hukum perdata dan hukum publik bagi umat Islam di Indonesia, tetapi juga merupakan bagian dari keyakinan yang berkaitan dengan ibadah mereka kepada Allah Swt.<sup>37</sup>

Dari dua kategori hukum yang telah disebutkan, hukum yang bersifat fleksibel memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan hukum yang bersifat tetap. Untuk hukum yang bersifat fleksibel, diperlukan penjabaran dan penerapan prinsip-prinsip secara kontekstual agar hukum Islam tetap relevan, tidak mengalami stagnasi, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Hukum Islam memiliki tuntutan untuk senantiasa adaptif dalam merespons berbagai persoalan yang timbul sebagai akibat dari perkembangan dan perubahan sosial yang berlangsung di tengah masyarakat. Perubahan sosial hukum Islam dalam masyarakat menuntut adanya adaptasi dalam sistem hukum. Interaksi timbal balik antara perubahan hukum dan perubahan sosial merupakan fenomena empirik yang tidak dapat diabaikan.<sup>39</sup> Dengan demikian, perubahan dalam struktur dan

---

<sup>36</sup>M. Ali Rusdi Bedong, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 15.

<sup>37</sup>Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h. 2.

<sup>38</sup>Abdi Wijaya, "Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim", *Al-Daulah* 6, no. 2 (2021): h. 4.

<sup>39</sup>Ahmad Alimuddin dan Rusdaya Basri, "Adaptasi Hukum Islam Terhadap Perubahan Sosial: Studi Kasus di Kota Parepare," *Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): h. 145.

nilai-nilai sosial akan mendorong hukum, termasuk hukum Islam sebagai sistem normatif yang mengatur masyarakat, untuk berkembang secara kontekstual dan responsif terhadap dinamika tersebut. Tantangan utama dalam mentransformasikan hukum Islam ke dalam kerangka konstitusional terletak pada keterbatasannya dalam merespons dinamika realitas sosial.<sup>40</sup> Dalam konteks ini, hukum Islam dituntut untuk memainkan peran ganda: sebagai hukum transendental yang bersumber dari wahyu Ilahi, ia harus tetap kokoh menghadapi arus modernitas; namun secara bersamaan, ia juga harus mampu bersikap adaptif dan akomodatif terhadap perubahan sosial yang terus berkembang.<sup>41</sup>

Terkait hal tersebut, Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa perubahan dalam hukum Islam selalu sejalan dengan perubahan dalam tradisi. Prinsip ini menempatkan tradisi pada posisi strategis sebagai faktor utama dalam proses transformasi hukum Islam. Dengan kata lain, ketika tradisi mengalami pergeseran, maka hukum Islam pun akan turut mengalami penyesuaian.<sup>42</sup> Dalam hal ini, Ibnu al-Qayyim mengajukan dua kasus transformatif untuk mendukung pokok pikirannya, yaitu,<sup>43</sup>

- 1) Transformasi hukum adalah perubahan hukum yang didasarkan pada makna yang berlaku dalam tradisi (kebiasaan masyarakat), yang disebut juga *al-'urf*. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa penetapan hukum atas suatu perbuatan didasarkan pada makna yang biasa digunakan dalam masyarakat, bukan pada arti kata secara harfiah (leksikal). Jadi, jika ada suatu ungkapan atau tindakan yang maknanya berbeda menurut kebiasaan masyarakat, maka hukum yang ditetapkan harus mengikuti makna dalam tradisi tersebut.

---

<sup>40</sup> Rusdaya Basri, *Transformasi Hukum Islam dalam Sistem Konstitusional Indonesia* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h. 67.

<sup>41</sup> Agus Muchsin, "Transformasi Hukum Islam ke Dalam Bentuk *Qanun Dauli Dusturi*", *STAIN Parepare* (2021), h. 2.

<sup>42</sup> Mujiono Abdillah, *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Sebuah Refleksi Sosiologis Atas Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003), h. 90.

<sup>43</sup> Fathur Rahman, "Transformasi Hukum Islam dalam Kerangka Pikir Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyyah", *Tasamuh* 11, no. 2 (2020): h. 11.

- 2) Transformasi hukum dalam suatu kasus didasarkan pada kebiasaan atau perilaku yang sudah menjadi tradisi di masyarakat. Dalam praktiknya, prinsip ini terlihat saat hukum ditetapkan atas suatu tindakan atau perilaku yang umum dilakukan oleh masyarakat. Penetapan hukum terhadap perilaku yang sudah menjadi kebiasaan ini sebaiknya mengikuti rasa keadilan yang berlaku dalam tradisi tersebut, selama tidak ada aturan syariat yang secara jelas melarang atau mengatur hal itu (artinya, syariat dalam posisi netral atau tidak memberikan panduan khusus).

Perubahan hukum dalam suatu kasus bisa didasarkan pada kebiasaan atau tradisi yang sudah berlaku di masyarakat. Dalam kenyataannya, ini terlihat ketika hukum dibuat atau ditetapkan berdasarkan tindakan yang sering dilakukan orang banyak.<sup>44</sup> Jika suatu kebiasaan sudah umum dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka hukum yang dibuat sebaiknya menyesuaikan dengan rasa keadilan yang berlaku dalam tradisi tersebut. Artinya, selama tidak ada aturan agama yang secara jelas melarang atau mengatur hal itu, maka tradisi bisa dijadikan dasar hukum.<sup>45</sup>

Perubahan hukum dalam sistem hukum Islam adalah sesuatu yang wajar dan memang perlu terjadi. Namun, perubahan itu harus dilakukan dengan bijak dan seimbang. Artinya, setiap perubahan harus disesuaikan dengan kondisi dan masalah yang ada agar tidak salah arah.<sup>46</sup> Hal ini penting, karena jika perubahan hukum dilakukan tanpa pertimbangan yang tepat, bisa saja hukum tersebut kehilangan dasar dan makna aslinya.

Menurut Ibnu al-Qayyim, perubahan hukum itu wajar dan bisa terjadi, sebagaimana fatwa yang bisa berubah sesuai dengan kondisi. Sebenarnya, bukan hanya Ibnu al-Qayyim yang melakukan hal ini. Imam Syafi'i juga pernah mengubah pendapat hukumnya, yang dikenal dengan *qaul al-Qadīm* (pendapat

---

<sup>44</sup>M. Ali Rusdi Bedong, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 45.

<sup>45</sup>Rizal Darwis, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): h. 5.

<sup>46</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Kontemporer (Masail Fiqhiyyah)* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023), h. 45.

lama) dan *qaul al-Jadīd* (pendapat baru). Jadi, perubahan hukum melalui fatwa sudah menjadi kebiasaan para ulama sejak dulu hingga sekarang. Ini adalah tanggung jawab para ahli hukum Islam agar hukum Islam tetap relevan dan bisa menjawab berbagai persoalan yang terus berubah di masyarakat.

Dalam bukunya *i'lam al-Muwaqqi'in*, Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa fatwa bisa berubah dan hukum bisa berbeda-beda tergantung pada beberapa hal, seperti tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan masyarakat (adat/tradisi). Menurut Ibnu al-Qayyim, perubahan dan perbedaan hukum itu sebenarnya tetap berpijak pada tujuan utama syariat Islam, yaitu untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia serta menghindari bahaya dan kerusakan. Tujuan syariat adalah menciptakan keadilan, manfaat, dan kebaikan bagi banyak orang. Jadi, jika ada suatu aturan yang tidak membawa keadilan, maka sebenarnya itu bertentangan dengan nilai-nilai dasar dalam Islam.<sup>47</sup>

Adapun teori perubahan hukum yang diajukan oleh Ibnu al-Qayyim sebagai berikut,<sup>48</sup>

#### 1) Faktor Zaman

Terkait faktor ini, Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa saat Nabi Muhammad saw. melihat kemungkaran (perbuatan buruk) di Mekah, beliau belum bisa mengubahnya karena situasi saat itu belum memungkinkan. Namun, setelah umat Islam menang dalam peristiwa Fathul Makkah (Penaklukan Mekah), semua kemungkaran bisa diatasi dan diubah. Ini menunjukkan bahwa perubahan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi zaman dan situasi. Mencegah kemungkaran memang kewajiban umat Islam, tetapi terkadang kondisi belum memungkinkan. Setelah keadaan berubah dan umat Islam memiliki kekuatan, barulah perubahan terhadap kemungkaran bisa dilakukan dengan baik.

Saat Islam pertama kali datang, masyarakat Mekah masih hidup dalam zaman jahiliyah, di mana perbuatan buruk dan tindak kejahatan dianggap hal biasa dan

---

<sup>47</sup>Abdi Wijaya, "Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim", *Al-Daulah* 6, no. 2 (2021): h. 7.

<sup>48</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al Muawaqqiin 'an al-Alamin*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 14

tidak dianggap masalah. Dalam situasi seperti itu, hukum Islam tidak bisa langsung diterapkan secara paksa.<sup>49</sup> Diperlukan proses yang bertahap dan hati-hati agar tidak menimbulkan penolakan atau merugikan perkembangan Islam saat itu. Contoh nyata dari pendekatan ini adalah pengharaman khamar (minuman keras), yang tidak langsung diharamkan, tetapi dilakukan secara bertahap.

## 2) Faktor Tempat

Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa dalam konteks tempat, hukum bisa berbeda. Misalnya, beliau melarang memotong tangan musuh di medan perang karena perang itu terjadi di wilayah musuh. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak selalu harus dipaksakan di wilayah yang bukan wilayah Islam. Contoh lainnya, Nabi Muhammad saw. pernah menetapkan zakat fitrah berdasarkan makanan pokok penduduk setempat. Di Madinah, Nabi menetapkan zakat fitrah sebesar satu gantang kurma, gandum, atau anggur, karena itulah makanan pokok masyarakat di sana. Jadi, hukum disesuaikan dengan kondisi dan kebiasaan masyarakat di tempat tertentu.

Kalau ada penduduk di kota lain yang makanan pokoknya berbeda dari Madinah, maka mereka wajib mengeluarkan zakat fitrah sesuai dengan makanan pokok yang biasa mereka konsumsi.<sup>50</sup> Misalnya, jika makanan utama di daerah itu adalah jagung, beras, buah tin, atau biji-bijian lainnya, maka zakat fitrah dibayarkan dari jenis makanan itu. Begitu juga jika makanan pokok suatu daerah adalah daging, susu, atau ikan, maka zakat fitrah mereka harus dikeluarkan dari makanan pokok tersebut. Intinya, zakat fitrah menyesuaikan dengan makanan utama yang biasa dikonsumsi masyarakat di daerah masing-masing.

Dari penjelasan di atas, menurut Ibnu al-Qayyim, zakat fitrah boleh dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok apa saja, sesuai dengan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Misalnya, makanan pokok masyarakat

---

<sup>49</sup>Rusdaya Basri, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam di Indonesia* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 52.

<sup>50</sup>Ahmad Alimuddin, *Fiqh Zakat Kontemporer: Kajian Teoritis dan Praktis* (Parepare: IAIN Parepare Press, 2020), h. 89.

Mekah pada waktu itu adalah gandum, sedangkan di daerah lain bisa saja berbeda. Jadi, zakat fitrah disesuaikan dengan makanan pokok di masing-masing daerah.

### 3) Faktor Keadaan

Dalam sejarah, diceritakan bahwa Umar bin Khattab tidak menerapkan hukuman potong tangan kepada pencuri saat masa paceklik (kelaparan hebat). Hal ini juga dijelaskan oleh Ibnu al-Qayyim dalam bukunya. Sejalan dengan itu, Abbas Mahmud Akkad menjelaskan bahwa keputusan Umar bukan berarti mengabaikan hukum agama (nash), tapi karena pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa untuk bertahan hidup akibat kelaparan. Karena itu, orang yang mencuri dalam kondisi seperti itu tidak dianggap berdosa atas perbuatannya.<sup>51</sup>

Mencuri adalah perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam. Namun, dalam kondisi darurat, misalnya seseorang akan meninggal karena kelaparan dan tidak ada cara lain untuk bertahan hidup selain mencuri sedikit makanan, maka perbuatannya bisa ditoleransi. Ini karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa, dan menjaga nyawa adalah salah satu tujuan utama dalam syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*). Dalam ilmu usul fikih juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa keadaan darurat bisa membolehkan hal-hal yang biasanya dilarang. Kaidah ini digunakan para ulama sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum.

### 4) Faktor Adat/Kebiasaan

Menurut Ibnu al-Qayyim, adat (*'urf*) bisa mempengaruhi perubahan hukum. Contohnya, jika seseorang bersumpah untuk tidak mengendarai *dabbah*, di daerah tertentu, kata "*dabbah*" berarti keledai menurut adat setempat. Jadi, sumpah itu hanya berlaku jika orang tersebut mengendarai keledai. Namun, jika dia mengendarai kuda atau unta, tidak ada hukuman baginya. Sebaliknya, jika di daerah lain kata "*dabbah*" berarti kuda, maka sumpahnya hanya berlaku untuk mengendarai kuda. Ini menunjukkan bahwa hukum bisa berubah sesuai dengan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu daerah.

Menurut Ibnu al-Qayyim, apabila seseorang datang dari wilayah lain untuk meminta fatwa atau keputusan hukum, maka hal pertama yang harus ditanyakan

---

<sup>51</sup>Abbas Mahmud Akkad, *al-Ta'fikir Faridah Islamiyah*, (Kairo: Nahdah Masri, t.th.), h. 100

adalah adat atau kebiasaan yang berlaku di tempat asalnya. Keputusan hukum yang diberikan sebaiknya disesuaikan dengan adat di daerah orang tersebut, bukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di daerah si pemberi fatwa. Selain itu, seorang mufti (orang yang memberikan fatwa) tidak boleh memberikan fatwa berdasarkan adat atau kebiasaan yang berlaku di masa lalu. Dengan demikian, seorang penegak hukum harus selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suatu hukum.<sup>52</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa seorang mufti, pembuat hukum, dan penegak hukum harus memiliki wawasan yang luas dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan hukum. Dalam pandangan Ibnu al-Qayyim, perubahan hukum seharusnya didasarkan pada kenyataan hidup masyarakat yang selalu berubah. Setiap masa, dari satu generasi ke generasi berikutnya, memiliki situasi yang berbeda, sehingga perubahan hukum adalah hal yang wajar. Perubahan hukum ini juga sejalan dengan tujuan ajaran Islam, yang selalu relevan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Esensi perubahan hukum Islam adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, yang berbeda sesuai dengan zaman, tempat, dan kondisi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan usaha maksimal agar hukum Islam dapat disesuaikan dengan realitas kehidupan yang ada, dengan tetap berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis. Selain itu, pintu ijtihad (penafsiran hukum) selalu terbuka untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kontemporer yang dinamis dan membutuhkan solusi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan pada masa Nabi, para Sahabat, maupun *Tabi'in*. Oleh karena itu, penyesuaian hukum menjadi sangat penting. Setiap persoalan baru perlu mendapatkan respons dan solusi yang tepat. Ibnu al-Qayyim menyampaikan pandangannya bahwa setiap persoalan hukum seharusnya dikaji dan ditetapkan berdasarkan situasi dan konteks yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, perubahan hukum dalam Islam merupakan sesuatu yang alami dan tidak seharusnya


---

<sup>52</sup>Rizal Darwis, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): h. 6.

menjadi bahan perdebatan. Menurutnya, hukum Islam harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan kondisi riil masyarakat.<sup>53</sup>

### C. Kerangka Teoritis Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini akan difokuskan pada perubahan hukum tentang masa berkabung suami pascawafat istri dengan tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 ayat 2 dan konteks sosial budaya di Kabupaten Bone. Dimulai dengan mengetahui pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 ayat 2 tentang masa berkabung suami. Kemudian, menguraikannya dengan menggunakan teori *qirā'ah mubādalah*, *al-'urf*, dan perubahan sosial hukum Islam. Selanjutnya, metode tersebut diimplementasikan dalam permasalahan masa berkabung suami sehingga penetapan dan penerapan masa berkabung suami dapat diterapkan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.



**Gambar 2.1. Bagan Kerangka Teori**

<sup>53</sup>Rizal Darwis, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): h. 5.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Pendekatan Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini merupakan penelitian analisis deskriptif kualitatif yang dilaksanakan melalui metode studi lapangan, dengan pendekatan normatif dan sosial budaya. Biasanya penelitian lapangan disebut juga penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang menggunakan data yang diperoleh melalui pengamatan, pengalaman, atau eskperiman langsung. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang berdasarkan pada bukti-bukti nyata dan dapat diuji secara ilmiah. Dengan memberikan penekanan pada analisis terhadap proses observasi di lapangan, yaitu di lokasi tempat munculnya beragam fakta, data, dan hal-hal yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, serta berpikir berdasarkan kondisi nyata yang sedang berlangsung. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup telaah terhadap berbagai kajian dan kumpulan materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, pengakuan reflektif, riwayat hidup, wawancara, percakapan, dokumentasi visual seperti foto dan rekaman, catatan pribadi, serta berbagai bentuk teks visual lainnya. Hal tersebut digunakan untuk menggali pemahaman mendalam melalui sebuah penelitian tentang Perubahan Hukum Keluarga Islam Dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone.

#### ***B. Lokasi dan Waktu Penelitian***

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone dengan alasan karena lokasi ini merupakan wilayah padat penduduk dan merupakan wilayah yang paling luas di

Sulawesi Selatan. Alasan lain bahwa di Kabupaten Bone banyak ditemukan laki-laki yang ditinggal mati istrinya dan tidak menikah kembali dengan berbagai alasan. Salah satunya sebab, ungkapan yang sering dilontarkan masyarakat bahkan sudah menjadi budaya jika seorang suami ditinggal mati istrinya kemudian menikah kembali, yaitu “belum kering kuburan istrinya, menikah lagi”. Kalimat ini sudah menjadi ungkapan negatif yang dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti dalam percakapan sehari-hari. Ungkapan ini sudah menjadi tradisi di Kabupaten Bone atau secara umum di Sulawesi Selatan yang merupakan ungkapan yang menjadikan seorang suami tidak menikah kembali sebab menggambarkan sikap tidak menghargai istri dan keluarganya. Sehingga laki-laki yang ditinggal mati istrinya merasa enggan bahkan menjadi aib jika suami tersebut menikah kembali.

Hal ini sudah tersebar ke masyarakat Kabupaten Bone kemudian menjadi sosial budaya. Apalagi ungkapan ini seringkali digunakan dalam konteks yang kritis atau tidak setuju terhadap tindakan seorang suami yang ditinggal mati istrinya. Masyarakat Kabupaten Bone menganggap bahwa seorang suami yang ditinggal mati istrinya kemudian menikah kembali tanpa ada penantian lama merupakan tindakan yang tidak sopan atau tidak menghormati kenangan istri yang telah meninggal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti masalah berkabung suami pascawafat istri khususnya di Kabupaten Bone ini. Kemudian, permasalahan ini dikaitkan dengan berbagai teori lalu dibahas dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam dalam sosial budaya masyarakat Kabupaten Bone.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama dua bulan. Dimulai dari bulan Mei hingga Juni 2025. Jangka waktu ini dianggap sangat cukup untuk mengumpulkan

data yang akurat untuk menganalisis hasil penelitian dengan cermat sesuai fokus penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti.

### ***C. Sumber Data***

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, sehingga pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari informan, sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Data primer ialah data yang didapatkan langsung melalui penelitian lapangan berupa informasi, keterangan, atau hal-hal yang bersangkutan dengan objek penelitian. Adapun yang bertindak sebagai sumber data primer dalam penelitian ini, yaitu: seorang duda yang ditinggal mati oleh istrinya dan tidak menikah lagi sampai sekarang. Sementara itu, data sekunder mencakup informasi yang bersumber dari catatan, buletin, majalah, laporan, artikel, serta karya ilmiah lainnya. Data sekunder ini umumnya telah tersedia dalam bentuk siap pakai sehingga tidak memerlukan proses pengolahan lanjutan.<sup>54</sup> Selanjutnya, bahan pustaka tertulis yang memiliki relevansi dengan topik masa berkabung suami meliputi berbagai sumber seperti buku, jurnal hasil penelitian, surat kabar, majalah, situs web, serta media tertulis lainnya yang mendukung kajian ini.

### ***D. Teknik Pengumpulan Data***

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam studi ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah yang penulis gunakan adalah:

---

<sup>54</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, h. 74.

### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung atau tidak langsung terhadap objek atau fenomena yang diteliti. Observasi dapat dilakukan dengan menggunakan indera manusia, seperti penglihatan, pendengaran, dan lain-lain.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung antara peneliti atau pewawancara dengan responden atau narasumber. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka, telepon, atau online. Tujuan yaitu untuk mengumpulkan data primer, memperoleh informasi yang mendalam dan detail, dan memahami perspektif dan pengalaman responden.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencatat serta memanfaatkan informasi yang tersedia di lapangan, baik dalam bentuk tertulis seperti buku, arsip, surat kabar, foto, maupun surat-surat lainnya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam terkait topik yang diteliti, dengan mengandalkan sumber-sumber nyata, bukan sekadar berdasarkan pemikiran atau asumsi semata.

## ***E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi secara teliti. Setelah mendapatkan keterangan-keterangan dari sumber data primer dan sekunder, kemudian dianalisa kembali secara kualitatif lalu ditarik kesimpulan yang pada dasarnya menggambarkan hasil penelitian sebagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

Selanjutnya, hasil dari pengolahan dan analisis data tersebut dituangkan dalam bentuk uraian yang diuraikan secara sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang disusun secara terstruktur dalam bentuk karya ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*), yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi tersebut kemudian disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
- c. Data yang telah tersusun secara sistematis selanjutnya dianalisis secara mendalam untuk dijadikan landasan dalam penarikan kesimpulan.
- d. Proses pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yakni dimulai dari pemahaman terhadap konsep-konsep umum yang kemudian diturunkan menjadi pemahaman khusus, sehingga hasil akhir dapat disampaikan dengan lebih jelas dan mudah dipahami.

#### ***F. Teknik Pengujian Keabsahan Data***

Dalam suatu kegiatan penelitian, potensi terjadinya kesalahan merupakan hal yang tidak dapat sepenuhnya dihindari. Hal ini juga berlaku dalam penelitian kualitatif, yang secara karakteristik berorientasi pada latar alamiah dan menjadikan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan interpretasi data. Ketergantungan pada subjektivitas manusia sebagai instrumen dapat membuka peluang terjadinya kekeliruan, baik dalam aspek penulisan, penerapan kaidah ilmiah, maupun pemilihan dan pelaksanaan metode penelitian. Oleh karena itu, kehati-hatian metodologis dan ketelitian akademik menjadi aspek krusial dalam menjaga validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif.

Validitas dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif sangat ditentukan oleh ketepatan dan keakuratan data yang diperoleh. Oleh karena itu, guna meminimalkan kemungkinan terjadinya kekeliruan, diperlukan proses verifikasi atau pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan. Proses ini dilakukan sebelum data tersebut dianalisis dan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan hasil penelitian.

Untuk memastikan bahwa data dalam penelitian ini memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan penerapan teknik verifikasi terhadap keabsahan data. Oleh karena itu, peneliti melakukan upaya untuk memeriksa keandalan data melalui langkah-langkah berikut:

1. Kedisiplinan dalam melakukan pengamatan, pendalaman, pencermatan, penelaahan, serta identifikasi terhadap data. Langkah ini bertujuan untuk menemukan informasi dan elemen-elemen yang memiliki relevansi erat dengan isu atau persoalan yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, peneliti memfokuskan perhatian secara mendalam pada aspek-aspek tersebut. Dengan kata lain, peneliti menelaah ulang terhadap data yang memiliki keterkaitan langsung dengan rumusan masalah dalam penelitian
2. Triangulasi merupakan metode untuk menguji keabsahan data dengan memanfaatkan sumber lain di luar data utama sebagai acuan atau alat pembanding. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh validitas data melalui verifikasi dari berbagai sudut pandang atau sumber informasi yang berbeda.<sup>55</sup>


Teknik ini diterapkan dengan tujuan untuk memverifikasi keabsahan data yang telah diperoleh melalui pemanfaatan informasi lain di luar data utama sebagai

---

<sup>55</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 178.

alat pengecekan atau pembanding. Dalam konteks ini, validasi data dilakukan dengan mengacu pada beragam sumber informasi, baik yang berasal dari data primer maupun data sekunder, guna memastikan konsistensi, keandalan, dan akurasi data yang digunakan dalam penelitian.

Selain itu, dalam rangka menguji keabsahan data, peneliti melakukan komparasi antara temuan penelitian dengan teori-teori yang telah mapan. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian, keterkaitan, atau potensi penyimpangan antara hasil penelitian yang diperoleh dengan kerangka teoritik yang telah ada, sehingga dapat memperkuat validitas temuan serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### *A. Pemahaman Masyarakat Kabupaten Bone Mengenai Masa Berkabung Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebuah karya hukum perdata Islam Indonesia yang bersumber dari buku-buku fikih klasik para ulama yang di dalamnya membahas tentang perkawinan, warisan, dan wakaf. Pada pasal 170 ayat 2 diterangkan mengenai masa berkabung suami yang berbunyi “*Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan*”.

Segala ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai wujud hasil dari hukum Islam yang memiliki alasan syar’i yang bersumber dari Al-Qur’an, sunah, pendapat para ulama, hukum fikih, dan lainnya. Meski masyarakat kerap menolak Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini sebab menganggap bahwa itu adalah hukum negara bukan hukum Islam dan mereka belum memiliki pemahaman umum tentang apa itu hukum Islam, KHI, dan dari mana asal usulnya. Saat ini diperlukan penjelasan mengenai alasan di balik munculnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya terkait dengan pasal atau ayat yang kurang populer dan seringkali menyimpang jauh dari fikih yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia. Hal ini dibukti dari salah satu hasil wawancara bersama salah seorang suami yang ditinggal istrinya kemudian melakukan berkabung. Informan menyampaikan bahwa,

“Saya tidak tahu kalau laki-laki itu ada aturan idahnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Saya pribadi melakukan berkabung bukan karena aturan itu, tapi karena adat di Bone seperti ini, suami tidak cepat menikah setelah meninggal istrinya. Saya merasa tidak enak dengan keluarga dan tetangga kalau menikah cepat. Jadi, saya menahan diri dulu.”<sup>56</sup>

Dari wawancara peneliti bersama Bapak Mursalim menunjukkan bahwa dia melakukan berkabung bukan karena aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum

---

<sup>56</sup>Mursalim (46 tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, 3 Juni 2025.

Islam melainkan karena budaya di masyarakat Bone. Dari sini dipahami bahwa kebanyakan masyarakat memang belum mengetahui tentang aturan ini bahkan mereka menolak sebab ketidaktahuannya. Hal ini bisa dibuktikan juga dari wawancara peneliti bersama seorang duda yang ditinggal mati istrinya kemudian melakukan berkabung, informan menyampaikan bahwa,

“Setahu saya, masa berkabung hanya untuk perempuan. Kalau laki-laki tidak ada aturannya. Jika aturan di Indonesia mengatur berkabung suami, maka saya tidak tahu hal itu. Karena saya berkabung bukan karena aturan itu, tapi masih menahan diri untuk mencari istri baru yang cocok, kalau ada yang cocok saya akan menikah segera walaupun istri saya meninggal baru 2 bulan.”<sup>57</sup>

Bapak Anto menyampaikan bahwa dia hanya berkabung untuk menahan diri untuk mencari istri baru yang sesuai. Dengan alasan karena masa berkabung untuk laki-laki tidak diatur dalam agama dan dia tidak mengetahui tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia. Padahal para ulama yang menyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganggap bahwa itu adalah hukum Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun dengan pertimbangan kepentingan dan persyaratan hukum umat Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan modifikasi hukum yang paling cocok dengan konteks sosial budaya masyarakat Indonesia. Menurut Alī al-Ṣābūnī bahwa “Diwajibkannya berkabung atas suami dengan melahirkan perasaan kesedihan di dalam hatinya sebagai penghormatan atas ikatan yang suci apalagi hal ini dipandang dari sisi sosial budaya kita di Indonesia, yang sangat menjunjung tinggi budaya atau tradisi masyarakat.”<sup>58</sup> Hal ini juga dilantunkan oleh informan kami salah seorang anggota Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Bone sekaligus dosen prodi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone bahwa,

“Masa berkabung suami sangat sesuai dengan budaya masyarakat Bone, sebagaimana budaya *siri*’ yang terkandung dalam budaya Bugis Bone. Di mana masyarakat Bugis sangat menjunjung tinggi nilai-nilai menghargai dan menghormati sesama. Dalam tradisi Bugis, terdapat prinsip-prinsip seperti

---

<sup>57</sup>Anto (42 tahun), Satpam Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Bone, *Wawancara*, 3 Juni 2025.

<sup>58</sup>Mu’ammal Hamididy, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), h. 261.

*siri* (rasa malu dan kehormatan), *lempu* (kejujuran), dan *paccing* (kesucian), yang sangat dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip ini mendukung praktik masa berkabung suami sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan keluarga.”<sup>59</sup>

Kemudian informan kami melanjutkan bahwa,

“Jika ada suami yang tidak melakukan masa berkabung setelah istrinya meninggal. Sungguh dia telah menyelisihi nilai-nilai budaya masyarakat Bone. Hal ini merupakan sikap yang tidak menghargai dan menghormati istri dan keluarganya. Serta tidak menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat. Alangkah baiknya jika seorang suami melewati masa berkabung ini sebagai waktu untuk introspeksi diri, lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta dan mendoakan pasangan yang telah meninggal dunia.”<sup>60</sup>

Pembahasan masa berkabung suami di Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak seluas pembahasan masa berkabung dan idah istri. Namun, masa berkabung suami untuk masyarakat Kabupaten Bone memiliki hikmah yaitu menjaga nilai-nilai budaya masyarakat setempat yang sudah menjadi tradisi. Hikmah lain yaitu, menyisihkan waktu untuk membela sungkawa atau berkabung sekaligus mencegah munculnya fitnah, menjaga hubungan baik antar keluarga mendiang istri yang meninggal dengan pihak suami yang ditinggalkan dan keluarga besarnya. Berkabung menunjukkan kesedihan dan berduka cita atas meninggalnya pasangan.

Masa berkabung suami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak sejelas dan sedetail seperti pembahasan masa berkabung bagi istri. Tidak ada ketentuan yang jelas tentang masa berkabung suami dalam pasal 170 ayat 2 pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini dapat menimbulkan problem secara gender, di mana pada pasal 170 ayat 1 menyebutkan jelas bahwa perempuan atau istri wajib berkabung sedangkan untuk laki-laki yang tidak disebutkan secara jelas. Pasal 170 ayat 1 berbunyi, “*Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melkukan masa berkabung selama masa idah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus*

---

<sup>59</sup>Suriah Pebriyani Jasmin (36 tahun), Anggota Muslimat Nahdlatul Ulama Bone dan Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, *Wawancara*, 28 Mei 2025.

<sup>60</sup>Suriah Pebriyani Jasmin (36 tahun), *Wawancara*, 28 Mei 2025.

*menjaga timbulnya fitnah*". Sedangkan pasal 170 ayat 2 berbunyi, "*Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan*".<sup>61</sup>

Sebab ketidakjelasan pembahasan tentang masa berkabung suami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 170 ayat 2 mengakibatkan masyarakat tidak memahaminya bahkan tidak mengetahuinya sama sekali. Sebagaimana yang disampaikan informan kami seorang guru bahasa Arab di salah satu sekolah swasta di Bone,

"Saya tidak tahu tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, saya kira kita (muslim) hanya berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis. Apalagi masa berkabung suami, apa itu?! Saya sangat tidak tahu sekali mengenai masalah itu. Tapi, kalau ada seperti itu di Indonesia (KHI), apalagi kalau sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis. Bisa kita jadikan pedoman karena hukum Islam menyesuaikan dengan keadaan kita di Indonesia. Dilihat dari keadaan, sosial, budaya, adat/kebiasaan masyarakatnya."<sup>62</sup>

Kemudian dia juga menyampaikan bahwa,

"Mengenai masa berkabung, saya kira untuk laki-laki tidak ada masa berkabungnya. Setahu saya, masa berkabung khusus untuk perempuan karena ada masa idahnya. Tapi, kalau memang ada di Kompilasi Hukum Islam (KHI) penentuan masa berkabung untuk suami, mungkin dilihat dari tradisi masyarakat dan persamaan gender antara laki-laki dan perempuan."<sup>63</sup>

Hal ini dikemukakan karena masih terdapat ruang yang cukup besar yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi laki-laki untuk tidak menjalani masa berkabung.<sup>64</sup> Berkenaan dengan masa berkabung suami, maka dapat diketahui dua masalah utama dalam teks pasal tersebut,

- 1) Ketentuan mengenai durasi masa berkabung antara suami dan istri dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. Istri diwajibkan menjalani masa berkabung selama 4 bulan 10 hari, sesuai dengan masa idah. Sementara itu, bagi suami tidak terdapat ketentuan waktu yang jelas, karena

<sup>61</sup>Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 170 ayat 1 dan 2.

<sup>62</sup>Asrul (25 tahun), Guru Bahasa Arab SMP IT Al-Faizun Palakka, *Wawancara*, Bone, 28 Mei 2025.

<sup>63</sup>Asrul (25 tahun), *Wawancara*, Bone, 28 Mei 2025.

<sup>64</sup>Ibnu Akbar Maliki, "Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung Perspektif *Mubādalāh*", *Istinbath Hukum* 18, no. 2 (2021): h. 4.

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), masa berkabung suami hanya diatur dengan istilah "sesuai kepatutan".

- 2) Tujuan diberlakukannya masa berkabung (setelah pasangan meninggal) sebenarnya adalah untuk menjaga dirinya (kehormatan) dan menghindari pandangan buruk dari masyarakat (fitnah). Dalam aturan yang ada baik dari hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), masa berkabung hanya diwajibkan bagi istri dan dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk melindungi istri dari kemungkinan munculnya fitnah atau prasangka buruk. Namun, aturan tersebut tidak menjelaskan mengapa suami tidak dikenai kewajiban yang sama. Hal ini menimbulkan kesan bahwa perempuan lebih rentan terhadap fitnah karena dianggap tidak bisa menjaga diri, sementara laki-laki tidak. Padahal, jika dilihat dari sisi moral atau kemungkinan berbuat zina setelah pasangan meninggal, baik suami maupun istri memiliki potensi yang sama. Maka, pemberlakuan masa berkabung hanya pada istri bisa dianggap tidak adil karena tidak mempertimbangkan kesetaraan tanggung jawab moral antara keduanya.

Ketimpangan normatif yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memerlukan kajian ulang dengan menggunakan teori yang menekankan keseimbangan hak dan tanggung jawab antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri).<sup>65</sup> Salah satu pendekatan yang relevan untuk digunakan adalah teori *qirā'ah mubādalah*, yaitu teori yang mengedepankan persamaan gender secara setara dan saling melengkapi. Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan teori ini pada rumusan masalah ini sebagai kerangka analisis dalam memahami ketentuan masa berkabung serta relasi gender yang terkandung di dalamnya. Untuk membatasi ruang lingkup kajian, penelitian ini akan difokuskan pada analisis terhadap pandangan masyarakat Bone mengenai masa berkabung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui teori *qirā'ah mubādalah*.

---

<sup>65</sup> Ahmad Alimuddin & Rusdaya Basri, "Kajian Kritis terhadap Ketimpangan Normatif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Syariah* 9, no. 1 (2024): h. 52.

Dalam kerangka trilogi *qirā'ah mubādalāh*, struktur Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk teks, yaitu *mabādi'* (prinsip dasar), *qawā'id* (kaidah umum), dan *juz'ī* (ketentuan parsial). Pasal-pasal yang secara khusus mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan seperti masa berkabung ini, umumnya terdapat dalam bagian yang memuat prinsip dasar perkawinan, yang termasuk dalam kategori teks *mabādi'* dan *qawā'id*. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, peneliti akan menguraikan tentang teks *mabādi'* dan *qawā'id* akan disajikan sebagai berikut:

a. *Mabādi'*

Teks *mabādi'* merupakan kelompok teks yang memuat ajaran nilai fundamental.<sup>66</sup> Terdapat indikasi kuat bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya mengandung visi yang sejalan dengan prinsip-prinsip *mubādalāh*. Indikasi ini dapat ditemukan pada sejumlah pasal yang memuat prinsip-prinsip dasar dalam institusi perkawinan. Beberapa ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menunjukkan adanya usaha untuk menyapa baik laki-laki maupun perempuan, baik secara eksplisit maupun implisit, yang mencerminkan semangat relasi yang setara dan saling melengkapi sebagaimana yang dikedepankan dalam teori *qirā'ah mubādalāh*.

Dalam Bab II Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur mengenai dasar-dasar perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mīṣāqan ghalīẓan*) yang dilangsungkan dalam rangka menaati perintah Allah dan diposisikan sebagai bentuk ibadah. Istilah *mīṣāqan ghalīẓan* dalam konteks tersebut merujuk pada suatu perjanjian yang kokoh dan mengikat antara kedua mempelai sebagai landasan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam Islam tidak hanya bersifat kontraktual semata, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan etis yang mendalam, yang mengikat kedua belah pihak secara timbal balik.

---

<sup>66</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh* (Cet. I; Yogyakarta, 2019), 196.

Walaupun pasal tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan subjek laki-laki maupun perempuan, namun secara implisit mengandung prinsip kesalingan dan kemitraan antara kedua belah pihak. Suatu perjanjian yang kokoh dalam konteks perkawinan tidak mungkin terwujud apabila hanya diikrarkan oleh salah satu pihak. Dengan demikian, baik laki-laki maupun perempuan dituntut untuk secara bersama-sama berkomitmen dalam menjaga dan membina hubungan perkawinan. Lebih lanjut, perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diposisikan sebagai bentuk ibadah dan manifestasi ketaatan kepada Allah Swt., yang merupakan kewajiban universal bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Hal ini mempertegas bahwa tanggung jawab spiritual dan etis dalam perkawinan bersifat timbal balik dan setara antara suami dan istri.

Sementara pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat. Konsep keluarga sakinah sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terbentuk secara instan, melainkan memerlukan prasyarat yang harus dipenuhi. Ketenangan (sakinah) harus diupayakan secara aktif, dimulai dengan mempersiapkan hati. Ketenangan tersebut berasal dari dalam diri individu, kemudian diekspresikan melalui perilaku dan interaksi sosial. Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan bahwa salah satu tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk meraih sakinah. Namun demikian, hal ini tidak serta-merta menjamin bahwa setiap pernikahan akan menghasilkan kondisi rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat. Oleh karena itu, terdapat sejumlah indikator yang mencerminkan keberadaan keluarga sakinah, antara lain: kesetiaan terhadap pasangan hidup, konsistensi dalam menepati janji, kemampuan menjaga nama baik keluarga, adanya saling pengertian antar anggota keluarga, serta komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan.

Dengan demikian, upaya membina hubungan dalam kehidupan rumah tangga guna mencapai tujuan perkawinan bukan merupakan tanggung jawab sepihak, melainkan merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Kedua belah pihak dituntut untuk secara aktif berkontribusi dalam menciptakan kebahagiaan pasangan masing-masing, yang dilandasi oleh nilai rahmat (kasih sayang), serta

secara simultan memperoleh kebahagiaan melalui mawadah (cinta yang mendalam). Dalam konteks ini, sakinah sebagai tujuan dari perkawinan memiliki sifat *mubādalah* (saling timbal balik), yakni suatu kondisi yang harus dirasakan oleh kedua belah pihak dalam ikatan pernikahan. Selain itu, pencapaian sakinah juga harus melalui proses yang bersifat timbal balik dan kolaboratif, serta menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

b. *Qawā'id*

Teks *qawā'id* adalah kelompok teks yang memuat ajaran prinsip tematik.<sup>67</sup> Beberapa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termasuk dalam kategori *qawā'id* (kaidah-kaidah normatif) di antaranya adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban suami dan istri dalam kehidupan perkawinan. Secara umum, kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab moral yang luhur untuk membina rumah tangga yang dilandasi nilai-nilai sakinah, mawadah, dan rahmat. Ini merupakan fondasi utama bagi struktur sosial masyarakat. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, keduanya dituntut untuk saling mencintai, saling menghormati, menjaga kesetiaan, serta memberikan dukungan lahir dan batin satu sama lain. Selain itu, mereka juga berkewajiban untuk mengasuh dan membina anak-anak mereka, mencakup aspek pertumbuhan jasmani, rohani, intelektual, serta pendidikan agama. Kewajiban lainnya mencakup pemeliharaan kehormatan di antara suami dan istri. Apabila salah satu pihak lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka pihak lain berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai konsekuensi dari ketentuan dalam pasal sebelumnya, suami dan istri secara spesifik memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan peran masing-masing dalam rumah tangga. Pasal 80 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa suami memiliki peran sebagai pembimbing bagi istri dan keluarganya. Meskipun demikian, dalam hal-hal yang bersifat substantif terkait urusan rumah tangga, keputusan harus diambil secara musyawarah antara suami

---

<sup>67</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalah* (Cet. I; Yogyakarta, 2019), 336.

dan istri. Ketentuan ini diimbangi dengan kewajiban istri kepada suami sebagaimana tercantum dalam Pasal 83 ayat 1, yaitu berkewajiban untuk berbakti secara lahir dan batin kepada suami, sepanjang hal tersebut dibenarkan oleh hukum Islam. Bentuk pengabdian seorang istri dapat berupa pengelolaan rumah tangga serta pemenuhan kebutuhan biologis suami, yang pada hakikatnya juga merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan dirinya sendiri.

Pembebanan kewajiban antara suami dan istri sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada hakikatnya merupakan perwujudan dari tindakan kebaikan yang dilakukan oleh satu pihak demi kemaslahatan pihak lainnya. Pola relasi semacam ini bersifat konstruktif karena mampu memperkuat kedua belah pihak sekaligus mewujudkan kesejahteraan bersama dalam kehidupan rumah tangga. Relasi tersebut tidak didasarkan pada dominasi salah satu pihak atas pihak lainnya, melainkan berlandaskan pada prinsip *zawāj* (perpasangan), *mubādalah* (kesalingan), *mu'āwanah* (kemitraan), dan *musyārahah* (kerja sama). Dalam konteks ini, nilai-nilai *mubādalah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipahami sebagai representasi dari lima pilar utama penyangga kehidupan rumah tangga. Pilar-pilar ini menjadi landasan dalam membangun visi kolektif antara suami dan istri untuk menjaga keberlangsungan hubungan mereka. Adapun kelima pilar tersebut meliputi: komitmen terhadap ikatan perjanjian yang kokoh sebagai amanah dari Allah Swt (*mīsāqan ghalīzan*), prinsip perpasangan dan kesalingan, sikap saling memberi kenyamanan dan kerelaan, saling memperlakukan dengan baik, serta musyawarah dalam pengambilan keputusan.<sup>68</sup> Secara substansial, kelima pilar ini menegaskan pentingnya nilai kesalingan, kemitraan, dan kolaborasi. Apabila nilai-nilai tersebut diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan. Maka visi dan tujuan dari kehidupan berkeluarga akan lebih mudah terwujud dan dirasakan secara bersama-sama.

Secara prinsip, kewajiban masa berkabung bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya diberlakukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan.

---

<sup>68</sup>Edi Irwansyah Aruan, "Ihdad Wanita yang ditinggal Mati oleh Suami pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam ditinjau menurut Maqashid Al-Syari'ah" (Tesis, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019), 139.

Disyariatkannya masa berkabung memiliki dimensi *ta'abbud* (ketaatan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Swt.), sekaligus memuat aspek perlindungan moral dan sosial. Beberapa tujuan utama dari ketentuan ini antara lain adalah: menjaga perempuan dari potensi fitnah, khususnya dalam bentuk lamaran (*khiṭbah*) yang diajukan sebelum berakhirnya masa berkabung, mencegah laki-laki untuk mendekati atau tertarik kepada perempuan yang sedang menjalani masa berkabung menghindari perempuan tersebut dari godaan atau ketertarikan terhadap laki-laki lain selama masa tersebut, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak suami yang telah wafat, termasuk menjaga perasaan dan kehormatan keluarga suami. Dengan demikian, masa berkabung tidak hanya dimaknai sebagai larangan sosial semata, melainkan sebagai bentuk pengaturan yang bersifat preventif dan etis dalam menjaga kehormatan dan stabilitas emosional perempuan dalam masa transisi setelah kematian pasangan.

Sebelumnya telah dibahas mengenai pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tergolong dalam kategori *mabādi'* (prinsip-prinsip dasar) dan *qawā'id* (kaidah-kaidah umum). Pembahasan tersebut merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi gagasan-gagasan fundamental yang menjadi landasan bagi terciptanya relasi yang seimbang, saling menghargai, dan adil antara laki-laki dan perempuan dalam institusi perkawinan. Tahapan selanjutnya adalah menyelaraskan ketentuan-ketentuan yang bersifat *juz'ī* (parsial atau aplikatif) dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam pasal-pasal *mabādi'* dan *qawā'id*. Dalam konteks ini, pasal yang mengatur mengenai masa berkabung perlu ditafsirkan dan diterapkan secara selaras dengan nilai-nilai dasar dalam hukum perkawinan sehingga prinsip kesalingan dapat terwujud secara substantif dalam praktiknya.

Pada Pasal 170 ayat 1 terdapat sejumlah istilah yang berpotensi menimbulkan persoalan, karena hanya ditujukan kepada perempuan tanpa menyebut laki-laki. Setidaknya ada empat kata yang secara eksplisit merujuk pada perempuan namun tidak pada laki-laki, yaitu "wajib", "masa berkabung", "berduka cita", dan "menjaga timbulnya fitnah".

### 1) Wajib

Kewajiban dalam konteks masa berkabung merujuk pada keharusan bagi seorang istri untuk menahan diri dan menjalani masa duka selama empat bulan sepuluh hari. Dalam periode tersebut, istri diharapkan menunjukkan tanda berkabung dengan tidak berdandan, tidak memakai celak mata, serta tidak keluar rumah. Jika hal ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya, dikhawatirkan dapat menarik perhatian laki-laki lain, yang berpotensi menimbulkan perzinahan atau terjadinya pernikahan sebelum masa berkabung selesai. Ketentuan hukum yang bersifat parsial perlu diselaraskan kembali dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam teks *mabādi*'-nya. Apabila merujuk pada prinsip dasar perkawinan sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dipahami sebagai suatu ikatan yang sangat kokoh (*mīṣāqan ghalīzan*), yang pelaksanaannya merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Swt. dan termasuk bagian dari ibadah.

Oleh karena itu, ketentuan masa berkabung seharusnya juga diberlakukan secara seimbang kepada laki-laki sebagai bentuk komitmen terhadap kesucian ikatan pernikahan yang telah dibangun. Dalam kerangka ini, masa berkabung bagi laki-laki semestinya dipahami tidak semata sebagai anjuran, melainkan sebagai kewajiban moral dan spiritual. Pelaksanaan masa berkabung oleh laki-laki dapat diwujudkan, misalnya, melalui pengendalian diri untuk tidak tampil berlebihan yang dapat menarik perhatian perempuan lain, serta menahan diri dari melakukan pendekatan terhadap perempuan lain. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pernikahan baru selama masa berkabung, yang dikhawatirkan dapat mengabaikan nilai-nilai penghormatan terhadap ikatan perkawinan sebelumnya dan mengganggu stabilitas emosional pihak yang ditinggalkan.

### 2) Masa Berkabung

Masa berkabung merupakan periode berkabung yang dijalani oleh perempuan yang sedang berada dalam masa idah, khususnya akibat ditinggal wafat oleh suaminya, yang berlangsung selama empat bulan sepuluh hari. Oleh karena itu, idah dan masa berkabung merupakan dua konsep yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan secara normatif maupun praktis. Dengan kata lain, keberadaan

masa berkabung secara hukum dan praktik hanya relevan apabila seorang perempuan berada dalam masa idah. Hal ini menunjukkan bahwa masa berkabung merupakan bagian integral dari ketentuan idah, yang keduanya bersama-sama merefleksikan nilai penghormatan terhadap ikatan pernikahan serta perlindungan terhadap stabilitas emosional dan sosial perempuan dalam masa transisi setelah bercerai karena kematian suami.

Dalam kajian fikih, salah satu tujuan pemberlakuan masa berkabung adalah sebagai masa tunggu untuk memastikan kebersihan rahim setelah berakhirnya masa perkawinan.<sup>69</sup> Apabila masa berkabung dipahami semata-mata dalam konteks biologis tersebut, maka prinsip kesalingan tidak dapat diterapkan, karena hanya perempuan yang memiliki rahim sehingga kewajiban masa berkabung secara hukum hanya dibebankan kepada perempuan. Namun, apabila dikaji berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), masa berkabung yang dimaksud merujuk pada masa berkabung yang dijalani akibat kematian suami, dan bukan berlaku pada kasus perceraian atau putusan pengadilan agama. Hal ini dapat ditinjau dari penggunaan istilah *ihdād* yang secara eksplisit mengacu pada masa berkabung, sehingga menegaskan bahwa konteks kewajibannya lebih bersifat emosional dan sosial daripada sekadar aspek biologis.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, disyariatkannya masa berkabung merupakan upaya strategis untuk menjaga keturunan (*ḥifz al-Nasl*). Dari sudut pandang biologis, masa berkabung bertujuan untuk memastikan kebersihan rahim atau memastikan tidak adanya kehamilan (*barā'ah ar-rahim*), sehingga kejelasan garis keturunan dapat terjaga dengan baik. Selain itu, dari aspek medis, masa berkabung juga berfungsi untuk menjaga kesehatan alat reproduksi, salah satunya dengan mencegah penularan penyakit menular seksual.<sup>70</sup> Untuk laki-laki, masa berkabung dapat dimaknai sebagai periode tunggu yang berperan dalam

---

<sup>69</sup>Indar, "Iddah: dalam keadilan gender," *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2020): h. 55.

<sup>70</sup>Wardah Nuronyah, "Diskursus 'Iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah dengan Metode Dalālah al-Naṣṣ," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (Desember 2018): h. 201.

menghindarkan mereka dari risiko tertular penyakit seksual akibat pergantian pasangan dalam waktu yang singkat.

### 3) Turut Berduka Cita

Menurut Rachmad, duka merupakan respons emosional yang muncul sebagai bentuk ekspresi terhadap suatu kehilangan, yang dapat dimanifestasikan melalui berbagai gejala psikologis maupun fisiologis, seperti perasaan sedih, cemas, sesak napas, gangguan tidur, dan sebagainya. Duka merupakan respons yang wajar dan umum terjadi dalam setiap peristiwa kehilangan.<sup>71</sup> Sementara itu, menurut Wahbah al-Zuhailī, masa berkabung adalah hak syar‘i yang berfungsi sebagai manifestasi atau ekspresi dari rasa duka mendalam atas hilangnya anugerah Allah Swt. berupa hubungan perkawinan, sehingga perempuan yang bersangkutan tidak lagi memungkinkan untuk bersama dengan mantan suaminya. Dalam konteks ini, kehadiran pasangan hidup memiliki peranan yang signifikan dalam membentuk dan menjaga kebahagiaan dalam keluarga.<sup>72</sup> Maka, kehilangan pasangan tidak hanya berdampak pada aspek emosional, tetapi juga pada kestabilan kehidupan rumah tangga secara keseluruhan.

### 4) Menjaga Timbulnya Fitnah

Batasan atau kadar fitnah yang dimaksud dalam konteks masa berkabung merujuk pada kondisi dimana seorang perempuan yang sedang berkabung mampu menghindarkan dirinya dari kemungkinan dilamar (*khiṭbah*) sebelum masa berkabung berakhir. Hal ini mencerminkan nilai kesetiaan terhadap ikatan yang sebelumnya telah dibangun melalui akad perkawinan sebagai perjanjian suci dengan Allah Swt. Seorang perempuan dapat dianggap tidak menjaga janji tersebut apabila dalam masa berkabung akibat wafatnya suami, ia menunjukkan perilaku yang berlebihan, seperti berdandan mencolok, mengenakan pakaian mewah, atau memakai wewangian yang kuat. Tindakan-tindakan semacam itu dapat menimbulkan kesan bahwa perempuan tersebut ingin segera mendapatkan

---

<sup>71</sup>Rachmad dalam Rossi Anita Sari, “Pengalaman Kehilangan (Loss) dan Berduka (Grief) pada Ibu Preeklampsi yang Kehilangan Bayinya” (Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro, 2021), h. 13.

<sup>72</sup>Fredi Siswanto, “Analisis Hukum Terhadap Ihdad Bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender,” h. 20.

perhatian dari lawan jenisnya sehingga akan menimbulkan persepsi tidak etis di masyarakat yang pada akhirnya mampu menimbulkan fitnah.

Keempat kata tersebut yang digunakan untuk menyapa perempuan dalam Pasal 170 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bentuk afirmasi normatif yang bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Dalam konteks ini, masa berkabung berfungsi sebagai instrumen syar'i yang tidak hanya merefleksikan penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah terputus karena kematian, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan agar perempuan terhindar dari potensi kemudharatan (*mafsadat*) yang mungkin timbul setelah kehilangan pasangan hidupnya.

Pada dasarnya, konstruksi hukum mengenai masa berkabung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengandung prinsip kesalingan, meskipun dalam bentuk yang minimalis, dengan membedakan cara atau kepatutan sesuai dengan peran masing-masing pihak. Hal ini sejalan yang disampaikan informan kami bahwa,

“Saya rasa tidak perlu direvisi, sebab suami tidak wajib menunggu dengan ketentuan waktu sebaba tidak ada hal yang berkaitan dengan kejelasan nasab seorang anak. Berbeda dengan masa idah wanita. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kekosongan rahim untuk kejelasan nasab seorang anak. Masa *ihdād* ini hanya perlu dilaksanakan sesuai dengan kepatutan yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai budaya masyarakat.”<sup>73</sup>

Namun demikian, upaya pembaruan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait *ihdād* belum dapat dikategorikan sebagai bentuk pembaruan yang bersifat menyeluruh. Hal ini tercermin dalam redaksi Pasal 170, yang secara tekstual belum merepresentasikan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pasal tersebut, pendekatan komunikatif yang digunakan terhadap perempuan pada ayat 1 bersifat *manthūq* (tersurat), sedangkan terhadap laki-laki menggunakan pendekatan *mafhum* (tersirat), yaitu melalui penggunaan diksi “kepatutan”.

---

<sup>73</sup>Suriah Pebriyani Jasmin (36 tahun), *Wawancara*, 28 Mei 2025.

Secara lebih terperinci, ayat 1 Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat empat unsur penting yang tidak disebutkan dalam ayat 2, yaitu istilah “wajib”, “masa idah”, “berduka cita”, dan “menjaga timbulnya fitnah”. Keempat istilah tersebut merupakan bentuk konkret dari penjabaran dan operasionalisasi ketentuan masa berkabung yang diberlakukan bagi perempuan. Sebaliknya, pada ayat 2, pemberlakuan masa berkabung bagi laki-laki yang ditinggal wafat oleh istrinya hanya diungkapkan secara umum melalui frasa “masa berkabung (*ihdād*) menurut kepatutan”. Penjabaran normatif *ihdād* dalam ayat ini terbatas pada kata “kepatutan” yang bersifat ambigu, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan normatif serta mengindikasikan ketimpangan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks masa berkabung. Oleh karena itu, istilah “kepatutan” perlu ditinjau ulang dan diubah agar mampu memberikan kepastian hukum serta perintah yang eksplisit bagi laki-laki. Hal ini seperti yang disampaikan informan kami bahwa,

“Bagus jika pemerintah meninjau kembali tentang aturan masa berkabung suami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Setelah meninjau kemudian mempertimbangkan dengan melihat persamaan gender dan adat/kondisi orang Indonesia dan mengubahnya agar lebih jelas dan terarah.”<sup>74</sup>

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah perlunya redefinisi terhadap empat istilah yang secara *manthūq* disebutkan dalam ayat 1 Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “wajib”, “masa idah”, “berduka cita”, dan “menjaga timbulnya fitnah” agar dapat diterapkan secara proporsional terhadap laki-laki dalam kerangka perspektif *mubādalah*. Dalam hal ini, pemberlakuan kewajiban masa berkabung bagi laki-laki perlu diposisikan setara dengan perempuan, misalnya dengan mengekspresikan duka melalui tindakan tidak berhias, tidak menggunakan celak mata, serta membatasi aktivitas di luar rumah selama masa berkabung.<sup>75</sup> Selanjutnya, konsep masa berkabung bagi laki-laki dapat dimaknai sebagai masa

---

<sup>74</sup> A. Jupri Tenti Sumpala (70 tahun), Ketua Ranting Muhammadiyah Masumpu dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kabupaten Bone, *wawancara*, 31 Mei 2025.

<sup>75</sup> Anisah Nur Baiti, “Karakteristik Percakapan Rayuan Gombal pada Acara Sitkom di Televisi (Tinjauan Pragmatik)” (Naskah Publikasi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023), h. 8.

tunggu selama empat bulan sepuluh hari terhitung sejak wafatnya pasangan, yang berfungsi sebagai ruang kontemplatif dan penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah berakhir. Ekspresi berduka cita di sini ditafsirkan sebagai sikap empati dan manifestasi emosional atas meninggalnya istri.<sup>76</sup> Adapun upaya menghindari fitnah dapat dimaknai sebagai larangan melakukan atau menerima lamaran (*khitbah*) selama masa berkabung belum selesai, guna menjaga kesucian niat dan etika sosial dalam masa transisi tersebut.<sup>77</sup>

Penentuan masa berkabung suami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah sangat sesuai dengan konteks budaya sosial masyarakat Kabupaten Bone mengenai masa berkabung ini sudah sangat sesuai, hal ini disampaikan oleh informan kami saat wawancara bahwa,

“Sebagaimana nilai-nilai *siri*’ yg terkandung dalam budaya Bugis bone, yang di mana masyarakat Bugis sangat menjunjung tinggi nilai-nilai menghargai dan menghormati sesama. Dalam tradisi Bugis, terdapat prinsip-prinsip seperti *siri*’ (rasa malu dan kehormatan), *lempu*’ (kejujuran), dan *paccing* (kesucian), yang sangat dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip ini mendukung praktik masa *ihdād* sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan keluarga.”<sup>78</sup>

Kemudian dia melanjutkan pernyataannya bahwa,

“Jika ada suami tidak menunjukkan sikap berkabungnya, maka hal ini merupakan sikap yang tidak menghargai dan menghormati budaya masyarakat Bugis Bone yaitu *siri*’ (malu) dan *si pakalebbi*’ (saling menghargai). Bukan hanya itu, dia juga tidak menghargai dan menghormati keluarga istrinya serta tidak menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat. Alangkah baiknya jika seorang suami melewati masa berkabung ini sebagai waktu untuk introspeksi diri, lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta dan mendoakan pasangan yang telah meninggal dunia.”<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup>Ike Rosalina Dewanti dan Endang Sri Indrawati, “Pengalaman Kehilangan Ibu Yang Menderita Kanker (Sebuah Studi Fenomenologis),” *Empati: Jurnal Karya Ilmiah S1 Undip* 3, no. 4 (Oktober 2024): h. 5.

<sup>77</sup>Astria Yuli Satyarini Sukendar, “Keabsahan Alat Bukti Berupa Chatting Di Media Sosial Terhadap Proses Pidana Atas Tuduhan Perzinahan (Pasal 284 Kuhp),” *Jurnal Mimbar Keadilan* 12, no. 2 (2020) h. 252.

<sup>78</sup>Suriyah Pebriyani Jasmin (36 tahun), *Wawancara*, 28 Mei 2025.

<sup>79</sup>Suriyah Pebriyani Jasmin (36 tahun), *Wawancara*, 28 Mei 2025.

Berdasarkan wawancara di atas, kaitan masa berkabung suami di Kabupaten Bone dengan nilai-nilai budaya *siri'*, *lempu'*, *paccing* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Siri'* (Rasa Malu dan Kehormatan)

Nilai *siri'* merupakan landasan utama dalam kehidupan masyarakat Bugis, khususnya di Bone. *Siri'* mencerminkan harga diri, kehormatan pribadi, dan martabat keluarga. Seorang suami yang ditinggal wafat oleh istrinya diharapkan menjalani masa berkabung sebagai bentuk penghormatan kepada almarhumah dan penjagaan terhadap harga diri keluarga. Jika masa berkabung diabaikan, maka masyarakat bisa menilai bahwa *siri'* telah dilanggar. Menjalani masa berkabung adalah bagian dari menjaga kehormatan (*siri'*), baik untuk diri sendiri, suami yang telah wafat, maupun keluarga besar.

2. *Lempu'* (Kejujuran dan Ketulusan)

*Lempu'* adalah nilai yang menggambarkan kejujuran hati, ketulusan niat, dan integritas dalam bertindak. Dalam budaya Bugis, *lempu'* berarti hidup dengan hati yang bersih dan jujur, terutama dalam situasi duka atau ujian. Masa berkabung dijalani dengan niat yang tulus, bukan semata-mata karena tekanan sosial, tetapi sebagai ungkapan kejujuran dalam kehilangan dan duka. Perilaku seorang duda yang menunjukkan ketenangan, tidak dibuat-buat, dan tidak mencari perhatian, mencerminkan sikap *lempu'*. *Lempu'* juga terlihat dalam sikap sabar dan ikhlas menerima takdir, serta tidak terburu-buru melanjutkan hubungan baru demi menghormati masa lalu.

3. *Paccing* (Kesucian dan Kebersihan Diri)

*Paccing* dalam budaya Bugis merujuk pada kesucian lahir dan batin, termasuk kemurnian niat, kebersihan hati, dan perilaku yang pantas secara sosial dan spiritual. Seorang laki-laki yang menjalani masa berkabung dengan menjaga kesederhanaan dalam berpakaian dan berperilaku mencerminkan nilai *paccing*. Menjauhkan diri dari keramaian atau kegiatan sosial yang berlebihan selama masa berkabung menunjukkan adanya upaya menjaga kesucian diri secara emosional dan spiritual. *Paccing* memperkuat sikap introspektif selama masa duka, menjadikan

masa berkabung bukan hanya rutinitas, tapi juga proses penyucian jiwa dan penguatan iman.

Dalam konteks budaya masyarakat Bone, pembahasan mengenai masa berkabung bagi suami yang ditinggal wafat oleh istri masih jarang diangkat secara eksplisit. Namun, jika dikaji dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dipadukan dengan realitas sosial budaya masyarakat Bone, kita dapat melihat bagaimana posisi dan tanggapan masyarakat terhadap masa berkabung bagi suami berikut ini:

1) Pandangan dari sisi persamaan gender (*qirā'ah mubādalah*)

Pandangan masyarakat Bone mengenai masa berkabung suami yang ditinggal wafat oleh istri, jika dianalisis menggunakan teori *qirā'ah mubādalah*, menghasilkan pemahaman yang lebih adil dan setara antara laki-laki dan perempuan dalam relasi sosial, termasuk dalam hal berkabung. Masyarakat Bone yang menjunjung nilai kesopanan *siri'*, kehormatan, dan menghargai pasangan. Jika ada seorang suami yang meninggal istrinya, maka dia sangat dihargai oleh keluarga dan masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan kami, seorang Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bone, guru mengaji di Kecamatan Masumpu Desa Tanete Riattang sekaligus guru Tahfizh di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTS) 1 Bone bahwa,

“Jika ada laki-laki yang ditinggal mati istrinya, maka kita sebagai masyarakat Bone sangat kagum dan menghargai dia. Walaupun tidak ada aturan dari syariat, tapi dia tetap melakukan berkabung untuk mengenang jasa istrinya. Karena tidak ada ketentuan syariat dan aturan adat tertulis Bone mengenai waktunya, maka baiknya masa berkabung suami disamakan dengan waktu berkabung istri. Agar nampak keadilan untuk suami dan istri.”<sup>80</sup>

Pendekatan *mubādalah* dalam hal ini memang sangat cocok dikarenakan masa berkabung bukan sekadar masa tunggu namun hal ini bisa menjadi jaminan bagi laki-laki untuk menampakkan sifat kesetiiaannya terhadap istrinya yang telah meninggal. Masyarakat Bone mengenai masa berkabung ini adanya bentuk

---

<sup>80</sup>Taufiq Setiabudi (55 tahun), Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bone, Guru Mengaji di Kecamatan Masumpu Desa Tanete Riattang sekaligus Guru Tahfizh di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTS) 1 Bone, *Wawancara*, 31 Mei 2025.

keseimbangan nilai adat dan etika. Jadi, suami didorong untuk menunjukkan penghormatan yang setara dan tidak dibebankan hanya kepada perempuan semata. Hal ini semakna yang disampaikan oleh informan kami, seorang imam desa di Kecamatan Masumpu, Kelurahan Tenete Riattang, Kabupaten Bone bahwa,

“Menurut saya, penerapan masa berkabung suami di Kabupaten Bone bukan sekadar beban untuk seorang suami dan untuk menyiksa laki-laki. Tapi, lebih dari itu bahwa kita harus bisa adil kepada laki-laki dan perempuan. Kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masalah berkabung bisa dijadikan sebagai bentuk kesetaraan. Ini terlepas dari hukum syariat ya!”<sup>81</sup>

Persamaan gender dalam masalah berkabung memang sangat penting, agar keadilan hak antara laki-laki dan perempuan terwujud. Penerapan teori *qirā'ah mubādalah* dalam memahami masa berkabung antara suami dan istri memiliki nilai penting yang sangat relevan dalam membangun masyarakat yang adil, setara, dan berempati. Selama ini, dalam tradisi hukum dan sosial keislaman, perempuan lebih dibebani aturan berkabung, sementara laki-laki cenderung tidak memiliki ketentuan yang setara. Hukum dan budaya seringkali membebani perempuan dengan aturan berkabung yang ketat, lalu memberi keluasaan pada laki-laki untuk menikah lagi secepat mungkin tanpa memberikan ruang bagi laki-laki untuk berduka secara sosial budaya.

Dengan teori ini, kita dapat mengoreksi ketimpangan ini agar laki-laki juga mengalami dan mengekspresikan kesedihannya dengan cara tidak segera menikah tanpa mempertimbangkan sensitivitas sosial budaya masyarakat sekitar dan emosional keluarga istri. Penerapan teori persamaan gender juga membantu meluruskan pandangan bahwa kematian pasangan, siapa pun dia, adalah termasuk kehilangan besar yang patut dihormati kedua belah pihak dan nilai serta martabat istri dalam pernikahan sama pentingnya dengan suami.

## 2) Pandangan dari sisi *al-'Urf* (adat/kebiasaan)

Dalam budaya Bugis Bone, meskipun tidak formal seperti masa berkabung perempuan, suami yang ditinggal wafat oleh istri diharapkan untuk menunjukkan

---

<sup>81</sup>Rustam Efendi (58 tahun), Imam Desa Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, *Wawancara*, 31 Mei 2025.

sikap berkabung seperti tidak segera bahwa tidak menikah kembali. Kebiasaan ini meskipun tidak bersumber dari hukum fikih, tetapi sudah menjadi norma sosial budaya yang kuat dan dihormati masyarakat Bone sebagai bagian dari *urf* sah. Di Kabupaten Bone, suami yang terlalu cepat menikah kembali kadang dianggap tidak menghargai istri kemudian dapat memunculkan sindiran atau penilaian negatif dari keluarga, tetangga, bahkan toko adat/agama. Hal ini disampaikan oleh informan kami bahwa,

“Walaupun masa berkabung itu tidak ada landasannya dalam agama, tapi laki-laki bisa dia terapkan dengan alasan adat orang Bone. Kalau dia tidak terapkan maka dapat menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Di Bone ada istilah *idi na ade*, *ade na idi* (kita bersama adat dan adat bersama kita). Jadi, sangat penting bagi laki-laki yang meninggal istrinya untuk melakukan berkabung dengan niat menerapkan adat masyarakat agar tidak menimbulkan fitnah. Hal ini sangat dianjurkan dalam syariat yaitu menolak keburukan lebih penting dibandingkan dengan mengambil manfaat”<sup>82</sup>

Hal ini semakna yang disampaikan oleh informan kami seorang dosen di Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Bone bahwa,

“Jika seorang suami langsung atau cepat menikah kembali maka hal ini menunjukkan bahwa si mendiang istri menjadi penghalang bagi suaminya menikah kembali, dalam arti lain suami seakan memang sedang menunggu kematian istrinya, atau bisa juga dipahami bahwa ternyata secepat itu hati seseorang berubah. Tentu itu semua dapat menjadi bahan bakar perasaan buruk sangka dari berbagai pihak, baik oleh mertua, anak, maupun masyarakat umum.”<sup>83</sup>

Teori *urf* dapat menjembatani antara hukum Islam dan nilai-nilai lokal, serta memberikan legitimasi terhadap praktik berkabung suami yang hidup dalam masyarakat Bone. Sebab Bone masih kental dengan penerapan adatnya.

### 3) Pandangan dari sisi perubahan sosial

Teori perubahan sosial membantu kita memahami nilai-nilai masyarakat Bone tentang masa berkabung suami mengalami pergeseran dari yang sebelumnya berbasis adat tradisional, menuju bentuk yang lebih dinamis, modern, atau bahkan mengalami ketegangan nilai antara adat dan tuntutan zaman. Dalam masyarakat

<sup>82</sup>A. Jupri Tenti Sumpala (70 tahun), *Wawancara*, 31 Mei 2025.

<sup>83</sup>Mustafa (35 tahun), Dosen Kaidah Fikih Prodi Hukum Keluarga Islam Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, *Wawancara*, Bone, 31 Mei 2025.

Bone, yang sangat dipengaruhi budaya Bugis, nilai *siri* (harga diri) dan *pesse* (empati) sangat kuat. Walaupun tidak ada kewajiban syariat untuk suami menjalani masa berkabung. Secara adat, suami sangat diharapkan untuk tidak segera menikah kembali setelah istrinya meninggal. Hal ini juga disampaikan oleh informan kami bahwa,

“Adatnya orang Bugis, kalau laki-laki meninggal istrinya biasa menunggu (berkabung) satu tahun bahkan bertahun-tahun”.<sup>84</sup>

Hal ini mencerminkan budaya lokal Bone yang memberi makna penting pada ikatan emosional dan sosial antara pasangan. Namun saat ini, ada laki-laki muda yang tidak lagi memegang teguh tradisi menunda pernikahan setelah istri meninggal. Kini, masa berkabung lebih bersifat simbolik dan singkat mereka berpikir bahwa masa berkabung wajib bagi perempuan saja. Kemudian, perubahan sosial ini dapat diekspresikan melalui media sosial, seperti unggahan kenangan, foto istri atau kata-kata duka. Budaya ini membentuk cara baru orang Bone melihat masa berkabung lebih terbuka. Kaum tua dan tokoh adat Bone masih mempertahankan nilai bahwa suami sebaiknya menunda menikah demi menghargai istri dan keluarganya. Sementara generasi muda mulai mengabaikan tekanan adat dan menganggapnya tidak wajib secara agama. Ini disampaikan banyak informan kami salah satunya bahwa,

“Sekarang anak muda tidak lagi menerapkan rasa malu (*siri*) termasuk rasa malu jika menikah lagi setelah meninggal istrinya tanpa menunggu waktu lama. Mereka tidak memikirkan istrinya lagi, keluarganya, dan perkataan masyarakat. Kalau kita dulu, pasti laki-laki menunggu dulu, biasa satu tahu atau beberapa tahun. Karena memang ini adanya kita, orang Bone. Anak muda juga tidak memikirkan kondisi anak-anaknya, jika ada. Padahal pasti berbeda dengan kalau sudah menikah bapaknya.”<sup>85</sup>

Dalam kerangka teori perubahan sosial, pandangan masyarakat Bone tentang masa berkabung suami mengalami transformasi dari nilai adat tradisional menuju nilai yang lebih fleksibel dan modern. Dulu, suami dituntut berkabung secara sosial

---

<sup>84</sup>Haji Bollo (78 tahun), *Wawancara*, 28 Mei 2025.

<sup>85</sup>Haji Idah (57 tahun), *Pedagang, Wawancara*, 29 Mei 2025.

budaya meskipun tidak secara hukum. Kini, tekanan sosial budaya mulai melemah terutama di kalangan anak muda.

Salah satu persoalan juga yang muncul dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 170 ayat 2, adalah penggunaan istilah “menurut kepatutan” sebagai batas masa berkabung bagi suami. Frasa ini bersifat relatif dan multitafsir, sehingga membuka ruang perbedaan pemahaman dan praktik di tengah masyarakat. Ketidajelasan standar “kepatutan” ini menjadikan batas waktu berkabung bersifat subjektif, tergantung pada nilai-nilai sosial, budaya, atau bahkan perasaan individu. Mengenai batas waktu berkabung suami di Kabupaten Bone dalam konteks sosial budaya bisa diketahui pada wawancara peneliti bersama informan yang menyimpulkan bahwa,

“Untuk batas waktu berkabung suami di Kabupaten Bone sebenarnya tidak ada ketentuan formalnya. Hal ini, bisa kita lihat pada setiap duda yang ditinggal mati istrinya. Mereka berbeda-beda dalam waktu berkabung. Jadi, tergantung pada masing-masing person. Karena aturan itu tidak terikat dengan aturan formal dan tertulis di Kabupaten Bone”.<sup>86</sup>

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Bone, tidak ada aturan baku atau ketentuan formal yang mengatur berapa lama seorang suami harus menjalani masa berkabung setelah istrinya meninggal dunia. Setiap pria yang ditinggal istrinya menunjukkan sikap dan durasi berkabung yang berbeda-beda. Ada yang memilih waktu lama sebelum menikah lagi, ada pula yang relatif cepat. Hal ini menunjukkan bahwa masa berkabung ditentukan oleh pilihan pribadi, bukan oleh hukum tertulis atau aturan adat yang mengikat secara resmi. Dengan demikian, tidak ada standar waktu yang seragam di masyarakat Kabupaten Bone. Keputusan untuk berkabung atau menikah lagi lebih banyak dipengaruhi oleh perasaan duka, pertimbangan keluarga, atau pandangan sosial yang bersifat fleksibel. Kondisi ini mencerminkan bahwa di Bone, masa berkabung suami lebih merupakan pilihan moral dan budaya, bukan kewajiban hukum.

---

<sup>86</sup>Hamzah Latief (36 tahun), Anggota Komisi Seni Budaya Islam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bone dan Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Bone, *Wawancara*, 25 Juni 2025.

**B. Implementasi Masa Berkabung Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Konteks Sosial Masyarakat Kabupaten Bone**

Kematian merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan manusia yang tidak hanya berdampak secara personal, tetapi juga membawa implikasi sosial yang mendalam, terutama dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kekeluargaan. Di Kabupaten Bone, yang merupakan pusat budaya masyarakat Bugis sekaligus kota metropolitan dengan arus modernisasi yang deras, peristiwa kematian masih dipandang sebagai momentum sakral yang menyatukan dimensi spiritual, sosial, dan adat.

Bone adalah kota beradat mengandung makna bahwa Kabupaten Bone merupakan daerah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan tradisi budaya, khususnya yang berasal dari warisan budaya Bugis. Istilah "beradat" dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada eksistensi aturan atau kebiasaan adat, tetapi juga mencerminkan bagaimana adat istiadat masih hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat. Dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Bugis yang paling berpengaruh di Sulawesi. Sejarah panjang Kerajaan Bone sebagai salah satu kerajaan besar di Nusantara menjadi pondasi kuat bagi terbentuknya identitas kultural masyarakat Bone yang hingga kini masih sangat kental dengan nilai-nilai adat dan tradisi.

Dalam masyarakat Bone, adat (*ade'*) menempati posisi penting dalam struktur sosial. Adat tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia, tetapi juga hubungan antara manusia dengan leluhur, dengan alam, dan dengan Tuhan. Nilai-nilai adat tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti:

- 1) Upacara adat (pernikahan, kematian, pelantikan pemimpin adat),
- 2) Struktur kekerabatan dan sistem sosial, termasuk penghormatan terhadap bangsawan (*ana' karaeng*),
- 3) Hukum adat yang masih dijadikan rujukan moral dalam menyelesaikan persoalan masyarakat,
- 4) Ungkapan kearifan lokal seperti *siri' na pesse* (harga diri dan empati), yang menjadi pedoman etika masyarakat Bugis.

Di Bone, adat dan agama berjalan seiring dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakat. Meskipun ajaran Islam telah menyatu kuat dengan kehidupan warga Bone, nilai-nilai adat tetap dipegang teguh, selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Ini menunjukkan bentuk akomodasi budaya yang harmonis dan dinamis. Status Bone sebagai "kota beradat" juga tercermin dalam pelestarian berbagai simbol budaya, seperti rumah adat (*bola*), pakaian tradisional, seni tutur (*pappaseng*), hingga praktik musyawarah adat dalam pengambilan keputusan. Dalam acara-acara resmi maupun upacara adat, keberadaan tokoh adat (tokoh tua kampung, arung, atau pemangku adat) masih mendapat tempat terhormat.

Dalam konteks ini, Salah satu aspek yang menarik untuk dikaji adalah praktik masa berkabung yang dijalani oleh seorang suami setelah kehilangan istrinya. Masa berkabung memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar bentuk kesedihan pribadi. Ia menjadi simbol penghormatan terhadap orang yang telah wafat, sekaligus representasi dari etika sosial dan norma budaya yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Secara khusus, ketika seorang suami ditinggal wafat istrinya, masyarakat akan memperhatikan bagaimana ia menyikapi peristiwa tersebut, baik dalam ucapan, perilaku, maupun keputusan-keputusan sosial setelahnya.<sup>87</sup>

Kabupaten Bone yang dikenal dengan kota beradat merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki akar budaya Bugis yang kuat dan masih terjaga hingga saat ini. Dalam masyarakat Bugis, berbagai aspek kehidupan termasuk yang berkaitan dengan siklus hidup seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian diatur melalui sistem nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek yang menarik untuk dikaji adalah praktik masa berkabung yang dijalani oleh seorang suami setelah kehilangan istrinya.

Secara umum, masa berkabung adalah periode yang dijalani oleh seseorang sebagai bentuk penghormatan, duka cita, dan transisi emosional setelah kematian orang terdekat. Dalam konteks budaya Bugis di Kabupaten Bone, masa berkabung

---

<sup>87</sup> Siti Marwah, "Kedudukan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an", *Studian Islamika* 8, no. 3 (2024): h. 9.

tidak hanya merupakan bentuk ekspresi kesedihan pribadi, tetapi juga merupakan representasi dari nilai-nilai moral, etika, serta simbol loyalitas terhadap pasangan hidup. Seorang suami yang ditinggal wafat oleh istrinya diharapkan menunjukkan perilaku berkabung yang sesuai dengan norma adat, seperti tidak mengenakan pakaian mencolok, menghindari kegiatan sosial yang bersifat hiburan, serta menjaga jarak dari rencana pernikahan ulang dalam waktu dekat.

Masyarakat Bone dikenal dengan konsep “*siri*”, yakni nilai harga diri atau rasa malu. Nilai-nilai ini tidak hanya berlaku dalam hubungan sosial biasa, tetapi juga dalam menghadapi peristiwa duka. Seorang suami yang menunjukkan sikap berkabung, misalnya dengan menjaga sikap, menahan diri dari aktivitas sosial yang meriah, atau menunjukkan penghargaan kepada keluarga istri dipandang sebagai pribadi yang memiliki *siri*, atau rasa malu dan harga diri yang luhur. Salah satu informan kami menyampaikan bahwa,

“Dalam budaya masyarakat Bone, umum ditemukan seorang suami hidup bersama mertua dengan berbagai alasan. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan seorang mertua, jika baru saja kehilangan anak perempuannya, tiba-tiba suami anaknya/menantunya langsung menikah lagi. Secara hukum agama memang tidak ada persoalan, bahkan ketika istri masih hidup pun, suami boleh menikah/poligami. Namun soal etika dan moral seperti ada yang mengganjal, karena itu seperti menunjukkan bahwa si mendiang istri menjadi batu penghalang bagi suaminya menikah kembali, dalam arti lain suami seakan memang sedang menunggu kematian istrinya, atau bisa juga dipahami bahwa ternyata secepat itu hati seseorang berubah.”<sup>88</sup>

Di sisi lain, Bone sebagai kota yang berkembang pesat juga menghadirkan tantangan tersendiri. Arus modernisasi, gaya hidup individualis, dan pergeseran nilai kadang menyebabkan terjadinya ketegangan antara norma budaya lokal dan gaya hidup urban. Sebagaimana informan kami yang tidak melakukan masa berkabung setelah wafatnya istri, dia menyampaikan bahwa,

“Saya tidak berkabung. Karena tidak tahan kalau tidak ada istri. Perasaan, pikiran, dan pandangan lebih terjaga kalau sudah menikah lagi. Apalagi dalam Islam tidak kewajibannya untuk laki-laki melakukan masa berkabung. Jadi, saya menikah cepat supaya ada urusan saya.”<sup>89</sup>

<sup>88</sup>Mustafa (35 tahun), Dosen Kaidah Fikih Prodi Hukum Keluarga Islam Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, *Wawancara*, Bone, 31 Mei 2025.

<sup>89</sup>Jumardi (59 tahun), Buruh, *Wawancara*, Bone, 31 Mei 2025.

Jumardi tidak melakukan berkabung sesuai adat sosial budaya masyarakat Bone dengan alasan untuk menjaga kehormatan dirinya. Dalam kondisi ini, praktik masa berkabung bisa menjadi ruang refleksi tentang bagaimana nilai-nilai tradisional tetap dapat dipertahankan di tengah masyarakat modern. Sikap seorang suami dalam masa berkabung bukan hanya dinilai dari aspek agama atau psikologis, tetapi juga menjadi indikator sejauh mana ia masih mengakar pada norma sosial yang berlaku.

Penting untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana implikasi masa berkabung suami dalam konteks sosial budaya masyarakat Kabupaten Bone. Apa saja ekspektasi masyarakat terhadap sikap seorang suami yang berduka? Bagaimana nilai *siri'* berperan dalam membentuk perilaku sosial pascakehilangan? Dan sejauh mana masyarakat Bone modern masih mempertahankan adat tersebut di tengah dinamika kota besar? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab dalam pembahasan selanjutnya, sebagai upaya melihat masa berkabung bukan hanya sebagai ekspresi duka, tetapi juga sebagai cermin budaya yang sarat makna.

Faktor-faktor yang menyebabkan suami melakukan masa berkabung di Kabupaten Bone:

1. Pengaruh Budaya Bugis: Nilai *Siri'* dan *Pesse*

Masyarakat Bone merupakan bagian dari etnis Bugis yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya seperti *siri'* dan *pesse*. *Siri'* adalah konsep harga diri, kehormatan, dan martabat yang sangat dijaga oleh masyarakat Bugis. Dalam konteks berkabung, menunjukkan duka secara pantas atas meninggalnya istri merupakan bagian dari menjaga *siri'* sebagai suami dan kepala keluarga. *Pesse* merupakan empati atau rasa kasihan yang mendalam terhadap sesama. Ketika seorang suami kehilangan istri, masyarakat mengharapkan ia menunjukkan *pesse*, yaitu bentuk kesedihan dan penghormatan secara lahir dan batin terhadap pasangan yang telah meninggal.

Faktor yang paling banyak disebabkan karena budaya *siri'*. Sebagaimana disampaikan oleh informan kita yang mengatakan bahwa,

“Saya masih ingin sekali menikah agar gaji pensiunan saya ada yang ambil dan saya bisa dirawat ketika sudah tua. Tapi, *ma siri'ka' sibawa keluarganya*

*bine ku* (saya masih malu kepada keluarga istri). Jadi, saya menahan diri untuk tidak menikah lagi.”<sup>90</sup>

Masyarakat Bone sebagai bagian dari etnis Bugis sangat menjunjung tinggi nilai *siri* (harga diri/rasa malu). Masa berkabung suami bisa menjadi wujud tanda hormat kepada istri yang telah meninggal. Selain itu, simbol kesetiaan dan kesedihan atas kehilangan yang jika diabaikan bisa dianggap tidak menghargai pernikahan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan peneliti yang diwawancarai sambil menangis karena mengingat kesetiaan istrinya,

“*De’ ullai mallupai bineku, wenggerang jasana* (saya tidak bisa melupakan istriku) karena saya tidak pernah bertengkar. Istri saya tidak sakit tapi tiba-tiba meninggal. Jadi, masih sangat berkesan di hati ku, keluarganya juga sangat baik sekali. Jadi, saya malu (*siri*) jika menikah cepat.”<sup>91</sup>

Tekanan dari keluarga bisa menjadi faktor pendorong suami menjalani masa berkabung. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan bahwa,

“Saya juga sudah malu menikah cepat, jangan sampai anak-anak saya protes karena tidak menerima apa yang saya lakukan.”<sup>92</sup>

Secara adat, tidak menunjukkan masa berkabung atau terlalu cepat kembali ke kehidupan sosial (misalnya menikah lagi) bisa dianggap sebagai tindakan tidak menghargai pasangan yang telah meninggal, bahkan bisa merusak citra pribadi dan keluarga. Hal ini diungkapkan oleh informan peneliti bahwa,

“Saya tidak menikah lagi karena menghargai istri dan keluarganya. Menjaga perasaan mereka termasuk bentuk menghargai sesama dan orang Bugis Bone sangat memegang adat *siri* (malu) dan *si pakalebbi* (saling menghargai). Itu sebabnya saya tidak menikah lagi.”<sup>93</sup>

Hasil wawancara ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai budaya Bugis, khususnya dari Bone, sangat memengaruhi keputusan individu dalam kehidupan pribadi, termasuk dalam hal pernikahan setelah kehilangan pasangan. Informan

<sup>90</sup>Muh. Rasyid (58 tahun), Pensiunan Tentara, *Wawancara*, Bone, 22 Mei 2025.

<sup>91</sup>Nuruman (62 tahun), Pensiunan Guru, *Wawancara*, Bone, 22 Mei 2025.

<sup>92</sup>Muh. Rasyid (58 tahun), Pensiunan Tentara, *Wawancara*, Bone, 22 Mei 2025.

<sup>93</sup>Muh. Rafi (72 tahun), Pedagang, *Wawancara*, Bone, 23 Mei 2025.

menyatakan tidak menikah lagi bukan semata karena alasan pribadi, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap mendiang istri dan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut dilandasi oleh nilai *siri* (rasa malu atau harga diri) dan *si pakalebbi* (saling menghargai), dua prinsip utama dalam etika sosial masyarakat Bugis.

## 2. Tekanan Sosial dan Harapan Komunitas

Dalam masyarakat Bugis di Bone yang sangat komunal dan saling terhubung secara sosial, harapan komunitas menjadi faktor penting dalam menentukan bagaimana seseorang bersikap setelah kematian anggota keluarga. Suami yang tidak menunjukkan masa berkabung atau terlihat terlalu cepat "*move on*" dapat menjadi objek gunjingan atau tekanan sosial dari masyarakat sekitar. Komunitas mengharapkan agar duka suami ditunjukkan dengan menarik diri dari aktivitas sosial tertentu, berpakaian sederhana (seringkali warna gelap), serta tidak mengikuti acara hiburan untuk sementara waktu. Sikap ini dianggap sebagai tanda penghormatan kepada keluarga istri, yang dalam struktur sosial Bugis masih sangat diperhatikan dan dijaga. Selain itu, alasan seorang suami tidak menikah lagi sebab dia masih memperhatikan keadaan anak-anaknya yang masih membutuhkan pendampingan, biaya sekolah, dan lainnya. Hal ini disampaikan oleh informan peneliti bahwa,

“Saya tidak menikah lagi karena masih urus anak-anak. Mereka sekolah dan kuliah, masih butuh biaya yang banyak. Jadi, saya masih fokus kepada anak-anak.”<sup>94</sup>

Hal ini juga seperti yang disampaikan oleh informan peneliti bahwa,

“Kalau saya menikah lagi, tidak ada yang urus anak-anak. Saya sangat sayang anak-anak. Takutnya kalau saya menikah istri baru tidak ingin tinggal sama anak-anak saya. Kasihan lihat mereka, mereka masih membutuhkan saya, saya sangat peduli terhadap mereka.”<sup>95</sup>

## 3. Keterikatan Emosional dan Psikologis

---

<sup>94</sup>Haji Umar (54 tahun), Penjahit, *Wawancara*, Bone, 23 Mei 2025.

<sup>95</sup>Andi Muhammad Bade (51 tahun), Buruh, *Wawancara*, Bone, 23 Mei 2025.

Faktor kejiwaan atau psikologis juga memainkan peran penting. Banyak suami di Bone memilih untuk melakukan masa berkabung karena hubungan emosional yang kuat dengan istri, apalagi jika mereka telah menjalani pernikahan dalam waktu yang lama. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan peneliti,

“Saya tidak menikah karena masih sangat ku ingat istri ku. Jasanya ke saya sangat besar, perjuangan sama-sama tidak bisa saya lupakan. Istri saya orang baik, waktu hidup dia melayani saya dengan sangat baik. Jadi, itu masih teringat sekali ke dia.”<sup>96</sup>

Rasa kehilangan yang mendalam membuat mereka tidak siap untuk langsung kembali ke aktivitas sosial atau ekonomi. Dalam beberapa kasus, dukacita yang mendalam bahkan menyebabkan suami mengalami penarikan diri dari masyarakat dalam jangka waktu cukup lama, yang bukan hanya didorong oleh norma sosial tetapi juga oleh kondisi psikologis. Implementasi masa berkabung suami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konteks sosial masyarakat Kabupaten Bone dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

NO.	NAMA	WAKTU BERKABUNG	ALASAN
1.	Andi Muhammad Bade	19 tahun	Keterikatan emosional dan psikologi
2.	Nuruman	15 tahun	Tekanan sosial dan harapan komunitas
3.	Fatul Muin	15 tahun	Pengaruh budaya Bugis: <i>siri</i> dan <i>pesse</i>
4.	Muh. Rasyid	3 tahun	Pengaruh budaya Bugis: <i>siri</i> dan <i>pesse</i>
5.	Haji Umar	4 bulan	Pengaruh budaya Bugis: <i>siri</i> dan <i>pesse</i>
6.	Muh. Rafi	2 bulan	Pengaruh budaya Bugis: <i>siri</i> dan <i>pesse</i>

**Tabel 4.1**  
**Suami yang Berkabung Pascawafat Istri di Kabupaten Bone**

<sup>96</sup>Fatul Muin, (53 tahun), Petani, *Wawancara*, Bone, 23 Mei 2025.

Dari data tabel di atas bahwa suami yang ditinggal mati istrinya melakukan masa berkabung dengan alasan pengaruh budaya Bugis yang masih melekat pada masyarakat Kabupaten Bone. Dalam konteks sosial budaya, masyarakat Bone menerapkan masa berkabung dengan nilai-nilai tradisi menjunjung tinggi sifat *siri*' dan *pesse*.

Berkabung tidak hanya dilihat sebagai ekspresi kesedihan atas kehilangan orang tercinta, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap istri dan keluarganya. Secara umum, masa berkabung di masyarakat Bugis lebih banyak dikenal dari sisi istri yang ditinggal suami, namun pada kenyataannya, suami yang ditinggal istri juga menjalani proses berkabung yang khas. Dalam hal ini, suami menjadi tuan rumah dan simbol kekuatan spiritual dalam menghadapi kehilangan. Ditambah lagi norma dan nilai-nilai tradisional yang masih cukup kuat dalam mempengaruhi perilaku sosial, terutama di desa-desa yang masih menjaga adat istiadat. Salah satu informan kami selaku tokoh adat Desa Bajoe, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone menyampaikan bahwa,

“Di Bone, orang meninggal itu bukan cuma urusan rumah tangga, tapi juga urusan adat dan sosial. Secara adat, tidak ada aturan waktu yang mengikat seperti perempuan, tapi tetap ada etika yang dijaga. Biasanya suami akan menahan diri dari kegiatan sosial selama paling tidak 3 bulan bahkan bertahun-tahun. Itu waktu di mana orang masih datang ke rumah, ada tahlilan, dan suasana masih berduka.”<sup>97</sup>

Kemudian dia melanjutkan bahwa,

“Kita orang Bugis itu pegang nilai *siri*' dan *pesse* kalau ada yang berduka, kita ikut merasa. Menikah setelah istri meninggal tidak dilarang, tapi kalau terlalu cepat, bisa dianggap kurang menghormati istri. Biasanya orang tunggu paling tidak beberapa bulan bahkan ada yang bertahun-tahun. Kecuali kalau ada kondisi mendesak, seperti ada anak kecil dan butuh pendamping, itu bisa dimaklumi, asal dengan cara baik dan terbuka ke keluarga.”<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup>Andi Jalaluddin (82 tahun), Tokoh Adat Desa Barebbo, *Wawancara*, 31 Mei 2025.

<sup>98</sup>Andi Jalaluddin (82 tahun), *Wawancara*, 31 Mei 2025.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa menikah lagi setelah istri meninggal "tidak dilarang" namun "jika terlalu cepat bisa dianggap kurang menghormati" menunjukkan adanya etika sosial budaya Bone yang tidak tertulis tetapi kuat.

Implementasi masa berkabung suami di Kabupaten Bone dapat terbagi menjadi beberapa implikasi sebagai berikut,

### 1. Implikasi Sosial

Suami yang ditinggal istri harus mengambil alih peran domestik yang sebelumnya dijalankan oleh istri, terutama dalam hal mengurus rumah tangga dan anak-anak. Hal ini sering menjadi tantangan, terutama di masyarakat yang masih memegang pembagian peran gender secara tradisional. Dalam masyarakat Bugis, terutama di Bone, suami yang berkabung sering mendapatkan dukungan dari keluarga besar dan tetangga. Hal ini disampaikan oleh informan kami bahwa,

“Kalau kita di Bone, jika ada yang meninggal pasti kita juga ikut berkabung. Karena memang itu tradisi kita apalagi di kampung-kampung. Bahkan kalau si mayit itu bermalam, maka kita ikut juga begadang untuk menjaganya. Walaupun itu bukan keluarga kita tapi kita diikat oleh sistem sosial di Bone”<sup>99</sup>

Komunitas akan ikut hadir dalam acara tahlilan dan mendampingi proses duka, yang membantu meringankan beban emosional dan sosial suami. Dalam beberapa kasus, masa berkabung juga memengaruhi status sosial seseorang. Pria yang menunjukkan sikap tenang, sabar, dan tidak buru-buru menikah kembali akan mendapatkan penghargaan sosial karena dianggap menjaga nama baik keluarga dan menghormati mending istrinya.

### 2. Implikasi Budaya

Masa berkabung menjadi ajang untuk menunjukkan *siri* (harga diri/rasa malu) dan *pesse* (empati). Suami yang menahan diri dari kegiatan publik selama berkabung menunjukkan penghormatan kepada almarhumah dan keluarganya. Ini memperkuat nilai budaya Bugis dalam menjaga kehormatan dan solidaritas sosial. Meski secara agama diperbolehkan, dalam budaya lokal ada tekanan agar suami

---

<sup>99</sup>Taufiq Setiabudi (55 tahun), *Wawancara*, 31 Mei 2025.

tidak cepat menikah lagi. Menikah terlalu cepat dianggap "tidak tahu malu" atau "kurang setia", dan bisa menimbulkan konflik dalam relasi keluarga besar.

### 3. Implikasi Persamaan gender

Implikasi dari penerapan prinsip kesetaraan gender terhadap praktik berkabung adalah munculnya kesadaran bahwa duka adalah pengalaman manusiawi, bukan pengalaman yang terikat jenis kelamin. Dengan demikian, membuka ruang berkabung bagi suami bukan hanya soal keadilan simbolik, melainkan juga bagian dari pengakuan atas keseimbangan psikologis dan emosional dalam relasi rumah tangga. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menggeser persepsi sosial yang selama ini membatasi ekspresi emosional laki-laki dan menempatkan perempuan sebagai satu-satunya subjek yang "boleh" larut dalam duka.

Lebih jauh, kesetaraan gender dalam praktik berkabung dapat memperkuat struktur keluarga pasca duka. Ketika suami menjalani proses duka dengan penuh kesadaran, ia akan lebih siap secara emosional untuk membangun ulang dinamika keluarga, khususnya dalam peran pengasuhan anak. Ini sekaligus menjadi bentuk edukasi sosial bahwa laki-laki juga rentan, juga butuh ruang pemulihan, dan memiliki hak atas proses berduka yang manusiawi. Dengan mendorong refleksi semacam ini di tingkat komunitas, masyarakat Bone berpotensi menciptakan praktik sosial baru yang lebih adil secara gender. Tradisi tidak harus dihapuskan, tetapi bisa dimaknai ulang agar lebih inklusif dan responsif terhadap nilai-nilai kesetaraan yang berkembang secara global.

### 4. Implikasi Psikologis

Kehilangan pasangan hidup tentu memberikan dampak emosional besar. Dalam banyak kasus, suami mengalami kesepian dan kesulitan adaptasi emosional, apalagi jika sebelumnya sangat bergantung secara emosional pada istrinya. Ketika harus menjalankan peran ganda sebagai kepala keluarga sekaligus pengasuh, suami bisa mengalami stres psikologis. Ini bisa memengaruhi kesehatan mental dan produktivitas jika tidak mendapat dukungan sosial yang memadai.

Namun, Di tengah derasnya arus perubahan zaman, masyarakat Bone mulai merasakan suatu kegelisahan yang tak mudah diungkapkan dengan kata-kata, kegelisahan akan luntarnya akar budaya yang dahulu menjadi penopang jati diri

kolektif. Salah satu yang paling terasa adalah menghilangnya tradisi berkabung bagi suami setelah kepergian istrinya.

Dahulu, seorang lelaki Bugis di Bone akan menarik diri dari kehidupan sosial selama beberapa waktu, mengenakan pakaian tertentu, dan menunjukkan duka sebagai bentuk penghormatan terhadap pasangan hidupnya. Namun kini, tradisi itu nyaris tak lagi terlihat. Pria-pria yang ditinggal istrinya kerap kembali beraktivitas seperti biasa hanya beberapa hari setelah pemakaman. Bagi sebagian orang tua dan tetua adat, fenomena ini menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam. Seperti juga yang disampaikan oleh informan kami,

“Rasanya seperti ada bagian dari diri kita yang ikut hilang. Anak-anak sekarang tidak lagi tahu makna menghargai duka secara budaya. *Idi' biasa, narekko engka mate binena, pasti masiri' mabbuine magatti' atau mattaje dolo' siagamuleng atau siagattaung, makkokkoe ana-anae' nareeko mateni binena langsung memang massapa abbuineng, makuranni siri' na* (Kami dulu, jika orang meninggal istrinya, pasti malu jika menikah cepat atau menunggu dulu beberapa bulan bahkan bertahun-tahun. Tapi sekarang, anak-anak jika meninggal istrinya langsung cari pengganti untuk menikah kembali)”.<sup>100</sup>

Salah satu sesepuh di Kecamatan Tanete Riattang, dalam sebuah obrolan penuh keprihatinan. Hilangnya budaya berkabung ini dianggap bukan sekadar pergeseran kebiasaan, tetapi simbol dari memudarnya kesadaran kolektif akan nilai-nilai kearifan lokal, seperti *siri'* (empati), *si' pakalebbi'* (saling menghormati). Bagi masyarakat Bone yang menjunjung tinggi konsep *siri' na pesse*, mengabaikan masa berkabung berarti mengikis makna kemanusiaan yang selama ini diwariskan dari generasi ke generasi. Kegelisahan ini terus tumbuh, mengendap dalam percakapan antar keluarga, forum-forum adat, hingga renungan pribadi para tetua. Mereka bertanya-tanya: jika budaya berkabung saja bisa lenyap begitu saja, warisan apa lagi yang akan hilang di masa mendatang?

Hal ini bisa dibukti dengan wawancara kami dengan seorang informan kami yang dia tidak melakukan masa berkabung setelah meninggalnya istri. Dia menyampaikan bahwa,

---

<sup>100</sup>Haji Bollo (78 tahun), Sesepuh di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, *Wawancara*, 28 Mei 2025.

“Saya tidak tahan kalau tidak menikah lagi karena perempuan tambah cantik, bedaknya semakin bagus, bibirnya dan fisiknya. Jadi, susah kalau tidak menikah lagi. Menikah merupakan tuntutan hidup di zaman sekarang.”<sup>101</sup>

Selain itu, meningkatnya tuntutan ekonomi yang menuntut pria tetap aktif secara sosial dan profesional. Fenomena ini mencerminkan terjadinya pergeseran budaya di mana struktur sosial dan nilai-nilai lama terdesak oleh praktik sosial baru yang lebih sesuai dengan logika pasar dan efisiensi hidup modern. Informan peneliti juga bahwa,

“Masa berkabung bertujuan untuk menghormati masa duka dan menjaga kehormatan istri yang wafat. Namun, dalam pelaksanaannya perlu adanya pemahaman kontekstual dan penyesuaian dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini, agar ketentuan tersebut tetap relevan dan tidak memberatkan pihak tertentu.”<sup>102</sup>

Media sosial juga lemahkan transmisi budaya antar generasi juga berkontribusi pada pelunturan makna simbolik dari masa berkabung yaitu *siri'na pesse*. Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang ibu rumah tangga di Masumpu mengatakan,

“Anak-anak sekarang lebih ikut apa yang mereka lihat di media sosial, bukan yang diajarkan orang tua dulu”.<sup>103</sup>

Dengan demikian, kegelisahan masyarakat Bone atas hilangnya budaya berkabung bukanlah nostalgia semata, tetapi refleksi atas terancamnya nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi fondasi identitas dan solidaritas sosial mereka. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan suami tidak melakukan masa berkabung setelah istri meninggal di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan:

#### 1) Faktor Perubahan Sosial Budaya

Dalam beberapa wawancara yang kami lakukan kepada informan, terdapat beberapa informan yang tidak melakukan masa berkabung setelah istrinya meninggal. Pertanyaan mereka membawa kepada kesimpulan bahwa mereka tidak

<sup>101</sup>Daeng Iri, (59 tahun), Petani, *Wawancara*, 1 Juni 2025.

<sup>102</sup>Suriah Pebriyani Jasmin (36 tahun), *Wawancara*, 28 Mei 2025.

<sup>103</sup>Haji Idah (57 tahun), Pedagang, *Wawancara*, 29 Mei 2025.

melakukannya disebabkan perubahan struktur sosial budaya yang ada di Kabupaten Bone. Jika dahulu ekspresi kesedihan termasuk berkabung menjadi bagian dari ritus kolektif dan simbol penghormatan terhadap istri yang meninggal, kini ekspresi duka semakin bersifat personal, ringkas, dan kadang diabaikan. Suami yang kehilangan istri sering kali tidak lagi menjalani ritus berkabung secara eksplisit karena tuntutan kehidupan modern yang menekankan efisiensi, produktivitas, dan kecepatan adaptasi pascakehilangan.

Melemahnya otoritas adat dan peran tokoh budaya dalam mengatur kehidupan sosial juga turut berkontribusi. Dulu, tokoh adat dan keluarga besar memegang peran penting dalam memastikan ritus kematian, termasuk masa berkabung, berjalan sesuai tatanan budaya. Kini, dengan meningkatnya otonomi individu dalam mengatur hidupnya, ritus semacam itu tidak lagi dijalankan secara kolektif maupun terstruktur disebabkan beberapa orang yang tidak melakukannya. Walaupun secara umum, laki-laki yang ditinggal mati istrinya di Kabupaten Bone masih melakukan berkabung.

Dengan demikian, tidak dilakukannya masa berkabung oleh suami setelah istri meninggal di Kabupaten Bone mencerminkan transisi dari budaya komunal tradisional ke arah budaya individual modern. Perubahan ini memperlihatkan bahwa praktik berkabung bukan hanya soal agama atau adat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konteks sosial yang terus berubah. Dalam kerangka tersebut, penting untuk membaca ulang dinamika ini bukan sebagai penyimpangan, tetapi sebagai bentuk adaptasi sosial terhadap perubahan nilai dan struktur kehidupan masyarakat lokal.

## 2) Faktor Pemikiran Patriarki

Sebagian laki-laki menganggap bahwa hukum berkabung hanya berlaku bagi perempuan saja. Mereka tanpa mempertimbangkan kemaslahatan dan konteks sosial budaya masyarakat Bone, mereka hanya mengedepankan sifat egoisme dan menganggap rendah kaum perempuan. Ketiadaan masa berkabung bagi suami setelah istri meninggal di Kabupaten Bone tidak dapat dilepaskan dari kuatnya pengaruh pemikiran patriarki dalam struktur sosial dan budaya masyarakat setempat. Dalam sistem patriarki yang mengakar, laki-laki diposisikan sebagai

kepala rumah tangga, pemimpin, dan figur rasional yang tidak mudah goyah oleh emosi. Sebaliknya, perempuan kerap diasosiasikan sebagai makhluk emosional, lemah, dan lebih dekat dengan urusan domestik termasuk dalam hal mengelola duka dan menjalani ritus berkabung.

Pandangan patriarkis ini membentuk norma sosial yang tidak memberikan ruang simbolik maupun praktis bagi laki-laki untuk mengekspresikan kesedihan secara terbuka. Ketika seorang suami kehilangan istrinya, justru mengharapka ia segera kembali menjalankan perannya sebagai pelindung dan penopang keluarga, seolah-olah duka adalah hal yang harus ditahan, bukan dirasakan. Dalam pandangan ini, berkabung dianggap sebagai bentuk kelemahan yang tidak sesuai dengan citra maskulinitas hegemonik.

Saat seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, ia diwajibkan menjalani masa idah yang penuh pembatasan, sebagai bentuk penghormatan dan kepatuhan terhadap sistem nilai yang berlaku. Namun, saat suami kehilangan istrinya, tidak ada kewajiban serupa yang melekat. Hal ini memperkuat asumsi bahwa perempuan adalah subjek yang berkewajiban menunjukkan kesetiaan dan kesedihan, sementara laki-laki bebas dari kewajiban emosional. Sekarang ini, masyarakat Bone sudah berpikir seperti ini tanpa mengedepankan lagi nilai-nilai budaya.

### 3) Faktor Agama

Sebagian besar masyarakat Bone memeluk agama Islam yang berperan besar dalam membentuk norma perilaku setelah kematian seseorang. Dalam ajaran Islam, masa berkabung secara hukum syariat hanya diwajibkan untuk perempuan yang ditinggal wafat suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Namun bagi laki-laki (suami), tidak ada ketentuan masa berkabung yang wajib, tetapi dianjurkan untuk menunjukkan rasa hormat dan duka. Oleh karena itu, beberapa suami di Bone tidak melakukan masa berkabung sebab syariat tidak mewajibkan.

Ini salah satu faktor utama yang menyebabkan beberapa suami di Kabupaten Bone tidak menjalani masa berkabung setelah istrinya meninggal. Dalam ajaran Islam yang menjadi agama mayoritas di wilayah ini, tidak ada ketentuan syar'i yang mewajibkan laki-laki menjalani masa idah atau masa berkabung secara ritualistik sebagaimana yang berlaku bagi perempuan. Hal ini berdampak pada pembentukan

norma sosial, di mana suami dianggap tidak perlu melakukan tindakan simbolik atau ritus khusus setelah kehilangan istri.

Akibat tidak adanya aturan agama yang mengikat, masyarakat Kabupaten Bone yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari cenderung tidak menganggap penting masa berkabung bagi suami. Bahkan, dalam beberapa kasus, suami dianjurkan oleh lingkungan sosial atau keluarga untuk segera bangkit, melanjutkan aktivitas, dan tidak terlarut dalam kesedihan berkepanjangan. Dalam beberapa kasus, suami juga didorong untuk segera menikah kembali, khususnya jika ada anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan pengasuhan.

Ketiadaan kewajiban agama ini kemudian diperkuat oleh budaya patriarki yang sudah mengakar, sehingga laki-laki tidak hanya bebas secara hukum dari kewajiban berkabung, tetapi juga tidak terdorong secara sosial untuk mengekspresikan duka secara terbuka. Berbeda dengan perempuan yang tunduk pada norma agama dan adat dalam masa idah, laki-laki lebih leluasa dan bahkan secara kultural tidak dituntut untuk menunjukkan bentuk penghormatan yang sama terhadap pasangan yang telah meninggal. Hal ini menunjukkan bagaimana norma keagamaan turut membentuk struktur budaya dan praktik keseharian dalam penerapan masa berkabung suami di Kabupaten Bone.

#### 4) Faktor *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Seorang laki-laki menikah kembali bertujuan untuk menjaga *maqāṣid al-Syarī'ah* yaitu menjaga jiwa (*ḥifẓ al-Nasl*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'Aql*), dan menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'Ird*). *Pertama*, menjaga jiwa meliputi perlindungan terhadap keselamatan fisik, kestabilan psikologis, serta ketenangan batin seseorang. Dalam konteks ini, alasan laki-laki khususnya suami tidak menjalani masa berkabung setelah kematian istri di Kabupaten Bone dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas jiwa dan mentalnya. Kehilangan pasangan hidup merupakan peristiwa traumatis yang secara emosional dapat mengguncang seseorang. Dalam kondisi ini, tuntutan untuk menjalani masa berkabung yang bersifat membatasi seperti mengisolasi diri, tidak menikah kembali, atau tidak menjalani rutinitas sosial berpotensi memperdalam kesedihan dan memperburuk kondisi psikologis laki-laki. Oleh karena itu, tidak adanya masa berkabung formal bagi suami justru dimaknai

sebagai bentuk rahmat dan kemudahan dalam Islam agar ia dapat segera bangkit dan menjalani kehidupan, demi menjaga jiwanya dari keterpurukan.

Dengan demikian, tidak diberlakukannya masa berkabung formal pada laki-laki menjadi bentuk kemaslahatan yang selaras dengan prinsip *hifz al-Nasl* yakni mencegah kerusakan diri, keluarga, dan komunitas akibat berlarut-larut dalam duka. Prinsip ini bukan berarti mengabaikan pentingnya proses berduka secara emosional, tetapi lebih kepada pemberian ruang yang fleksibel dan tidak mengikat secara syar'i agar laki-laki dapat menata kembali kehidupannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Dalam kerangka ini, ketiadaan masa berkabung bukanlah bentuk ketimpangan gender, tetapi pilihan hukum yang berakar pada perlindungan terhadap kondisi jiwa dan peran sosial laki-laki dalam tatanan masyarakat.

*Kedua*, menjaga akal dalam agama sangatlah penting karena akal adalah instrumen utama manusia dalam berpikir, mengambil keputusan, dan menjalani kehidupan dengan keseimbangan. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan atau aturan yang dapat mengganggu kestabilan mental atau menyebabkan tekanan psikologis berlebihan, sepatutnya dihindari demi melindungi fungsi akal manusia. Dalam konteks ini, alasan laki-laki khususnya suami tidak melakukan masa berkabung secara formal setelah istri meninggal dunia dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nilai *hifz al-'Aql*.

Kehilangan pasangan hidup tentu membawa tekanan emosional yang berat. Bila hal itu ditambah dengan kewajiban sosial untuk menjalani ritus berkabung dalam jangka waktu tertentu, maka tekanan mental yang dialami bisa semakin dalam. Dalam beberapa kasus, ini dapat berujung pada gangguan psikologis seperti stres berat, depresi, atau penurunan fungsi sosial. Ketidadaan aturan berkabung bagi suami bukan hanya bentuk kebebasan, melainkan cerminan dari sistem hukum Islam yang menempatkan akal sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dipelihara agar manusia tetap bisa berfungsi secara sehat dan optimal serta kemampuan berpikir jernih.

*Ketiga*, menjaga kehormatan ini mencakup martabat individu, nama baik, dan posisi sosial seseorang dalam komunitas. Di masyarakat patriarkal seperti Kabupaten Bone, laki-laki kerap diidentikkan dengan kekuatan, keteguhan, dan

kepemimpinan, yang kesemuanya merupakan bagian dari kehormatan gender yang melekat pada peran sosialnya. Dalam konstruksi sosial semacam ini, menampilkan kesedihan berlebihan, menarik diri dari aktivitas sosial, atau menunjukkan keterpurukan dianggap dapat mencederai citra maskulinitas dan memengaruhi persepsi publik terhadap kemampuannya sebagai pemimpin keluarga.

Di Kabupaten Bone, laki-laki yang terlalu larut dalam duka atau tidak segera bangkit setelah kematian istrinya berisiko dinilai lemah, tidak tahan cobaan, atau tidak sanggup memimpin keluarganya sendiri. Oleh sebab itu, dengan tidak menjalani masa berkabung secara formal, laki-laki berusaha mempertahankan martabatnya di hadapan masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat *maqāṣid al-syarī'ah*. Suami yang tidak melakukan masa berkabung di Kabupaten Bone dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

NO.	NAMA	ALASAN
1.	Mursalim	Ketidaktahuan tentang aturan masa berkabung suami di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan faktor agama
2.	Anto	Perubahan sosial budaya, pemikiran patriarki, dan menjaga <i>maqāṣid al-Syarī'ah</i>
3.	Daeng Iri	Perubahan sosial budaya dan menjaga <i>maqāṣid al-Syarī'ah</i>

**Tabel 4.2**

**Suami yang Tidak Melakukan Berkabung Pascawafat Istri di Kabupaten Bone**

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa ketidakhadiran masa berkabung bagi suami setelah ditinggal wafat oleh istri di Kabupaten Bone bukanlah semata-mata disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor dinamika perubahan sosial budaya, faktor pemikiran patriarki, faktor agama, dan faktor menjaga *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, fenomena ini mencerminkan bahwa praktik berkabung suami di Kabupaten Bone

tidak hanya merupakan persoalan adat atau agama semata, melainkan juga cerminan dari bagaimana masyarakat memaknai peran gender, identitas sosial, dan perubahan nilai dalam menghadapi peristiwa kematian. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk melihat dinamika lokal dalam bingkai kajian yang lebih luas mengenai relasi gender, norma keagamaan, dan transformasi budaya.

Dalam wawancara peneliti dengan salah seorang anggota komisi Seni Budaya Islam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bone sekaligus ketua prodi Hukum Keluarga Islam (KHI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone menyampaikan bahwa,

“Hukum *iḥdād* suami sebenarnya bisa dikiaskan dengan hukum nikah. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nikah, begitu juga dengan hukum *iḥdād* bagi suami. Kita tidak bisa mengatakan wajib, sunah, boleh, makruh, dan haram kecuali setelah mengetahui keadaan dan perilaku suami setelah istrinya meninggal. Apalagi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan kata “kepatutan”. Kata kepatutan di sini kita kembalikan kepada tradisi suatu wilayah. Seperti di Kabupaten Bone, kebiasaan masyarakatnya melakukan berkabung setelah pasangannya meninggal. Jadi, sepatutnya suami melakukannya. Walaupun ini kita harus lihat juga keadaan si laki-laki.”<sup>104</sup>

Narasumber berpendapat bahwa sebagaimana hukum nikah dapat berbeda-beda begitu pula halnya dengan *iḥdād* bagi suami. Penetapan hukumnya tidak bisa disamaratakan tanpa mempertimbangkan keadaan dan perilaku individu yang bersangkutan. Karena dalam hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan suami untuk berkabung, maka penilaiannya bergantung pada konteks sosial dan kebutuhan individual.

Keputusan informan bahwa tidak menikah lagi mencerminkan internalisasi nilai-nilai budaya Bugis Bone, terutama *siri'* dan *si pakalebbi*. Ini memperlihatkan bagaimana nilai adat tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi benar-benar hidup dan dijadikan pedoman etis dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ranah pribadi seperti pernikahan dan relasi keluarga.

---

<sup>104</sup>Hamzah Latief (36 tahun), *Wawancara*, 4 Juni 2025.

**C. *Pembaruan Hukum Keluarga Islam yang Relevan terkait Masa Berkabung Suami dalam Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone***

Hukum keluarga Islam sering disebut juga dengan fikih munakahat. Fikih munakahat adalah ilmu yang mempelajari tentang pernikahan dan segala yang berkaitan dengannya dalam perspektif Islam. Atau aturan hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan rumah tangga (pernikahan).

Fikih munakahat terdiri dari kata yaitu fikih dan munakahat. Kata fikih berasal dari bahasa Arab yaitu *fiqhun* yang artinya pemahaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ilmu tentang hukum Islam.<sup>105</sup> Adapun kata munakahat juga berasal dari bahasa Arab yaitu *munākahāt*. Kata *munākahāt* sendiri bentuk jamak dari kata *munākahatun*. Adapun kata *munākahatun* bentuk masdar dari fiil dari *tanākaha-yatanākahu* artinya saling mengikat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "nikah" diartikan sebagai suatu ikatan atau akad perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan hukum serta ajaran agama, dan memungkinkan pasangan hidup sebagai suami istri tanpa melanggar ketentuan agama. Sementara itu, kata "kawin" dimaknai sebagai tindakan membentuk keluarga dengan lawan jenis, yaitu menjadi suami atau istri, serta juga merujuk pada aktivitas hubungan seksual atau bersetubuh.<sup>106</sup>

Fikih munakahat mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, di antaranya:

1. Pernikahan (Nikah)
  - a. Hukum pernikahan: wajib, sunah, mubah, makruh, atau haram tergantung kondisi seseorang.
  - b. Syarat dan rukun nikah: termasuk calon suami istri, wali, dua saksi, ijab dan qabul.
  - c. Larangan dalam pernikahan: seperti menikah dengan mahram, pernikahan mut'ah, atau nikah dalam masa berkabung.

<sup>105</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

<sup>106</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Cet. I; Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

- d. Tujuan pernikahan: menjaga kehormatan. Melestarikan keturunan, membentuk keluarga sakinah.
2. Mahar (Mas Kawin)
    - a. Harta yang wajib diberikan suami kepada istri sebagai tanda keseriusan dan penghargaan.
    - b. Mahar bisa dalam bentuk benda, uang, atau sesuatu yang bermanfaat.
  2. Hak dan Kewajiban Suami Istri
    - a. Hak suami: ketaatan istri dalam hal makruf, pengelolaan rumah tangga.
    - b. Hak istri: nafkah lahir dan batin, perlakuan baik, dan penghormatan.
    - c. Kewajiban bersama: membina keluarga sakinah, mendidik anak, saling tolong menolong.
  3. Poligami
    - a. Diperbolehkan dalam Islam dengan syarat keadilan.
    - b. Maksimal empat istri, dan suami wajib memenuhi hak-hak semua istri secara adil.
  4. Perceraian (Talak)
    - a. Bentuk pemutusan ikatan perkawinan oleh suami.
    - b. Ada berbagai jenis talak: raj'i, ba'in, dan talaq tiga.
    - c. Islam memperbolehkan talak, namun membencinya bila dilakukan tanpa alasan syar'i.
  5. Khuluk
    - a. Perceraian atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi kepada suami.
    - b. Biasanya terjadi jika istri tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga bersama suami.
  6. Fasakh
    - a. Pembatalan pernikahan oleh hakim syar'i karena alasan tertentu, seperti cacat atau kekerasan.
  7. Idah
    - a. Masa tunggu bagi perempuan pasca perceraian atau wafatnya suami sebelum boleh menikah lagi.

b. Tujuannya untuk memastikan tidak terjadi kehamilan yang bisa menimbulkan kerancuan nasab.

#### 8. Nafkah

- a. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak, meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya.
- b. Termasuk juga kewajiban nafkah pasca perceraian jika ada anak.

#### 9. Hadanah (Hak Asuh Anak)

- a. Ketentuan tentang siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian.
- b. Umumnya diberikan kepada ibu sampai anak mencapai usia tertentu, kecuali ada halangan.

#### 10. Warisan dan Nasab

- a. Penentuan garis keturunan dan hak waris dalam keluarga.
- b. Penting dalam menentukan siapa ahli waris sah dalam hukum Islam.

Adapun sumber hukum fikih munakahat,

1. Al-Qur'an: sumber utama, banyak ayat yang membahas pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri.
2. Hadis Nabi Saw.: penjelasan rinci dari praktik dan ucapan nabi tentang kehidupan rumah tangga.
3. Ijmak dan Qiyas: digunakan dalam permasalahan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash.
4. Fatwa Ulama dan Undang-Undang: terutama dalam konteks negara, konteks budaya sosial seperti Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Fikih munakahat tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga harus responsif terhadap dinamika sosial, budaya, dan hukum kontemporer. Isu-isu seperti pernikahan anak, kesetaraan gender, masa berkabung suami menjadi bagian penting dari pengembangan fikih keluarga modern.<sup>107</sup> Oleh karena itu, pendekatan teori seperti, *al-'urf* semakin diaktualisasikan dalam diskursus fikih munakahat. Jadi, fikih munakahat dalam mengakomodasi perubahan hukum masalah

---

<sup>107</sup>Iqbal Prima Bratasena, "Iddah dan Ihdad sebagai Pendidikan Morel di Era Modern", *Pendidikan Indoneisa* 9, no. 2 (2023), h. 10.

berkabung suami dalam konteks sosial budaya masyarakat melalui teori *al-'urf* karena salah satu sumber fikih munakahat adalah kebiasaan/adat suatu masyarakat yang tinggal di suatu wilayah.<sup>108</sup> Sebelum membahas lebih mendalam mengenai cara hukum keluarga Islam atau fikih munakahat mengakomodasi ketentuan masa berkabung suami, baiknya peneliti membahas tentang masa berkabung istri menurut 4 mazhab.

Menjalani masa berkabung atas wafatnya suami merupakan kewajiban bagi seorang istri selama empat bulan sepuluh hari. Pandangan ini dianut oleh mayoritas ulama, bahkan hampir seluruhnya sepakat kecuali Hasan Al-Baṣrī dan Al-Sya'bī yang berpendapat bahwa masa berkabung bagi istri setelah suami meninggal hanya bersifat sunah.<sup>109</sup>

Adapun landasan diwajibkannya masa berkabung sebagai berikut:

#### 1. Al-Qur'an

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ<sup>110</sup>

Terjemahnya:

Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri tersebut) menahan dirinya (beridrah) selama empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

#### 2. Hadis

لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ، دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضِيهَا، وَذَرَعِيهَا، وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّمَا تُحَدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

<sup>108</sup>Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 120.

<sup>109</sup>Ibnu Rushd, *Bidayatul Mujtahid*, Vol. 2, (Surabaya: al-Hidayah, 2000), h. 92.

<sup>110</sup>Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Cet. I, Juz I. (Beirut: Alam al-Kutub, 1998), h. 579.

Terjemahnya:

Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepadaku, bahwa Ja'far meriwayatkan dari Syu'bah, dari Humaid bin Nafi' yang mengatakan bahwa ia mendengar Zainab binti Umm Salamah berkata: Saudaranya, Hamim, telah meninggalkan Ummi Habibah. Setelah itu, Ummi Habibah menggunakan wewangian berwarna kuning dan mengusapkannya ke kedua tangannya. Ia lalu berkata bahwa alasan ia memakai wewangian tersebut adalah karena pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk berkabung lebih dari tiga hari, kecuali untuk suaminya, yakni selama empat bulan sepuluh hari."

Masa berkabung menurut ulama fikih empat mazhab,

1. Masa berkabung menurut mazhab Hanafiyah,

فالإحداد في اللغة عبارة عن الامتناع من الزينة وهو أن تجتنب الطيب ولبس المطيب  
والمعصفر والمزعفر وتجتنب الدهن والكحل<sup>111</sup>

Artinya:

*Ihdād* ialah secara bahasa ialah menegah dari berhias sedangkan menurut istilah ialah menjauhi memakai wangi-wangian atau semacamnya, dan menjauhi memakai celak dan lain-lain.

Menurut pandangan mereka, masa berkabung dipahami sebagai suatu bentuk penjagaan diri dan penahanan dari segala bentuk perilaku atau atribut yang berpotensi menarik perhatian pihak lain untuk meminang atau menikahi. Pemahaman ini tercermin dalam definisi *ihdād* yang menekankan larangan terhadap tindakan-tindakan seperti menggunakan wewangian, bercelak, serta mengenakan perhiasan, yang secara sosial dianggap dapat menimbulkan daya tarik dan mengundang ketertarikan dari orang lain untuk menjadikan yang bersangkutan sebagai calon pasangan.<sup>112</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa saja yang diwajibkan menjalankan masa

<sup>111</sup>Naṣr Salmān dan Sa'ād Saṭḥī, *Fiḥu al-Talāq fī Ḍawī al-Kitāb wa al-Sunnah* (Lebanon: Dār Ibn Ḥazm, 1432 H/2011 M), h. 259.

<sup>112</sup>Abu Bakar ibn Mas'ud al-Hasani, *Bada'iu as-Sana'i*, Vol. 3. (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), h. 208.

berkabung. Ulama mazhab Ḥanafīyyah mensyaratkan bahwa individu yang terkena kewajiban *ihdād* harus memenuhi kriteria berikut: baligh, berakal, beragama Islam, dan ditinggal mati atau tertalak *bā'in* dari pernikahan yang sah. Berdasarkan kriteria tersebut, perempuan yang masih kecil, perempuan yang tidak berakal (gila), perempuan *kitābiyyah*, serta perempuan yang tertalak *raj'ī* tidak dibebani kewajiban *ihdād*. Alasan yang dikemukakan oleh kalangan Ḥanafīyyah adalah bahwa *ihdād* diposisikan sebagai bentuk ibadah, yang dalam konsepsi mereka hanya dapat diberlakukan kepada individu yang telah baligh dan beragama Islam tanpa dua syarat tersebut, pelaksanaan ibadah dianggap tidak sah atau tidak bermakna.

Pandangan ini berbeda dengan pendapat Imam al-Syāfī'ī yang mewajibkan *ihdād* bagi perempuan yang masih anak-anak maupun perempuan *kitābiyyah*. Beliau berargumen bahwa *ihdād* merupakan cabang dari *'iddah*, dan karena keduanya, anak kecil dan perempuan *kitābiyyah* tetap diwajibkan menjalani masa *'iddah*, maka secara konsekuensial mereka juga berkewajiban menjalankan *ihdād*. Adapun mengenai status kemerdekaan, mazhab Ḥanafīyyah tidak menjadikannya sebagai syarat bagi diwajibkannya *ihdād*. Mereka berpendapat bahwa *ihdād* pada hakikatnya adalah manifestasi kesedihan, dan ekspresi kesedihan tersebut tidak mensyaratkan status merdeka. Oleh karena itu, perempuan yang berstatus budak *mukātib*, *umm al-walad*, dan lainnya tetap diwajibkan untuk melaksanakan *ihdād*.<sup>113</sup>

## 2. Masa berkabung menurut mazhab Malikiyyah,

الإحداذ مأخوذ من الحد وهو المنع وهو كما قال ابن عرفة ترك ما هو زينة ولو مع غيره<sup>114</sup>

Artinya:

*Ihdād* secara bahasa mencegah, sedangkan menurut ibn Arafah *ihdād* ialah meninggalkan sesuatu yang digunakan untuk berhias.

Menurut pandangan mereka, segala bentuk atribut atau tindakan yang bertujuan untuk berhias wajib ditinggalkan selama masa *ihdād*, termasuk perhiasan

<sup>113</sup>Abu Bakar ibn Mas'ud al-Hasani, *Bada'iu as-Sana'i*, h. 209.

<sup>114</sup>Naṣr Salmān dan Sa'ād Saḥī, *Fiqhu al-Talāq fī Ḍawī al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 259.

yang dianggap sederhana seperti cincin yang terbuat dari besi. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa *ihdād* merupakan ekspresi kesedihan dan bentuk penghindaran dari segala hal yang dapat menarik perhatian pihak lain. Dengan demikian, setiap bentuk perhiasan atau penampilan yang berpotensi memikat pandangan orang lain dipandang tidak sesuai dengan esensi *ihdād* dan karenanya wajib dihindari.<sup>115</sup>

Terkait subjek yang dikenai kewajiban *ihdād*, para ulama menyepakati bahwa *ihdād* hanya diwajibkan atas perempuan dewasa yang menjalani masa *'iddah* akibat ditinggal wafat oleh suaminya, dan tidak berlaku bagi perempuan yang ditalak, baik secara *raj'ī* maupun *bā'in*. Oleh karena itu, menurut mereka, perempuan yang mengalami perceraian dalam bentuk apapun tidak termasuk dalam kategori yang diwajibkan menjalankan *ihdād*.

Adapun mengenai perempuan yang masih di bawah umur, mayoritas ulama berpendapat bahwa anak perempuan yang belum dewasa tidak dikenai kewajiban *ihdād*. Namun demikian, dianjurkan bagi walinya untuk menghindarkannya dari perilaku berhias selama masa *'iddah*, sebagai bagian dari adab dan kesopanan dalam masa berkabung.

Selain itu, kewajiban *ihdād* juga berlaku bagi perempuan budak dan perempuan non-Muslim berstatus *dzimmī* yang bersuami Muslim. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa tujuan utama dari *ihdād* adalah mencegah timbulnya ketertarikan atau perhatian dari laki-laki lain, sehingga prinsip ini diberlakukan tanpa membedakan status sosial atau agama selama yang bersangkutan berada dalam ikatan pernikahan sah dengan seorang Muslim.

### 3. Masa berkabung menurut mazhab Syafi'iyah,

الإحداد لغة المنع واصطلاح الإمتناع من الزينة في البدن<sup>116</sup>

Artinya:

*Ihdād* secara bahasa ialah mencegah, sedangkan secara istilah ialah mencegah dari berhias diri.

<sup>115</sup>Muhammad ibn Abdullah, *Sharakh Mukhtasar lil Sharkhasiy Vol.4* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h. 147.

<sup>116</sup>Naṣr Salmān dan Sa'ād Saḥī, *Fiḥu al-Talāq fī Ḍawī al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 267.

Menurut Imam al-Syāfi'ī, perempuan *kitābiyyah* tidak dikenai kewajiban menjalankan *ihdād*. Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat Abū Ḥanīfah. Keduanya mendasarkan argumen mereka pada hadis Nabi Muhammad saw. yang berbunyi: "*Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan ihdād ...*". Hadis ini dipahami sebagai penegasan bahwa syarat utama diberlakukannya kewajiban *ihdād* adalah adanya keimanan. Dengan demikian, perempuan non-Muslim termasuk yang berstatus *kitābiyyah* tidak termasuk dalam cakupan hukum *ihdād* karena tidak memenuhi syarat keimanan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut.<sup>117</sup>

Perbedaan pendapat di kalangan fuqahā' mengenai kewajiban *ihdād* bagi perempuan Muslim namun tidak bagi perempuan non-Muslim, berakar pada perbedaan dalam memahami hakikat *ihdād* itu sendiri. Bagi fuqahā' yang memandang *ihdād* sebagai suatu bentuk ibadah yang bersifat *ta'abbudī* (tidak rasional secara makna dan tidak dapat dijangkau hikmahnya secara eksplisit), maka kewajiban tersebut tidak diberlakukan atas perempuan non-Muslim, karena ibadah dalam bentuk ini mensyaratkan keimanan sebagai landasan pelaksanaannya.

Sebaliknya, bagi fuqahā' yang memahami *ihdād* sebagai bentuk ibadah yang maknanya dapat ditangkap secara rasional (*ma'qūl al-ma'nā*), yakni sebagai mekanisme sosial untuk mencegah perhatian laki-laki terhadap perempuan yang sedang berkabung dan sebaliknya, maka mereka menyamakan ketentuan tersebut bagi perempuan Muslim dan non-Muslim. Dengan kata lain, karena hikmah dari *ihdād* dinilai bersifat sosial dan universal, maka penerapannya tidak dibatasi oleh status keagamaan perempuan yang bersangkutan.

#### 4. Masa berkabung menurut mazhab Ḥanābilah,

الإحداد هو اجتناب الزينة وما يدعو إلى المباشرة<sup>118</sup>

Artinya:

*Ihdād* ialah menjauhi berhias diri dan segala hal yang mengundang untuk berbuat jimak.

<sup>117</sup>Ibnu Rushd, *Bidayatul Mujtahid*, Vol. 2, (Surabaya: al-Hidayah, 2000), h. 93

<sup>118</sup>Naṣr Salmān dan Sa'ād Saḥī, *Fiqhu al-Talāq fī Ḍawī al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 270.

Menurut Abū Ḥanīfah, perempuan *kitābiyyah* tidak diwajibkan menjalankan *ihdād*. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Imam al-Shāfi‘ī. Keduanya mendasarkan pandangan tersebut pada hadis Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan: "*Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan ihdād ...*". Hadis ini dipahami sebagai penegasan bahwa syarat diberlakukannya kewajiban *ihdād* adalah keimanan kepada Allah dan hari akhir. Oleh karena itu, perempuan non-Muslim, termasuk yang berstatus *kitābiyyah*, tidak termasuk dalam cakupan hukum *ihdād*, sebab tidak terpenuhinya syarat keimanan yang menjadi dasar legalitas pelaksanaan ketentuan tersebut.

Menurut pandangan mereka, *ihdād* merupakan bentuk ibadah. Sebagai suatu bentuk ibadah, *ihdād* mensyaratkan adanya dua kriteria utama, yaitu beragama Islam dan telah mencapai usia baligh. Oleh karena itu, mereka tidak mewajibkan *ihdād* bagi anak yang belum baligh maupun bagi non-Muslim, termasuk kalangan *dzimmī*. Pandangan ini didasarkan pada keumuman hadis yang sebelumnya telah dikemukakan, yang menegaskan bahwa *ihdād* hanya berlaku bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Selain syarat keimanan dan kedewasaan, terdapat pula syarat tambahan bagi individu yang diwajibkan melaksanakan *ihdād*, yakni ia harus ditinggal wafat oleh suami dalam ikatan pernikahan yang sah secara syar‘i. Konsekuensinya, apabila seorang perempuan ditinggal mati oleh suami dalam pernikahan yang dianggap rusak atau tidak sah, maka kewajiban *ihdād* tidak berlaku atas dirinya. Keseluruhan syarat tersebut sejalan dengan ketentuan yang dijelaskan dalam mazhab Ḥanafiyah.<sup>119</sup>

Perbedaan pendapat di kalangan *fuqahā’* terkait kewajiban *ihdād* bagi hamba perempuan *mukātabah* (yaitu hamba yang menebus kemerdekaannya secara bertahap dengan cara mencicil), disebabkan oleh ketidakjelasan status hukum *mukātabah* itu sendiri, apakah ia termasuk dalam kategori budak atau telah dianggap sebagai orang merdeka. Ketidakpastian status tersebut menjadi dasar utama perbedaan pandangan mengenai kewajiban *ihdād* atas dirinya. Adapun

---

<sup>119</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Vol. 42, h. 35-36.

terkait dengan hamba perempuan yang masih dimiliki secara penuh oleh tuannya, maupun hamba perempuan yang telah melahirkan anak dari tuannya (*umm al-walad*), mayoritas ulama (*jumhūr*) berpendapat bahwa keduanya tidak dibebani kewajiban *iḥdād*. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan status sosial mereka sebagai budak yang dianggap tidak memenuhi syarat penuh untuk pelaksanaan ibadah dalam bentuk *iḥdād*, serta keterbatasan ruang gerak dan tanggung jawab hukum yang mereka miliki.<sup>120</sup>

Dari penjelasan di atas mengenai fikih munakahat dan masa berkabung istri, peneliti ingin mengakomodasikan ke dua hal tersebut menggunakan teori *al-'urf* atau dengan kaidah *al-'Adah muḥakkamah* dalam konteks sosial budaya bahwa masa berkabung suami memang tidak diatur dalam hukum keluarga Islam atau fikih munakahat. Namun, masa berkabung bisa berlaku untuk suami ketika suatu daerah atau masyarakat menerapkannya disebabkan karena adat atau kebiasaannya. Apalagi hal tersebut dipandang dari kemaslahatannya dan bukan termasuk ibadah mahdah.

Penerapan masa berkabung suami yang ditinggal wafat istrinya, meskipun tidak diwajibkan sebagaimana halnya masa berkabung istri, tetap memiliki nilai kemaslahatan yang penting dalam berbagai aspek. Berikut penjelasan mengenai kemaslahatan dari masa berkabung suami:<sup>121</sup>

#### 1) Kemaslahatan Emosional dan Psikologis

Masa berkabung memberikan waktu bagi suami untuk meresapi kehilangan, mengenang kebaikan pasangan, dan menyembuhkan luka batin. Ini penting agar proses berduka dapat dijalani dengan sehat secara emosional, tidak ditutup-tutupi atau diabaikan begitu saja. Masa berkabung memberi waktu bagi suami untuk memproses kehilangan yang ia alami. Duka tidak bisa ditekan atau diabaikan begitu saja. Kesempatan untuk merenung, menangis, dan mengenang istri yang telah tiada merupakan bagian penting dari proses penyembuhan. Tanpa masa jeda ini, seorang

<sup>120</sup>Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2003), h. 308.

<sup>121</sup>Adib Hamzawi, "Urf dalam kompilasi Hukum Islam Indonesia", *inovatif*4, no. 1 (2022): h. 11.

suami bisa jadi menumpuk perasaan yang berisiko meledak dalam bentuk depresi atau kesedihan berkepanjangan di kemudian hari.<sup>122</sup>

#### 2) Penghormatan Kepada Istri yang Telah Wafat

Dengan tidak segera menikah lagi atau menunjukkan sikap gembira yang berlebihan, suami menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada istrinya yang telah wafat. Ini juga menjadi bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah dijalani bersama dan menghargai perasaan keluarga si istri. Masa berkabung juga menjadi bentuk penghormatan terhadap istri yang telah wafat. Menahan diri dari perbuatan yang menunjukkan kegembiraan atau segera menikah kembali menunjukkan bahwa suami menghargai peran dan jasa almarhumah dalam hidupnya. Hal ini bukan sekadar soal norma sosial, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan dan moral yang menjunjung tinggi kesetiaan serta penghargaan terhadap pasangan.<sup>123</sup>

#### 3) Pendidikan Moral dan Etika Sosial

Masyarakat dapat melihat teladan bahwa ikatan suami istri bukan sekadar hubungan formal, tetapi juga hubungan emosional dan spiritual yang mendalam. Masa berkabung menjadi simbol nilai kesetiaan, empati, dan penghargaan terhadap pasangan. Masa berkabung menciptakan keteladanan dalam masyarakat. Ia menunjukkan bahwa pernikahan bukanlah ikatan yang mudah dilupakan, tetapi hubungan sakral yang berdampak besar bagi kehidupan seseorang. Ketika seorang suami memilih untuk menenangkan diri sejenak dalam masa berkabung, ia secara tidak langsung mengajarkan kepada lingkungan tentang pentingnya cinta, kesetiaan, dan empati dalam hubungan rumah tangga.

#### 4) Menjaga Adab dan Norma Sosial

Dalam budaya dan masyarakat yang menjunjung tinggi tata krama, masa berkabung menjadi bentuk adab yang luhur. Dengan menahan diri dari perayaan

---

<sup>122</sup>Rias Nurdiana, *Self Healing: Meraih Kembali kebahagiaan setelah Keterpurukan* (Cet. I; Yogyakarta: Laksana, 2024), h. 34.

<sup>123</sup>Saurip Kadi, "Restorasi Keluarga Modern", *PPS IAKN Kupang* 21, no. 2 (2022): h. 8.

atau perbuatan yang tidak patut, suami menjaga perasaan keluarga istri dan lingkungan sosial.<sup>124</sup>

#### 5) Refleksi dan Intropeksi Diri

Masa berkabung memberi kesempatan bagi suami untuk merenung, memperbaiki diri, dan memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Swt. Kehilangan pasangan adalah momen penting yang dapat menjadi titik balik dalam kehidupan seseorang. Masa berkabung juga menjadi momen reflektif yang penting. Dalam keheningan duka, seseorang lebih mudah menyadari kefanaan hidup, memperbaiki diri, dan memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan. Suami yang sedang berduka bisa menjadikan masa ini sebagai waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun, serta mendoakan kebaikan bagi istri yang telah mendahuluinya.<sup>125</sup>

Walaupun secara hukum keluarga Islam atau fikih munakahat masa berkabung tidak diwajibkan bagi laki-laki sebagaimana bagi perempuan (yang memiliki masa berkabung), penerapan masa berkabung tetap membawa kemaslahatan besar, baik secara individu, sosial, maupun spiritual. Ia mencerminkan akhlak mulia, penghormatan kepada pasangan, dan bentuk kesadaran akan hakikat kehidupan dan kematian.

Ketika seorang suami kehilangan istrinya, meskipun tidak ada kewajiban syar'i baginya untuk menjalani masa berkabung secara formal sebagaimana halnya istri yang mengalami masa berkabung, namun penerapan masa berkabung tetap penting jika dilihat dari perspektif *al-'urf* (adat/kebiasaan). Secara *'urf*, masa berkabung yang dijalani suami mencerminkan sikap empati, kesetiaan, dan penghormatan terhadap istri serta keluarganya. Dalam banyak budaya, terutama di masyarakat timur dan komunitas yang religius, seorang laki-laki yang tidak segera menunjukkan keceriaan atau melanjutkan aktivitas sosial seperti biasa setelah istrinya wafat, dipandang sebagai pribadi yang beradab dan penuh rasa hormat. Ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar kontrak formal, tetapi ikatan

<sup>124</sup>Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah* (Cet. I; Malang: Pustaka Alkhoirot, 2020), h. 210.

<sup>125</sup>M. Abdul Qadir Abu Faris, *Menyucikan Jiwa* (Cet. I, Yordania: Dārul Furqān, 2020), h. 38.

emosional dan sosial yang kuat, yang meninggalkan bekas dalam kehidupan seseorang.<sup>126</sup>

Lebih dari itu, masa berkabung juga menjaga norma kesopanan dan perasaan masyarakat. Dalam budaya kita, sikap terbuka terhadap duka dan penghormatan terhadap orang yang telah wafat sangat dijunjung tinggi. Seorang suami yang langsung menikah atau bersikap terlalu santai sesaat setelah istrinya meninggal dapat dianggap tidak beretika atau kurang memiliki perasaan. Oleh karena itu, menunda aktivitas sosial tertentu, mengenakan pakaian yang lebih sederhana, dan membatasi hiburan dalam beberapa waktu menjadi simbol empati dan penghormatan yang bernilai tinggi dalam budaya kita. Budaya juga memandang masa berkabung sebagai waktu untuk memperkuat ikatan keluarga. Selama masa ini, suami biasanya lebih banyak berinteraksi dengan keluarga istri, menunjukkan dukungan, serta mempererat hubungan dengan anak-anak dan sanak saudara yang sedang berduka. Hal ini memperkuat kohesi sosial dalam keluarga besar dan memperkuat nilai gotong royong serta solidaritas dalam menghadapi musibah.<sup>127</sup>

Di sisi lain, penerapan masa berkabung juga menjadi ajang pembelajaran sosial. Ketika masyarakat menyaksikan seorang suami menjalani masa berkabung dengan penuh tanggung jawab dan penghormatan, nilai-nilai luhur seperti cinta, kesetiaan, dan tanggung jawab menjadi teladan yang hidup. Hal ini turut membentuk budaya yang menghargai institusi pernikahan dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, meskipun tidak bersifat wajib secara hukum agama, masa berkabung tetap menjadi bagian penting dari praktik budaya yang membawa kemaslahatan bersama.

Tidak kalah penting, masa berkabung juga menjadi ruang pendidikan sosial. Dalam masyarakat, perilaku seorang tokoh atau kepala keluarga bisa menjadi contoh bagi generasi muda. Ketika seorang ayah atau suami menunjukkan keteguhan hati dalam menghadapi kehilangan, serta tidak terburu-buru mengambil

---

<sup>126</sup>Hermelia Megawati dan Herdiyan Maulana, *Psikologi Komunitas Peran Aktif Psikologi Masyarakat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2025), h. 46.

<sup>127</sup>Feky Manuputty, "Membangun Keluarga Harmonis: Kombinasi Niat Adat dan Agama di negeri Hukurila, Maluku", *Undiksha* 12, no. (2024): h. 9.

keputusan emosional seperti menikah kembali dalam waktu singkat, anak-anak akan belajar tentang nilai kesabaran, penghormatan, dan kesetiaan dalam pernikahan. Hal ini memberikan kontribusi pada pembentukan budaya keluarga yang kokoh dan beretika.

Budaya juga melihat masa berkabung sebagai saat untuk mempererat relasi antarkeluarga. Suami yang ditinggalkan istri biasanya menjalin komunikasi lebih intens dengan keluarga istrinya sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hubungan kemanusiaan. Ia bisa menunjukkan empati kepada mertua, ipar, atau saudara-saudara almarhumah, sehingga ikatan kekeluargaan tidak terputus oleh kematian. Di banyak daerah, suami yang tetap menjaga silaturahmi dengan keluarga almarhumah setelah istri wafat justru mendapat penghargaan tinggi sebagai sosok yang beradab dan bertanggung jawab.<sup>128</sup>

Dari sisi kultural, masa berkabung juga menyimpan simbol dan nilai tertentu. Dalam beberapa adat, masa berkabung ditandai dengan berbagai ritual atau pantangan yang meskipun tidak bersifat wajib dalam agama, tetap dijalani demi menjaga harmoni dengan lingkungan. Misalnya, larangan mengadakan hajatan dalam waktu tertentu, menunda pernikahan, atau tidak tampil mencolok di muka umum. Meski tidak semua orang sepakat, kebiasaan ini menunjukkan bahwa budaya sangat peduli terhadap ekspresi kolektif duka dan menjaga norma dalam kehidupan bersama. Salah satu informan peneliti mengungkapkan bahwa,

“Masa berkabung suami yang terdapat dalam KHI ini adalah pembaharuan hukum keluarga Islam dimana ayat-ayat tentang *'iddah* dan *iḥdād* yang sekilas hanya diwajibkan bagi perempuan, bukan berarti Allah menghendaki laki-laki tidak perlu. Dan KHI mengakomodir hal tersebut dengan melihat pertimbangan masalah, dan nilai-nilai sosial masyarakat.”<sup>129</sup>

Dalam khazanah hukum Islam, *'urf* atau kebiasaan lokal yang hidup di tengah masyarakat merupakan salah satu sumber hukum yang diakui, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Teori ini menempatkan adat sebagai

---

<sup>128</sup>Habiburrahman Al-Shirazy, “Nilai-Nilai Akhlak Pada Novel Dalam Mihrab Cinta”, *Metadata* 4, no. 2 (2024): h. 5.

<sup>129</sup>Nadya Faizal (34 tahun), Anggota Pengurus Nahdatul Ulama Kabupaten Bone, *Wawancara*, 4 Juni 2025.

realitas sosial yang dapat menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan atau menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi lokal. Dalam konteks Kabupaten Bone, *'urf* dapat dijadikan landasan untuk memahami mengapa laki-laki (suami) tidak menjalani masa berkabung setelah kematian istrinya, meskipun dalam beberapa kultur masyarakat lain hal tersebut dipraktikkan secara sosial. Dalam situasi ini, *'urf* masyarakat menjadi sangat penting dalam membentuk praktik sosial keagamaan yang kontekstual dan adaptif.

Dipandang dari hubungan antara nilai-nilai budaya seperti *siri na pesse* dengan *urf* di Kabupaten Bone maka lebih memperkuat bahwa masa berkabung sangat dapat diterapkan sebagai bentuk perubahan hukum. *Siri'* mencakup harga diri, kehormatan, dan rasa malu yang menjadi pedoman moral dalam masyarakat Bugis Bone. Melanggar *siri'* berarti menjatuhkan martabat diri dan keluarga. Adapun *pesse* meliputi empati, solidaritas, dan perasaan belas kasih terhadap sesama, terutama dalam situasi duka dan penderitaan. Dua nilai ini saling melengkapi, *siri'* menjaga kehormatan sementara *pesse* menumbuhkan rasa kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks masa berkabung suami (*iḥdād*), *'urf* berkaitan dengan cara masyarakat setempat memaknai dan menjalani masa berkabung sesuai nilai budaya lokal.

Hubungan antara *siri'*, *pesse*, dan *'urf* dalam masa berkabung suami di Kabupaten Bone sebagai berikut:

1. *Siri'* sebagai penjaga norma sosial dalam *'urf*. Di Bone, suami yang tidak menjalani masa berkabung dianggap melanggar nilai *siri'* karena itu bisa menimbulkan aib bagi diri pribadi dan keluarga. Oleh karena itu, dalam *'urf* lokal, masa berkabung dipraktikkan lebih dari sekadar kebiasaan biasa namun harus dijalani dengan kesadaran sosial dan rasa malu jika tidak dilaksanakan.
2. *Pesse* sebagai penguat solidaritas dan empati dalam masa berkabung. Nilai *pesse* mendorong lingkungan sekitar untuk menunjukkan empati kepada duda yang sedang berkabung, misalnya dengan tidak mengundangnya ke acara hiburan atau memberi ruang untuk menenangkan diri. Dalam praktik *'urf*, *pesse* juga terlihat dalam bentuk dukungan emosional dan sosial dari

keluarga dan tetangga, yang ikut menjaga suasana berkabung. Dengan *pesse*, masa berkabung tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tapi juga menjadi urusan bersama dalam semangat solidaritas komunal.

Nilai-nilai *siri' na pesse* dalam budaya Bugis Bone berperan besar dalam membentuk *'urf* atau kebiasaan lokal terkait masa berkabung suami. Kedua nilai ini menjadikan *'urf* masa berkabung di Kabupaten Bone selaras dengan syariat Islam, serta menambah kedalaman makna dan praktiknya.



## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkaitan “Pembaruan Hukum Keluarga Islam Dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone” dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebagian masyarakat Kabupaten Bone berpandangan mengenai masa berkabung suami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa sudah sesuai dengan konteks sosial budaya di daerahnya. Karena mengedepankan *siri* (rasa malu) dan *pesse* (empati). Namun, sebagian masyarakat Kabupaten Bone belum sama sekali mengetahui tentang masa berkabung suami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini bahkan ada suami yang melakukan berkabung bukan karena alasan aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, melainkan karena nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Bone.
2. Implementasi masa berkabung suami dalam konteks sosial budaya di Kabupaten Bone cukup baik karena sangat relevan dengan adat/kebiasaan masyarakat Bone. Namun, implementasinya sudah bergeser sedikit demi sedikit disebabkan perkembangan zaman termasuk teknologi.
3. Teori *urf* mampu menjembatani perubahan hukum keluarga Islam terkait masa berkabung suami dalam konteks sosial budaya di Kabupaten Bone. Dalam kasus berkabung, pendekatan berbasis *urf* menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan dinamis dan mampu berdialog dengan budaya lokal secara konstruktif. Terlebih lagi jika dipandang dari kemaslahatannya dan bukan termasuk ibadah mahdah. Penerapan masa berkabung suami yang ditinggal wafat istrinya, meskipun tidak diwajibkan

sebagaimana halnya masa berkabung istri, tetap memiliki nilai kemaslahatan yang penting dalam berbagai aspek.

### **B. Rekomendasi**

1. Pemerintah seharusnya meninjau kembali Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 170 ayat 1 dan 2 kemudian mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat agar diketahui dan tidak ada lagi yang mengabaikannya.
2. Implementasi masa berkabung suami di Kabupaten Bone merupakan suatu tradisi atau kebiasaan. Namun, perlu diperkenalkan ke generasi agar budaya ini tidak dilupakan.
3. Pentingnya penerapan teori *al-'urf* pada masalah masa berkabung suami dikarenakan hal tersebut dapat menimbulkan kemaslahatan, khususnya untuk diri seorang suami, keluarga, dan masyarakat sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Abbas Mahmud Akkad, *al-Taḥkīr Farīdah Islāmīyah*, (Kairo: Nahdah Masri, t.th.).
- Abdi Wijaya, “Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim”, *Al-Daulah* 6, no. 2 (2021).
- A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fikih*, Cet. II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, Beirut: Dār Tauq al-Najāh, 1422 H/2001 M.
- Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Cet. I, Juz I. Beirut: Alam al-Kutub, 1998.
- Abu Bakar ibn Mas’ud al-Hasani, *Bada’iu as-Sana’i*, Vol. 3. (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986).
- Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Ash'ath al-Sijistāni, *Sunan Abū Dāwūd*, Juz 1, Lebanon: Dār al-Risālah al-‘Alamiyah, 1429 H/2008 M.
- Al-Aṣūr, Ibn. al-Nihāyah fī Garīb al-Ḥadīṣ, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1399 .H/1979 M.
- Al-Dīn, Alī Ibn Muḥammad Abū Al-ḥasan Nūr Al-Dīn. *Mirqātu al-Mafātīh Syarḥu misykatu al-Maṣābīḥ*, Cet. I; Libanon: Dār al-Fikri, 1416 H/1996 M.
- Adib Hamzawi, “Urf dalam kompilasi Hukum Islam Indonesia”, *inovatif* 4, no. 1 (2022).
- Ahmad Alimuddin, *Fiqh Zakat Kontemporer: Kajian Teoritis dan Praktis*, Parepare: IAIN Parepare Press, 2020.
- Ahmad Alimuddin dan Rusdaya Basri, “Tinjauan *Maqāṣid Syarī’ah* terhadap Perjanjian Perkawinan sebagai Jaminan Keluarga Bahagia”, *Hukama: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, No. 1, 2024.
- Agus Muchsin, “Transformasi Hukum Islam ke Dalam Bentuk *Qanun Dauli Dusturi*”, *STAIN Parepare*, 2021.
- A. Jupri Tenti Sumpala (70 tahun), Ketua Ranting Muhammadiyah Masumpu dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kementrian Agama Kabupaten Bone, *wawancara*, 31 Mei 2025.
- Andi Jalaluddin (82 tahun), Tokoh Adat Desa Barebbo, *Wawancara*, 31 Mei 2025.
- Andi Muhammad Bade (51 tahun), Buruh, *Wawancara*, Bone, 23 Mei 2025.

- Anisah Nur Baiti, “Karakteristik Percakapan Rayuan Gombal pada Acara Sitkom di Televisi (Tinjauan Pragmatik)” (Naskah Publikasi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023).
- Anto (42 tahun), Satpam Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Bone, *Wawancara*.
- Al-Qurtubī, Muḥammad bin Aḥmad. *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*, Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M.
- Al-Shathibi, Ibrahim Ibn Musa. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Ahkam*, Beirut: Daral-Fikr, t.t.
- “[Apa Itu Kompilasi Hukum Islam](https://mh.uma.ac.id/apa-itu-kompilasi-hukum-islam/)”, *Situs Resmi Universitas Medan Area Pascasarjan*, <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-kompilasi-hukum-islam/> (22 April 2025).
- Arianto, Yudi, Muhammad Za’im Muhibbulloh, Rinwanto, “Ihdad Suami Perspektif *Maslahah Mursalah*”, *Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022).
- Aris Rauf, “*Maqāshid Syari’ah* dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum),” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1, 2014.
- Asrul (25 tahun), Guru Bahasa Arab SMP IT Al-Faizun Palakka, *Wawancara*, Bone, 28 Mei 2025.
- Astria Yuli Satyarini Sukendar, “Keabsahan Alat Bukti Berupa Chatting Di Media Sosial Terhadap Proses Pemidanaan Atas Tuduhan Perzinahan (Pasal 284 Kuhp),” *Jurnal Mimbar Keadilan* 12, no. 2 (2020).
- Daeng Iri, (59 tahun), Petani, *Wawancara*, 1 Juni 2025.
- Edi Irwansyah Aruan, “Ihdad Wanita yang ditinggal Mati oleh Suami pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam ditinjau menurut Maqashid Al-Syari’ah” (Tesis, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019).
- Erwin Gutawa, “Pesantren Mahad Hadis Biru di Bone”, *tesis*, (Makassar: PPs Universitas Hasanuddin, 2022).
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubādalāh* (Cet. I; Yogyakarta, 2019), 27.
- Fathur Rahman, “Transformasi Hukum Islam dalam Kerangka Pikir Ibnul Qayyim Al-Jauziyah”, *Tasamuh* 11, no. 2 (2020).
- Fatul Muin, (53 tahun), Petani, *Wawancara*, Bone, 23 Mei 2025.
- Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah* (Cet. I; Malang: Pustaka Alkhoirot, 2020).
- Feky Manuputty, “Membangun Keluarga Harmonis: Kombinasi Niat Adat dan Agama di negeri Hukurila, Maluku”, *Undiksha* 12, no. (2024).
- Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

- Fredi Siswanto, “Analisis Hukum Terhadap Ihdad Bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender”.
- Gamal Iskandarsyah Abidin, “Pemikiran Relasi Gender Muhammad Asad Dalam The Message Of The Qur’an (Kajian Tafsir Tematik), *Disertasi*, Jakarta, Institut PTIQ Jakarta, 2022).
- Habiburrahman Al-Shirazy, “Nilai-Nilai Akhlak Pada Novel Dalam Mihrab Cinta”, *Metadata* 4, no. 2 (2024).
- Haji Bollo (78 tahun), Sesepeuh di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, *Wawancara*, 28 Mei 2025.
- Haji Idah (57 tahun), Pedagang, *Wawancara*, 29 Mei 2025.
- Haji Sinta (55 tahun), Pedagang, *Wawancara*, Watampone, 27 Mei 2025.
- Hamzah Latief (36 tahun), Anggota Komisi Seni Budaya Islam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bone dan Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Bone, *Wawancara*, 4 Juni 2025.
- Hasan, M. Iqbal. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Haji Umar (54 tahun), Penjahit, *Wawancara*, Bone, 23 Mei 2025.
- Hermelia Megawati dan Herdiyan Maulana, *Psikologi Komunitas Peran Aktif Psikologi Masyarakat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2025).
- Ḥikmah bin Basyīr bin Yāsīn, *Fathu al-Karīm Mukhtaṣar Tafsīr al-Qur’an al-‘Adzīm*, Juz 2, Cet. I; Madinah: Dār al-Jazā, 1443 H/2022 M.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an al-Alamin*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.th).
- Ibn Ḥanbal, Abu Abdullah Aḥmad Ibn Muḥammad. Musnad Imam Aḥmad, Cet. I. Beirut: Alam al-Kutub, 1998.
- Ibnu Akbar Maliki, “Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung Perspektif Mubādalāh”, *Istinbath Hukum* 18, no. 2 (2021).
- Ibnu Rushd, *Bidayatul Mujtahid*, Vol. 2, Surabaya: al-Hidayah, 2000.
- Ibrahim Ibn Musa Al-Shathibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Ahkam*, Jilid II. Beirut: Daral-Fikr, t.t.
- Ibrāhīm Mustafah, *Al-mu;jam Al-Wasiṭ*, Cet. I, Juz 1. Kairo: Dār al-Da’wah, 1972 M.
- Ike Rosalina Dewanti dan Endang Sri Indrawati, “Pengalaman Kehilangan Ibu Yang Menderita Kanker (Sebuah Studi Fenomenologis),” *Empati: Jurnal Karya Ilmiah S1 Undip* 3, no. 4 (Oktober 2024).

- Inayah, Efiana Nur, "Masa Berkabung Bagi Suami di Desa Ngimbang Perspektif Hukum Islam dan KHI". *Islamic Family Law* 7, no. 1 (2017).
- Indar, "Iddah : dalam keadilan gender," *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2010).
- Iqbal Prima Bratasena, "Iddah dan Ihdad sebagai Pendidikan Morel di Era Modern", *Pendidikan Indoneisa* 9, no. 2 (2023).
- Jannah, Niswatul, Adakah Ihdad bagi Suami yang Ditinggal Mati Istrinya?, *Situs Resmi Geotimes*, <https://geotimes.id/opini/adakah-ihdad-bagi-suami-yang-ditinggal-mati-istrinya/> (16 April 2025).
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", Aplikasi Resmi KBBI V, (05 September 2023).
- Kartiwan, Iwan, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia", Official Website Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-A-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24> (22 April 2025).
- Kaṣīr, Ibn. Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓīm, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- "Kisah Pulu Pengantin di Bone Dipisahkan Maut Sehari Setelah Menikah", *Situs Resmi Detik SulSel*, [https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6077327/kisah-pulu-pengantin-di-bone-dipisahkan-maut-sehari-setelah-menikah?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6077327/kisah-pulu-pengantin-di-bone-dipisahkan-maut-sehari-setelah-menikah?utm_source=chatgpt.com) (27 Mei 2025).
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muh. Rasyid (58 tahun), Pensiunan Tentara, *Wawancara*, Bone, 22 Mei 2025.
- Muh. Rafi (72 tahun), Pedagang, *Wawancara*, Bone, 23 Mei 2025.
- Muhammad ibn Abdullah, *Sharakh Mukhtasar lil Sharkhasiy Vol.4* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th).
- Muhammad bin Ṣāliḥ Al-Syawī, *al-Nafaḥat al-Makiyyah*, Juz 1 (Cet. I; Mekkah: Ibn al-Jauzī).
- Mujiono Abdillah, *Dialektika Hukum Islam dan Peubahan Sosial: Sebuah Refleksi Sosiologis Atas Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003).
- Mursalim (46 tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, 3 Juni 2025.
- Mustafa (35 tahun), Dosen Kaidah Fikih Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, *Wawancara*, Bone, 31 Mei 2025.
- Mustofa, Bisri. Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis, Cet. I; Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009.

- Mu'ammal Hamididy, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008).
- M. Abdul Qadir Abu Faris, *Menyucikan Jiwa* (Cet. I, Yordania: Dārul Furqān, 2020).
- M. Ali Rusdi Bedong, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019).
- Nadya Faizal (34 tahun), Anggota Pengurus Nahdatul Ulama Kabupaten Bone, *Wawancara*, 4 Juni 2025.
- Nāṣru al-Dīn Al-Albānī, *Kitāb silsilah al-Aḥādīs al-Ṣḥīḥah*, Cet. I; Riyād: Maktabah al-Ma'ārif, 1416 H/1996 M.
- Nastati Dewi, "Batas Kepatutan Masa berkabung Suami Sepeninggal Istri", *Studia Islaamika* 8, no. 3, 2020.
- Naṣr Salmān dqn Sa'ād Saḥḥī, *Fiḥu al-Ṭalāq fī Ḍawī al-Kitāb wa al-Sunnah* (Lebanon: Dār Ibn Ḥazm, 1432 H/2011 M).
- Nuruman (62 tahun), pensiunan guru, *Wawancara*, Bone, 22 Mei 2025.
- Rachmad dalam Rossi Anita Sari, "Pengalaman Kehilangan (Loss) dan Berduka (Grief) pada Ibu Preeklamsi yang Kehilangan Bayinya" (Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro, 2021).
- Rahmawati, wahidin, dan Aris, "Materi Fiqh Ibadah dan Implementasinya bagi Mahasiswa Jurusan Syariah STAIN Parepare", sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare (2016).
- Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam pasal 170 ayat 2*.
- Rias Nurdiana, *Self Healing: Meraih Kembali kebahagiaan setelah Keterpurukan* (Cet. I; Yogyakarta: Laksana, 2024).
- Rifandi, "Nusyuz Suami Dalam Teori Mubadalah Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Tesis*, Riau, Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2025.
- Rizal Darwis, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022).
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah 2* (Cet.2; Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019).
- Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, Cet. I; Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Rusdaya Basri, *Fiqh Kontemporer (Masail Fiqhiyyah)*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.

- Rusdaya Basri, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Rustam Efendi (58 tahun), Imam Desa Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, *Wawancara*, 31 Mei 2025.
- Saebani, Beni Ahmad. *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi Cet. I*; Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Saiful Jazil, Al-Adah Muhakkamah ‘Adah Dan ‘Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam, FTK UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Saurip Kadi, “Restorasi Keluarga Modern”, *PPS IAKN Kupang* 21, no. 2 (2022).
- Selly, Diana, “Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Talang Donok Mengenai Pasal 170 Ayat 2”, *al-Hukumat*, no. 1 (2023).
- Seokanto, Soerdjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Siti Marwah, “Kedudukan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur’an”, *Studian Islamika* 8, no. 3 (2024).
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Suriyah Pebriyani Jasmin (36 tahun), Anggota Muslimat Nuhdlatul Ulama Bone dan Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, *Wawancara*, 28 Mei 2025.
- Susi Susanti, “Implementasi Kaidah Al-’Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok Dalam Akad Jual Beli Di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat”, UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau, 2020.
- Sutrianjan, “Perbandingan Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kuh Perdata Indonesia”, *skripsi* (Mataram: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah, 2019).
- Sya’rani, “Gender, Feminisme Islam, dan Advokasi Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”, Tesis, Yogyakarta: PPs Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Taufiq Setiabudi (55 tahun), Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bone, Guru Mengaji di Kecamatan Masumpu Desa Tanete Riattang sekaligus Guru Tahfizh di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTS) 1 Bone, *Wawancara*, 31 Mei 2025.
- Wardah Nuroniyah, “Diskursus ‘Iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang ‘Iddah dengan Metode Dalālah al-Naṣṣ,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (Desember 2018).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B-56/ln.39/PPS.05/PP.00.9/05/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

21 Mei 2025

Yth. **Bapak Bupati Bone**  
Cq. **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Di

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana

IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : FAIZAL  
NIM : 2320203874130009  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : **Pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam Masa Berkabung Suami : Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kota Makassar.**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Mei s/d Juli Tahun 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*



Dr. H. Islamul Haq, Lc.,M.A  
NIP.198403 201503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Petta Ponggawae No. 4, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,  
Telepon (0481) 25056, Faximile (0481) 25056,  
Laman <https://dpmtsp.bone.go.id/>, pos-el [dpmtspbone@gmail.com](mailto:dpmtspbone@gmail.com)

**IZIN PENELITIAN**

Nomor: 070/12.742/N/IP/DPMTSP/2025

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : FAIZAL  
NIP/Nim/Nomor Pokok : 2320203874130009  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Jalan Bataritoja Kel. Masumpu Kec. Tanete Riattang  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Tesis dengan Judul :  
"PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MASA BERKABUNG SUAMI: TINJAUAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KONTEKS SOSIAL BUDAYA DI KABUPATEN BONE"

Lamanya Penelitian : 23 Mei 2025 s/d 23 Juli 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Lurah Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 ( satu ) examplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 23 Mei 2025  
KEPALA DINAS,



Drs. ANDI AMRAN, M. Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19681122 198908 1 001

Rp.0,-

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone di Watampone.
2. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
KECAMATAN TANETE RIATTANG**

Jl. Yos Sudarso No. 1 Watampone

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor: 070 / 095/IP-TR /VI/ 2025

Berdasarkan Surat Izin Penelitian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 070/12.742/VI/IP/DPMTSP/2025, tanggal 23 Mei 2025 menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : FAIZAL  
Nomor Nim : 23202003874130009  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Jln.Bataritoja Kelurahan Masumpu Kecamatan Tanete Riattang  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana Insitut agama Islam Negeri Pare-Pare

Telah melakukan penelitian Pengabdian Masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang sebagai bahan Penulisan Tesis dengan judul

**"PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MASA BERKABUNG SUAMI: TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KONTEKS SOSIAL BUDAYA DI KABUPATEN BONE"**

Waktu Penelitian/Survei : Dari tanggal 23 Mei 2025 s/d tanggal 23 Juli 2025

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salakke, 18 Juni 2025

**CAMAT**  
ANDI ZAINAL WAHYUDI, SE.,M.Si  
Pangkat : Pembina TK.I, IV/b  
NIP : 19740304 200701 1 021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-80/In.39/UPB.10/PP.00.9/07/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.  
NIP : 19731116 199803 2 007  
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Faizal  
Nim : 2320203874130009  
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Arab dan Bahasa Inggris pada tanggal 08 Juli 2025 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Juli 2025  
Kepala,



**PAREPARE**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404 PO  
Box 909 Parepare 91100 website: [lp2m.iainpare.ac.id](http://lp2m.iainpare.ac.id), email: [lp2m@iainpare.ac.id](mailto:lp2m@iainpare.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN**  
No. B.256/In.39/LP2M.07/PP.00.9/07/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suhartina, M.Pd.  
NIP : 19910830 202012 2 018  
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare  
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : Pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam Masa Berkabung  
Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial  
Budaya di Kabupaten Bone  
Penulis : Faizal  
Afiliasi : IAIN Parepare  
Email : [faizaliainpare@gmail.com](mailto:faizaliainpare@gmail.com)

Benar telah diterima pada Jurnal Bustanul Fuqaha Volume 06 Nomor 2 Tahun 2025 yang telah terakreditasi SINTA 4.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Parepare, 01 Juli 2025  
An. Ketua LP2M  
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi



Suhartina, M.Pd.  
NIP19910830 202012 2 018



مركز البحث العلمي وخدمة المجتمع  
المعهد العالي للدراسات الإسلامية واللغة العربية  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR

✉ p3m@stiba.ac.id  
☎ 0823-4466-9966  
🌐 p3m.stiba.ac.id

### Letter of Acceptance (LoA)

Nomor: LoA.118/Bustanul Fuqaha/STIBA/1446H

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kabag Penelitian dan Publikasi Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa artikel:

**Judul** : Pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone  
**Penulis** : Faizal, Rusdaya Basri, Zainal Said  
**Afiliasi** : IAIN Pare-Pare  
**Email Korespondensi** : faizaliainpare@gmail.com

Telah melalui tahap *review* dan seleksi editorial, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** dan akan dipublikasikan pada Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam Edisi Agustus, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2025.

Demikian informasi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

Makassar, 30 Juni 2025

Awal Rifai, Lc., M.H.  
Kabag Penelitian dan Publikasi Ilmiah

PAREPARE



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025081480, 3 Juli 2025

**Pencipta**

Nama : 1. Faizal, S.H., 2. Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., 3. Dr. Zainal Said, M.H., 4. Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI., 5. Dr. Rahmawati, M.Ag.

Alamat : Jl. Bataritoja, RT/RW 000/005, Tanete Riattang, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, 92702

Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : 1. Faizal, S.H., 2. Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., 3. Dr. Zainal Said, M.H., 4. Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI., 5. Dr. Rahmawati, M.Ag.

Alamat : Jl. Bataritoja, RT/RW 000/005, Tanete Riattang, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, 92702

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Karya Tulis (Artikel)

Judul Ciptaan : **Pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 30 Juni 2025, di Kota Makassar

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 000921741

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Agung Damarsasongko,SH.,MH.  
NIP. 196912261994031001




**Balai Besar Sertifikasi Elektronik**

Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

**PERTANYAAN-PERTANYAAN UNTUK INFORMAN**

1. Apakah Anda setuju mengenai masa berkabung suami yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 ayat 2?
2. Bagaimana pandangan Anda mengenai masa berkabung suami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
3. Apakah menurut Anda ketentuan masa berkabung suami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Bone?
4. Bagaimana tanggapan Anda jika seorang suami tidak menunjukkan masa berkabung setelah istrinya meninggal?
5. Menurut Anda, apakah ketentuan masa berkabung suami pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlu direvisi?
6. Apa menurut Anda mengenai ketentuan masa berkabung suami dalam konteks sosial budaya masyarakat Kabupaten Bone?
7. Apa saran Anda mengenai ketentuan masa berkabung suami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Muhammad Bade  
Umur : 51 tahun  
Alamat : Jl. Maloi  
Pekerjaan : Buruh

Menerangkan bahwa saya benar-benar memberikan keterangan wawancara kepada saudara Faizal yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 23 Mei 2025  
Yang Bersangkutan

*B.A.*

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haji Umar  
Umur : 54 tahun  
Alamat : Jl. Batari toja  
Pekerjaan : Penjahit

Menerangkan bahwa saya benar-benar memberikan keterangan wawancara kepada saudara Faizal yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 23 Mei 2025  
Yang Bersangkutan



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuruman  
Umur : 62 tahun  
Alamat : Jl. A. Sulolpu  
Pekerjaan : Pensiunan guru

Menerangkan bahwa saya benar-benar memberikan keterangan wawancara kepada saudara Faizal yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 22 Mei 2025  
Yang Bersangkutan

*Nuruman*

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatul Muin  
Umur : 53 tahun  
Alamat : Jl. Andi Malla  
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa saya benar-benar memberikan keterangan wawancara kepada saudara Faizal yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 23 Mei 2025  
Yang Bersangkutan



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Rafi  
Umur : 72 tahun  
Alamat : Jl. Sambaloga Baru  
Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan bahwa saya benar-benar memberikan keterangan wawancara kepada saudara Faizal yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 23 Mei 2025  
Yang Bersangkutan



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Basjid  
Umur : 58 tahun  
Alamat : Jl. A. Pangeran Pettarani  
Pekerjaan : Pensiunan Tentara

Menerangkan bahwa saya benar-benar memberikan keterangan wawancara kepada saudara Faizal yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 22 Mei 2025  
Yang Bersangkutan



PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suriah Pebriyani Jasmin, S.Sy, M.H.  
Umur : 36 tahun  
Alamat : Jl. Ahmad Yani  
Pekerjaan : Dosen Prodi HKI di IAIN Parepare

Menerangkan bahwa saya benar-benar memberikan keterangan wawancara kepada saudara Faizal yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 28 Mei 2025  
Yang Bersangkutan



**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Haji Idah*  
Umur : *57 tahun*  
Alamat : *Jl. Langsat*  
Pekerjaan : *Pedagang*

Menerangkan bahwa saya benar-benar memberikan keterangan wawancara kepada saudara Faizal yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 28 Mei 2025  
Yang Bersangkutan

*Ay.*

PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Haji Bollo*  
Umur : *78 tahun*  
Alamat : *Jl. A. Jemma*  
Pekerjaan : *IRT*

Menerangkan bahwa saya benar-benar memberikan keterangan wawancara kepada saudara Faizal yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam Masa Berkabung Suami: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Konteks Sosial Budaya di Kabupaten Bone".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, *28 Mei* 2025  
Yang Bersangkutan

*[Signature]*

**PAREPARE**

## DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan informan atas nama Muh. Rasyid (seorang pensiunan tentara) pada tanggal 22 Mei 2025. Istrinya meninggal pada 18 Maret 2022 dan saat itu Muh. Rasyid berusia 55 tahun. Jadi, dia melakukan berkabung sudah lebih dari 3 tahun.



Wawancara dengan informan atas nama Nuruman, S.Pd. (pensiunan guru). Istrinya meninggal pada 18 September 2010 dan saat itu Muh. Rasyid berusia 47 tahun. Jadi, dia melakukan berkabung sudah lebih dari 15 tahun pascawafatnya istri.



Wawancara dengan informan atas nama Muh. Rafi (pedagang). Istrinya meninggal pada 29 Maret 2025 dan saat itu Muh. Rafi berusia 72 tahun. Jadi, dia melakukan berkabung sudah hampir 2 bulan.



Wawancara dengan informan atas nama Haji Umar (penjahit). Istrinya meninggal pada 9 Agustus 2021 dan saat itu Haji Umar berusia 54 tahun. Jadi, dia melakukan berkabung sudah hampir 4 bulan.



Wawancara dengan informan atas nama Andi Muhammad Bade (buruh). Istrinya meninggal pada 3 Juni 2006 dan saat itu Andi Muhammad Bade berusia 32 tahun. Jadi, dia melakukan berkabung sudah hampir 19 tahun pascawafatnya istri.



Wawancara dengan informan atas nama Fatul Muin (petani). Istrinya meninggal pada 25 Oktober 2010 dan saat itu Fatul Muin berusia 38 tahun. Jadi, dia melakukan berkebun sudah hampir 15 tahun pascawafatnya istri.




Wawancara dengan informan atas nama Haji Bollo yang berusia 78 tahun merupakan sesepuh di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone pada 28 Mei 2025.



Wawancara online dengan informan atas nama Suriah Pebriyani Jasmin, S.Sy., M.H. yang berusia 36 tahun merupakan Anggota Nahdlatul Ulama Bone dan Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Instansi Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada 28 Mei 2025.



Wawancara dengan informan atas nama Haji Idah yang berusia 57 tahun merupakan pedagang beras di pasar tradisional Bone pada 29 Mei 2025.



Wawancara dengan informan atas nama Jumardi (buruh). Istri pertamanya meninggal pada 13 April 2020 dan saat itu Jumardi berusia 54 tahun. Kemudian menikah kembali dengan istri keduanya pada 4 Mei 2020. Jadi, dia hanya berkahung selama 21 hari.




Wawancara dengan informan atas nama Anto yang berusia 42 tahun merupakan Satpam Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Bone pada 3 Juni 2025.



Wawancara dengan informan atas nama Rustam efendi, S.Ag. yang berusia 58 tahun merupakan Imam Desa di Kecamatan Masumpu Bone pada 31 Mei 2025.



Wawancara online dengan informan atas nama Dr. Hamzah Latief, S.Sy., M. Sy. yang berusia 36 tahun merupakan Anggota Komisi Seni Budaya Islam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bone sekaligus ketua prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada 4 Juni 2025.



## BIODATA PENULIS

### DATA PRIBADI:



Nama : Faizal  
TTL. : Kalaena Kiri II, 20 Agustus 2000  
NIM. : 2320203874130009  
Alamat : Jalan Bataritoja, Kab. Bone  
Nomor HP : 085398671519  
Alamat E-mail : [faizalbinamirullah@gmail.com](mailto:faizalbinamirullah@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

4. SD Inpres 6/75 Manurungge
5. SMP Negeri 4 Watampone
6. SMA Negeri 1 Bone
7. Sarjana 1 Jurusan Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar)

### RIWAYAT PEKERJAAN:

1. Guru Bahasa Arab di Madrasah Ibtidayah Muhammadiyah Pannampu
2. Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan SMP Muhammadiyah 10 Makassar
3. Kepala Rumah Tahfizh Ath-Thur Makassar
4. Kepala Ma'had Tahfizh Ath-Thur Makassar

### RIWAYAT ORGANISASI:

1. Bendera Himpunan Pelajar Muslim Indonesia (HILMI) Wahdah Islamiyah Bone
2. Anggota Majelis Tablig Muhammadiyah Cabang Tallo Kota Makassar